



KATA PENGANTAR



JEJE RITCHIE ISMAIL

Bupati Bandung Barat

H. ASEP ISMAIL

Wakil Bupati Bandung Barat



uji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Laporan ini merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang juga menjadi tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026.

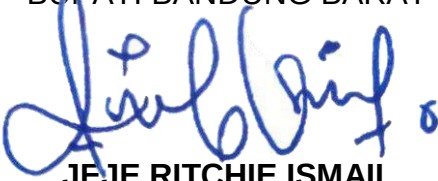
Sebagai bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, laporan ini disusun secara transparan dan akuntabel, mencerminkan capaian kinerja Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Capaian yang diraih dalam tahun pertama implementasi RPD ini diharapkan menjadi pondasi yang kuat bagi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Semoga dengan kerja keras dan sinergi yang baik, kita dapat mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Bandung Barat, 27 Maret 2025

BUPATI BANDUNG BARAT



JEJE RITCHIE ISMAIL



DAFTAR ISI

Halaman

Cover	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Grafik	
Daftar Gambar	
Daftar Bagan	
Ikhtisar Eksekutif	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis	3
1.3.1 Permasalahan Pembangunan	3
1.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat 2024-2026	5
1.4 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat	15
1.5 Data Kepegawaian	17
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Indikator Kinerja Utama	23
2.3 Perjanjian Kinerja	25
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	38
Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan.....	39
Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan.....	52
Sasaran 3 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk.....	63
Sasaran 4 Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender.....	68
Sasaran 5 Meningkatkan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan.....	72
Sasaran 6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.....	78
Sasaran 7 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	88
Sasaran 8 Meningkatkan Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha.....	95
Sasaran 9 Terkendalinya Tingkat Kemiskinan.....	107
Sasaran 10 Meningkatkan Ketahanan Pangan.....	114



Halaman

Sasaran 11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.....	122
Sasaran 12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman.....	127
Sasaran 13	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah.....	130
Sasaran 14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	134
Sasaran 15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana.....	136
Sasaran 16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan.....	141
Sasaran 17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	147
Sasaran 18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	153
Sasaran 19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel.....	156
Sasaran 20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur.....	159
Sasaran 21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik.....	166
Sasaran 22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	173
Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah.....	177
Sasaran 24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....	181
Sasaran 25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial.....	183
Sasaran 26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat.....	188
3.2	Pengukuran Kinerja	192
3.3	Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja	196
BAB IV		
PENUTUP		199

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Daerah;
Pengukuran Kinerja;
Realisasi Keuangan Daerah;
Prestasi Kabupaten Bandung Barat;
SK Tim LAKIP 2024;
SK Tim SAKIP 2025.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah ASN Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember Tahun 2024.....	17
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.3 Jumlah PPPK di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah ASN Per Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember Tahun 2024.....	19
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat	24
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 2024	38
Tabel 3.2 Perbandingan Angka Harapan Hidup Per Tahun.....	40
Tabel 3.3 Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Jawa Barat.....	54
Tabel 3.4 Realisasi Kontribusi Sub sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024	89
Tabel 3.5 Data Kebudayaan yang dilestarikan Tahun 2024.....	90
Tabel 3.6 Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.....	97
Tabel 3.7 Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat.....	102
Tabel 3.8 Data Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.....	103
Tabel 3.9 Data Rekapitulasi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024.....	104
Tabel 3.10 Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2024.....	108
Tabel 3.11 Target dan Capaian Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024.....	109
Tabel 3.12 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023-2024.....	110
Tabel 3.13 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2024.....	111
Tabel 3.14 Persentase sebaran Jumlah Desa Berdsarkan Prioritas.....	116
Tabel 3.15 Rekap Desa Tahan dan Rentan Pangan per Prioritas di Jawa Barat 2024.....	117



Tabel 3.16	Nilai IKD 2024 dan IRB Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.....	138
Tabel 3.17	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.....	138
Tabel 3.18	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.....	138
Tabel 3.19	Penilaian Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.....	159
Tabel 3.20	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	185
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2024.....	192
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	192
Tabel 3.23	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.....	196
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.....	197



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1	Persentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024	109
------------	--	-----



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Republik Indonesia.....	54
Grafik 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat.....	56
Grafik 3.3 Tren Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Republik Indonesia.....	56
Grafik 3.4 Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2020-2024.....	64
Grafik 3.5 Perbandingan LPP Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional.....	64
Grafik 3.6 IPG Tahun 2023.....	69
Grafik 3.7 Persentase Budaya Lokal yang dilesatarikan dalam Mendukung Pariwisata Tahun 2020-2024.....	91
Grafik 3.8 Nilai Investasi Kabupaten Bndung Barat Tahun 2020-2024.....	96
Grafik 3.9 Capaian IKLH 2021-2024.....	149
Grafik 3.10 Capaian IKA dan IKU 2021-2024.....	149



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email : inspektorat@bandungbaratkab.go.id Web : [Http://www.bandungbaratkab.go.id](http://www.bandungbaratkab.go.id)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandung Barat, 24 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT



Drs. YADI AZHAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691130 199010 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat periode tahun 2024-2026, disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran periode RPJPD Kabupaten Bandung Barat Tahun kelima (2023-2025) dengan Visi yaitu:

**“KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA
RAMAH LINGKUNGAN”**

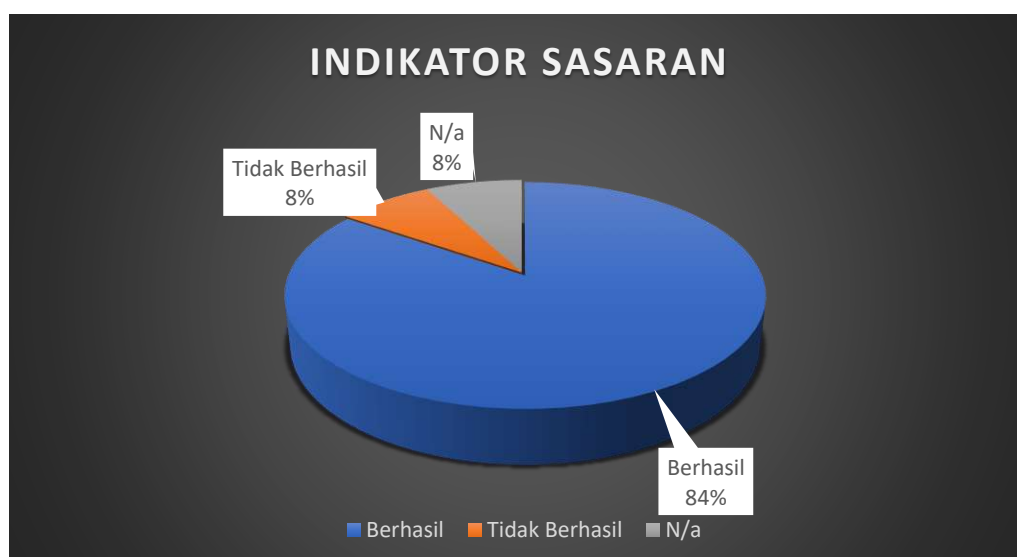
Pada Tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada Bulan September 2023, sehingga masa kepemimpinan Kepala Daerah akan di lanjutkan oleh seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 -2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, dimana memiliki 5 Tujuan, 26 Sasaran dan 34 Indikator Sasaran yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, ditambah dengan kegiatan yang bersifat rutin dan insidentil dengan perencanaan biaya oleh anggaran belanja tidak langsung. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Bandung Barat ini dibagi dalam skala ordinal yaitu capaian $\geq 85\%$ “berhasil” dan $\leq 85\%$ “tidak berhasil”.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 26 (Dua Puluh Enam) sasaran strategis yang mencakup 34 (Tiga Puluh Empat) indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2024, diperoleh sebanyak 22 sasaran dinyatakan “berhasil”, 2 sasaran dinyatakan “tidak berhasil” dan 2 sasaran dinyatakan “belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A)” dikarenakan masih dalam proses penghitungan.



Untuk mencapai Tujuan Kabupaten Bandung Barat kedepan, diperlukan komitmen dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dinilai berhasil. Hal ini dilihat dari capaian indikator sasaran pada setiap Tujuan:

- Capaian pada tujuan pertama, ditetapkan 5 sasaran dengan 8 indikator kinerja. Sebanyak 7 indikator dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator dinyatakan “N/a” (masih dalam proses perhitungan);



- Capaian pada tujuan kedua, ditetapkan 6 Sasaran dengan 11 Indikator kinerja. Sebanyak 10 indikator dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator dinyatakan “tidak berhasil”;
- Capaian pada tujuan tiga, ditetapkan 6 Sasaran dengan 6 Indikator kinerja. Sebanyak 5 indikator kinerja dinyatakan “berhasil” dan 1 indikator dinyatakan “tidak berhasil”;
- Capaian pada tujuan keempat, ditetapkan 6 Sasaran dengan 6 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”.
- Capaian pada tujuan kelima, ditetapkan 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja. Dimana seluruh indikator kinerja dinyatakan “berhasil”.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 6.669.227.448.269,97 atau 97,61 % dari pagu sebesar Rp. 6.832.463.805.701,00. Hal tersebut menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berbanding lurus jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja. Efisiensi tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

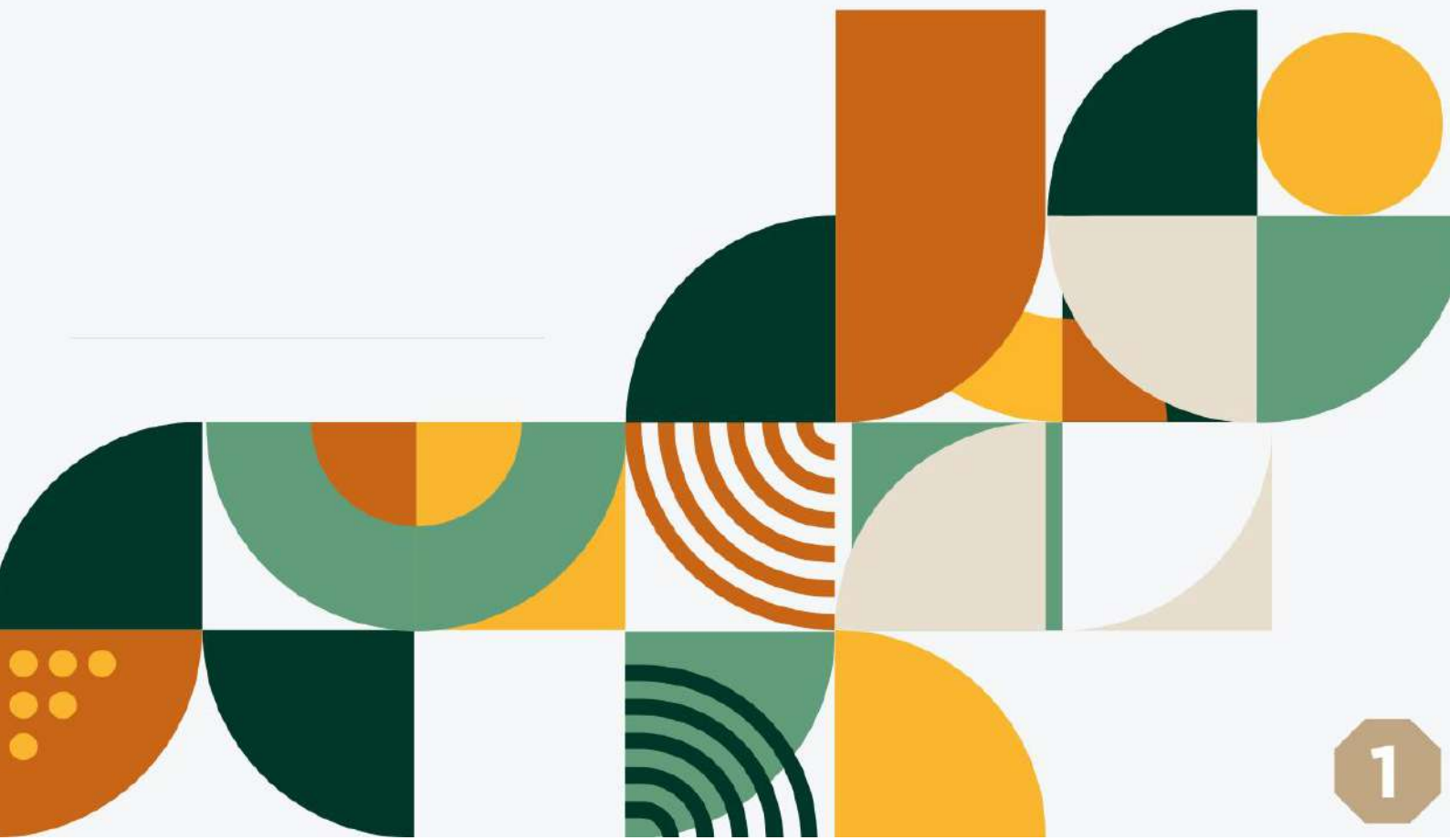


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I

PENDAHULUAN





1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam prespektif yang lebih luas

berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dimana juga merupakan penyusunan LAKIP tahun pertama dari Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) Kabupaten Bandung Barat. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.



1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIP Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 adalah:

- Penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Sasaran, Indikator, Target dan Satuan Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
- Penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja
- Efisiensi pemanfaatan anggaran
- Evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis

1.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Hasil telaahan dokumen perencanaan juga mencakup kebijakan-kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat maupun isu global yang juga turut mempengaruhi isu permasalahan nasional dan daerah. Di sisi yang lain, mandatori pembangunan

dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di suatu daerah di masa mendatang ini disebut sebagai Isu Strategis Daerah. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai



kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Terdapat kinerja pembangunan daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome* maupun yang optimal bagi pemangku kepentingan bahkan tidak berdampak/impact bagi masyarakat.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa factor dan potensi permasalahan sendiri muncul akibat masih adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi dengan

baik, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan permasalahan pembangunan ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu.

Identifikasi tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang dilakukan terhadap perencanaan yang selanjutnya diharapkan akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Dalam hal pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, permasalahan disini adalah perbedaan atau gap antara rencana pembangunan dengan kondisi yang dicapai sebagai hasil dari pembangunan yang dilaksanakan. Permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan dalam beberapa urusan mulai dari Permasalahan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permasalahan Urusan Pemerintahan



Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Permasalahan urusan pemerintahan pilihan, permasalahan fungsi penunjang urusan pemerintah, permasalahan fungsi lainnya dan permasalahan pokok lainnya.

1.3.2 Isu Strategis Kabupaten Bandung Barat 2024-2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Penetapan isu strategis dilakukan dengan menggunakan prinsip menelaah isu-isu strategi, serta tujuan dan sasaran yang ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah nasional dan daerah provinsi maupun kabupaten serta isu-isu global yang menjadi tantangan serta peluang bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Penetapan isu strategis dilakukan dengan menggunakan prinsip menelaah isu-isu strategi, serta tujuan dan sasaran yang ada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah Nasional dan Daerah Provinsi maupun Kabupaten serta isu-isu global yang menjadi tantangan serta peluang bagi pembangunan di masa yang akan datang. Proses ini juga meliputi penelaahan terkait amanat SDGs dan berbagai dokumen perencanaan yang bersifat jangka



Panjang. Dengan pengertian bahwa apakah proses ini, analisis terhadap data-data terkait capaian pembangunan yang dilakukan untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi pada berbagai bidang urusan. Disisi lain juga perlu memperbandingkan kondisi kemampuan internal Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tiga tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah sampai dengan tahun 2026, maka diperoleh 6 (enam) isu strategis pembangunan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, antara lain:

1. Daya Saing Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 sebanyak 1.846.969 jiwa, hal ini menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kabupaten Bandung Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung Barat yang ditunjukkan oleh harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Dalam hal ini, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,22 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,89 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2.

2. Permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan (Angka Harapan Hidup) yang masih perlu ditingkatkan, dimana umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat adalah 72,79 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 72,79 tahun. Selain itu masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan



distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 (satu) dari 4 (empat) anak usia 0 (nol) sampai 59 bulan di Kabupaten Bandung Barat mengalami stunting. Rasio layanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih rendah yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas ke tempat layanan kesehatan. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti peningkatan dan pemenuhan alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit dan/atau puskesmas. Pemulihan dampak pandemi COVID-19 dilakukan melalui rehabilitasi masyarakat yang terkena dampak, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam penanganan, serta pemulihan akibat dampak pandemi COVID-19. Pemberdayaan perempuan dan peran pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Bandung Barat saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sector ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kabupaten Bandung Barat sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kabupaten Bandung Barat. Peran aktif pemuda dalam pembangunan diarahkan dalam rangka layanan kepemudaan untuk pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Sementara peran pemuda dalam mendukung pencapaian indeks pembangunan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Bandung Barat di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan olahraga sebagai bagian dari budaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat melalui upaya-upaya



peningkatan pembinaan olahragawan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan olahraga dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.

2. Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan

Selama lima tahun terakhir (2018–2022) struktur perekonomian Bandung Barat didominasi oleh 6 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2020, kontribusi seluruh sector unggulan mengalami kontraksi walaupun mulai membaik di tahun 2021 dan 2022 tetapi secara keseluruhan peranan kontribusi sector unggulan pasca pandemic covid-19 belum kembali normal bahkan cenderung turun terutama sector pertanian, perdagangan, konstruksi serta sector transportasi dan pergudangan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu - 2,41 persen. Kontraksi/pertumbuhan negatif ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 disebabkan oleh melambatnya seluruh lapangan usaha, hal ini terjadi karena pembatasan pergerakan manusia sangat berdampak pada berkurangnya aktifitas perusahaan-perusahaan pada lapangan usaha tersebut, bahkan di saat awal pandemi dan kasus penyebaran virus meningkat perusahaan-perusahaan tersebut berhenti beroperasi. hal ini pun terlihat dari nilai investasi yang cenderung turun bahkan tidak mencapai target sampai dengan tahun 2022 masih dibawah 500 milyar per tahun. Kondisi perekonomian yang terimbas terjadinya pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang baik, diperlukan revitalisasi sektor-sektor unggulan seperti pada sector pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan sektor jasa. Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, sebagai potensi unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian walaupun tidak lagi secara langsung dihitung kontribusinya tetapi sub sector pariwisata berkontribusi terhadap perekonomian dilihat dari sector makan dan minum (restoran), sector perdagangan dan industri pendukung pariwisata, jasa perusahaan



pariwisata, transportasi pendukung pariwisata dan wisata agro. Permasalahan belum optimalnya kontribusi sub sector pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenities pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata. Belum pulihnya sector pariwisata akibat dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya kunjungan ke destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya sehingga belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata. Pasca terjadinya pandemic covid-19 di awal tahun 2020, perekonomian Kabupaten Bandung Barat yang salahsatunya ditopang oleh sector Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMLM) serta Koperasi dihadapkan dengan beberapa hal, diantaranya belum berkembangnya KUKM, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum optimalnya kapasitas *digital literacy* bagi daya saing para pelaku UKM dalam memasarkan produknya.

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemerataan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dengan demikian tujuan utama dari kesejahteraan yaitu menurunnya tingkat kemiskinan dengan indikator tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dengan indikator gini rasio. Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah



minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren meningkat. Pada keadaan Tahun 2018, persentase penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 10,66 persen (169,00 ribu jiwa) dan pada keadaan tahun 2022 meningkat sebesar 0,76 persen menjadi 10,82 persen (183,70 ribu jiwa). Secara absolut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selama periode Tahun 2018 - 2022, penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat terjadi peningkatan sekitar 14,70 ribu jiwa yaitu dari 169,00 ribu jiwa menjadi 183,70 ribu jiwa. Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2018 -2022, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.64.541,- dari Rp.329.415,- per kapita per bulan pada Tahun 2018 menjadi Rp.393.956,- per kapita per bulan pada Tahun 2022. Gini Rasio digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 - 2022 berfluktuatif namun cenderung selalu berada pada level ketimpangan rendah ($<0,4$). tetapi Pemerintah Daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat dengan kategori sedang. Masalah kemiskinan, dipengaruhi juga oleh ketersediaan lapangan kerja dan kondisi keternagakerjaan, Tumbuhnya ekonomi dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penduduk angkatan kerja yang terdiri dari komposisi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari penduduk yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat dilihat berdasarkan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT). Angkatan Kerja di Kab. Bandung Barat terus meningkat dalam kurun waktu 5



(lima) tahun terakhir (2018–2022), peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 747 ribu pada tahun 2018 menjadi 767 ribu pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 748 ribu. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, pada tahun 2021 angkatan kerja kembali meningkat menjadi 766 ribu dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 819 ribu. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja tetapi sebaliknya bila tidak terserap pada lapangan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Pada tahun 2020 dan 2021 dampak pandemic COVID-19 masih memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Barat, hal ini terlihat dari capaian target tingkat pengangguran terbuka selalu lebih rendah dibanding target yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Barat tahun 2018–2023. Begitupun pula kondisi tingkat pengangguran di Kab. Bandung Barat masih tinggi bila dibandingkan dengan capaian TPT Jawa Barat dan nasional. Kondisi ini menandakan laju pertumbuhan angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat lebih cepat dibanding pertumbuhan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang tersedia tidak seluruhnya terserap pasar kerja. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam dengan indikator presentase Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani oleh pemerintah. PPKS di Kab. Bandung Barat mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, belum optimalnya penanganan PPKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan PSKS.



4. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Wilayah

Pemerataan pembangunan antar wilayah perkotaan dan perdesaan perlu mendapat dukungan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Kab. Bandung Barat dengan indikatornya adalah Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi. Kondisi Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat sampai dengan tahun 2022 dengan kondisi panjang jalan Kabupaten Bandung Barat 525,57 Km terdapat 70,91 persen jalan yang dibangun dalam kondisi baik. Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat tidak serta merta menambah kondisi panjang jalan, sehingga rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk semakin menurun. Untuk mendukung aksesibilitas barang dan orang di dalam wilayah Kabupaten Bandung Barat, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa sarana angkutan darat, ASDP, terminal, dermaga. Jumlah penumpang yang menggunakan transportasi darat dan transportasi ASDP terjadi penurunan hal ini disebabkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas layanan angkutan darat dan angkutan penyebrangan dengan jumlah trayek dan jumlah armada angkutan umum yang semakin berkurang. Terkait pemenuhan infrastruktur permukiman, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk, dengan target layanan SPM penyediaan air bersih harus 100% baru terpenuhi sebesar 63,26 persen rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih untuk mencukupi kebutuhannya. Sama halnya dengan Target SPM Kementerian Perumahan Rakyat tentang rasio rumah layak huni, tercatat sampai dengan Tahun 2022 baru sebesar 71,62 persen rumah yang sudah layak huni. Masih rendahnya areal penataan wilayah kumuh di bawah 10 Ha di Kab. Bandung Barat ditandai dengan capaian yang baru mencapai



33,25 persen. Bila dilihat dari kondisi infrastruktur, terkait ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan indikatornya adalah Indesk Ketahanan Daerah, capaian ketahanan daerah masih dalam kondisi sedang dengan nilai 0,47 poin.

5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Kab. Bandung Barat. Hal ini menjadi perhatian, karena, dinamika pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Daya dukung lingkungan diarahkan dalam rangka rencana wilayah pengembangan dan daya tampung lingkungan diarahkan pada rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Sejalan dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari: Kota Bandung dan Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat masuk ke dalam kawasan perkotaan sekitarnya. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung Barat merujuk Perpres tersebut ada pada Kawasan Perkotaan sekitarnya, yaitu: Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin. Dalam rangka pengelolaan pembangunan dan



mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pengembangan wilayah dengan membagi ke dalam 6 (enam) wilayah pengembangan (WP), dimana Kabupaten Bandung Barat termasuk di dalam wilayah pengembangan (WP) Cekungan Bandung, dengan focus pengembangan Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Masih rendahnya Persentase RTH di Kabupaten Bandung Barat dengan capaian sebesar 6,86%. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran air, udara dan tanah perlu dilakukan pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat dan pengelolaan air limbah domestik dan industri harus dioptimalkan.

6. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dimensi-dimensi pembangunan dapat diwujudkan pelaksanaannya, jika didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, tanpa adanya dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula. Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata



laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi adalah pemerintahan yang berbasis kinerja selanjutnya diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerja sama seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat, sehingga diperlukan kualitas SDM ASN yang mampu meningkatkan pelayanan, peningkatan transparansi, penerapan merit sistem, penghapusan jabatan struktural, serta reformasi birokrasi.

1.4 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Keberadaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, telah terbentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Namun pada perkembangannya terbit berbagai kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang baru terkait perangkat daerah, berimplikasi pada penataan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8



Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 6 Badan serta terdiri dari 16 Kecamatan. Untuk menyesuaikan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 jo. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai salah satu dasar hukum Perangkat Daerah dalam mendukung seluruh program kegiatan yang telah ditetapkan.



1.5 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung Barat berjumlah 8.327 orang terdiri dari ASN Pria sebanyak 3.439 orang dan ASN wanita sebanyak 4.888 orang. *(Sumber : BKPSDM Kabupaten Bandung Barat, 2024)*

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah ASN Berdasarkan Klasifikasi Jabatan Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember Tahun 2024

No	Jabatan	JUMLAH ASN TAHUN 2024					
		Pegawai Negeri Sipil			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	-	-	-	-	-	-
2	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	-	-	-	-	-	-
3	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	27	6	33	-	-	-
4	Administrator	117	43	160	-	-	-
5	Pengawas	146	77	223	-	-	-
6	Eselon V	-	-	-	-	-	-
7	Jabatan Fungsional Dosen	-	-	-	-	-	-
8	Jabatan Fungsional Guru	1561	2129	3,690	-	-	-
9	Jabatan Fungsional Medis	60	529	589	-	-	-
10	Jabatan Fungsional Teknis	-	-	-	1,047	1,902	2,949
11	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	481	202	683	-	-	-
Jumlah/Total		2,392	2,986	5,378	1,047	1,902	2,949

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2024



Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan/Ruang		2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)		(2)	(3)	(4)
	Golongan I			
1. I/A	Juru Muda			
2. I/B	Juru Muda Tingkat I			
3. I/C	Juru	12		12
4. I/D	Juru Tingkat I	12		12
	Golongan II			0
5. II/A	Pengatur Muda	51	9	60
6. II/B	Pengatur Muda Tingkat I	37	9	46
7. II/C	Pengatur	80	45	125
8. II/D	Pengatur Tingkat I	87	116	203
	Golongan III			
9. III/A	Penata Muda	114	171	285
10. III/B	Penata Muda Tingkat I	359	482	841
11. III/C	Penata	294	425	719
12. III/D	Penata Tingkat I	531	741	1272
	Golongan IV			
13. IV/A	Pembina	289	364	653
14. IV/B	Pembina Tingkat I	415	667	1082
15. IV/C	Pembina Utama Muda	45	22	67
16. IV/D	Pembina Utama Madya		1	1
17. IV/E	Pembina Utama			
	Jumlah	2326	3052	5378

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2024

Tabel 1.3
Jumlah PPPK di Kabupaten Bandung Barat Menurut Pangkat dan Jenis Kelamin

Pangkat/Golongan/Ruang	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I			
II			
III			
IV			
V	70		
VI			
VII	50	114	
VIII			
IX	915	1,749	
X	12	39	
XI			
XII			
XIII			
XIV			
XV			
XVI			
XVII			
Jumlah	1,047	1,902	2,949

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2024



Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah ASN Per Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Bulan Desember Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	JUMLAH PPPK	TOTAL
1.	SEKRETARIAT DAERAH	97	7	104
2.	SEKRETARIAT DPRD	29	1	30
3.	INSPEKTORAT	68	1	69
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	31	2	33
5.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	34	1	35
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	39	13	52
7.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	41	0	41
8.	DINAS PENDIDIKAN	3156	2563	5719
9.	DINAS KESEHATAN	935	212	1147
10.	DINAS SOSIAL	20	2	22
11.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79	7	86
12.	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	32	0	32
13.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	21	3	24
14.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	62	0	62
15.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	24	61	85
16.	DINAS PERHUBUNGAN	44	0	44
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15	3	18
18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	54	0	54
19.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	4	24
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	20	0	20
21.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	30	0	30
22.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	36	13	49
23.	DINAS TENAGA KERJA	21	5	26
24.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	18	0	18
25.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23	0	23
26.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	64	28	92
27.	DINAS PERIKANAN DAN PERTERNAKAN	38	7	45
28.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	79	1	80
29.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	26	7	33
30.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17	8	25
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13	0	13



No	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	JUMLAH PPPK	TOTAL
32.	KECAMATAN LEMBANG	17	0	17
33.	KECAMATAN PARONGPONG	15	0	15
34.	KECAMATAN CISARUA	15	0	15
35.	KECAMATAN CIKALONGWETAN	12	0	12
35.	KECAMATAN CIPEUNDEUY	9	0	9
37.	KECAMATAN NGAMPRAH	10	0	10
38.	KECAMATAN CIPATAT	10	0	10
39.	KECAMATAN PADALARANG	13	0	13
40.	KECAMATAN BATUJAJAR	15	0	15
41.	KECAMATAN CIHAMPELAS	12	0	12
42.	KECAMATAN CILILIN	12	0	12
43.	KECAMATAN CIPONGKOR	12	0	12
44.	KECAMATAN RONGGA	9	0	9
45.	KECAMATAN SINDANGKERTA	9	0	9
46.	KECAMATAN GUNUNGHALU	12	0	12
47.	KECAMATAN SAGULING	10	0	10
TOTAL		5378	2949	8327

Sumber : BKPSDM Bandung Barat, 2024



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi. Rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat terselenggara secara terarah, efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan bagi perangkat daerah, dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat di daerah.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepada daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut untuk Kepala Daerah yang masa Jabatannya berakhir di tahun 2023, akan diangkat dan ditetapkan seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati sampai dengan terlaksananya pemilihan umum Kepala daerah pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Inmendagri tersebut mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang akan mengakhiri masa jabatannya harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab/Kota tahun 2024-2026 serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota tahun 2024-2026. RPD disusun untuk memberikan arah atau haluan pembangunan masa transisi, sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru, pada Pemilu serentak Tahun 2024. Dokumen RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Demikian halnya Kabupaten Bandung Barat yang merupakan salah satu daerah dimana masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada Bulan September 2023, sehingga masa kepemimpinan Kepala Daerah akan di lanjutkan oleh seorang Penjabat Kepala Daerah atau Penjabat Bupati. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat beserta perangkat daerah lainnya, telah membentuk tim dalam menyiapkan dan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 -2026, yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.



Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat

No	Indikator	Satuan	2023 (Baseline)	Target 2024
1	Angka Harapan Hidup	Poin	73,1	73,30
2	Prevalensi Stunting % SSGI	% SSGI	25,1	22
	Prevalensi Stunting % EPPGBM	% EPPGBM	5,16	5,16
3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,91	11,92
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	8,23	8,24
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,43	1,42
6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	80,37	80,89
7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,29	10,30
8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,43	0,45
9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,73	12,88
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,37	12,98
11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	42,26	41,61
12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	N/a	3
13	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	29,26	36,14
14	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	7.877.648.750.081	6,5
15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	24,56	48,40
16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	N/a	23,23
17	Persentase Penduduk Miskin	%	10,52	10,49
18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	73,93	75,76
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,11	6,40
20	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	N/a	66,72
21	Indeks Aksesibilitas/Transportasi	Poin	N/a	13,11
22	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	N/a	100



No	Indikator	Satuan	2023 (Baseline)	Target 2024
23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	0,48/ Sedang	0,49/ Sedang
24	Persentase Desa Mandiri	%	47,88	53,94
25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	55,79	63,10
26	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	B/68,59	BB/71
27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP	WTP
28	Indeks Merit	Skore	0,73	0,76
29	Indeks SPBE	Poin	3,32	3,40
30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,65	83,67
31	Indeks Kearsipan	Poin	67,5	57,94
32	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	N/a	92,64
33	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	81,17	100
34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	N/a	75

(Sumber: RPD Bandung Barat 2024-2026)

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Sasaran, Indikator, Target dan Satuan Target dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun dalam perjalanannya selama tahun anggaran 2024 berjalan terdapat beberapa penyesuaian baik dari segi perubahan target indikator maupun anggaran yang ditetapkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran perubahan 2024 atau perubahan-perubahan minor lainnya.



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan					
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Poin	72,80
		2	Prevalensi Stunting	% SSGI	17
				% EPPGBM	7,36
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,91
		4	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	8,23
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,58
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	79,73
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,30
		8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,44
Tujuan 2 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,88
		10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,98
		11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,61
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3
		13	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	36,14



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
8	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	14	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	6,5
		15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	48,40
		16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	23,23
9	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	%	10,40
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	75,76
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,20
Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan					
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	20	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	66,72
13	Meningkatnya Akseibilitas Wilayah	21	Indeks Akseibilitas/ Transportasi	Poin	13,11
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	0,49/ Sedang
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	24	Persentase Desa Mandiri	%	42,42
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,10
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	BB/ 71



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	28	Indeks Merit	Skore	0,76
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	29	Indeks SPBE	Poin	2,75
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,67
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	31	Indeks Kearsipan	poin	57,94
Tujuan 5 : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi					
24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	33	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	100
26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	75

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,133,340,514,046
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	461,955,296,655
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan	171,179,805,527



NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
	Penataan Ruang	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	23,362,076,588
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	43,143,463,006
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13,811,145,215
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	11,869,586,848
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,101,490,300
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	22,521,815,807
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,717,235,432
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	73,337,160,119
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,270,969,484
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14,334,582,222
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38,798,163,798
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	18,921,392,039
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	32,862,677,015
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,246,060,931
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9,488,707,236
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	37,185,294,259
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	760,948,800
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	760,948,800
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1,140,948,300
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4,417,298,500
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2,456,561,300
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8,790,870,975
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	20,688,987,330
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	11,302,416,144
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	20,987,465,042



NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	962,560,820
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	25,384,451,061
30	Sekretariat Daerah	92,196,933,804
31	Sekretariat DPRD	117,287,605,764
32	Perencanaan	17,929,627,759
33	Keuangan	802,425,565,913
34	Kepegawaian	20,112,103,935
35	Pendidikan dan Pelatihan	1,029,831,300
36	Penelitian dan Pengembangan	1,864,999,250
37	Inspektorat Daerah	22,703,038,921
38	Kecamatan	100,002,144,585
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	50,196,011,107
	JUMLAH	3,455,087,807,137

Seiring adanya penyesuaian target, perubahan fokus sasaran dan arah teknis kebijakan yang disertai adanya perubahan anggaran pada awal triwulan akhir tahun anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan perubahan tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan					
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Poin	73,30
		2	Prevalensi Stunting	% SSGI	22
				% EPPGBM	5,16



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,92
		4	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	8,24
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,42
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	80,89
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,30
		8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,45
Tujuan 2 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,88
		10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,98
		11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,61
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3
		13	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	36,14
8	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	14	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	6,5
		15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	48,40
		16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	23,23
9	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	%	10,40
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	75,76



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,40
Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan					
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	20	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	66,72
13	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	21	Indeks Aksesibilitas/ Transportasi	Poin	13,11
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	0,49/ Sedang
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	24	Persentase Desa Mandiri	%	53,94
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,10
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	BB/ 71
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	28	Indeks Merit	Skore	0,76
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	29	Indeks SPBE	Poin	3,40
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,67



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	31	Indeks Kearsipan	Poin	57,94
Tujuan 5 : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi					
24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	33	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	100
26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	75

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,107,259,620,430
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	526,237,274,368
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189,349,694,102
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20,953,352,163
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36,884,309,463
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13,500,212,336
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,737,021,050
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	21,684,804,964
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35,459,520,312
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,021,490,300



NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	21,489,364,282
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	46,642,259,204
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,862,680,153
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,833,667,271
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	63,031,687,191
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	49,558,997,670
17	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	857,035,450
18	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	753,820,304
19	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,013,175,531
20	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	8,989,062,286
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	38,302,077,510
22	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6,234,717,345
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2,338,286,100
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,385,634,050
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	19,843,172,855
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	9,594,483,817
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	41,710,035,120
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1,655,358,320
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	26,775,025,755
30	Sekretariat Daerah	84,893,876,460
31	Sekretariat DPRD	138,764,893,001
32	Perencanaan	16,570,889,568
33	Penelitian dan Pengembangan	1,478,228,500
34	Keuangan	587,230,947,429
35	Kepegawaian	18,176,590,815
36	Pendidikan dan Pelatihan	1,011,966,500
37	Inspektorat Daerah	23,147,590,364



NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
38	Kecamatan	92,391,740,750
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	53,145,946,112
JUMLAH		3,354,770,509,201

Adanya perubahan target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 tersebut memperhatikan capaian tahun 2023 untuk selanjutnya menyandingkan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Perubahan Target tahun 2024 disertai satuannya dan jumlah alokasi anggaran menurut urusan pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024. Selain itu, adanya pergeseran anggaran setelah perubahan sehingga total anggaran menjadi Rp. 3.379.696.156.578.

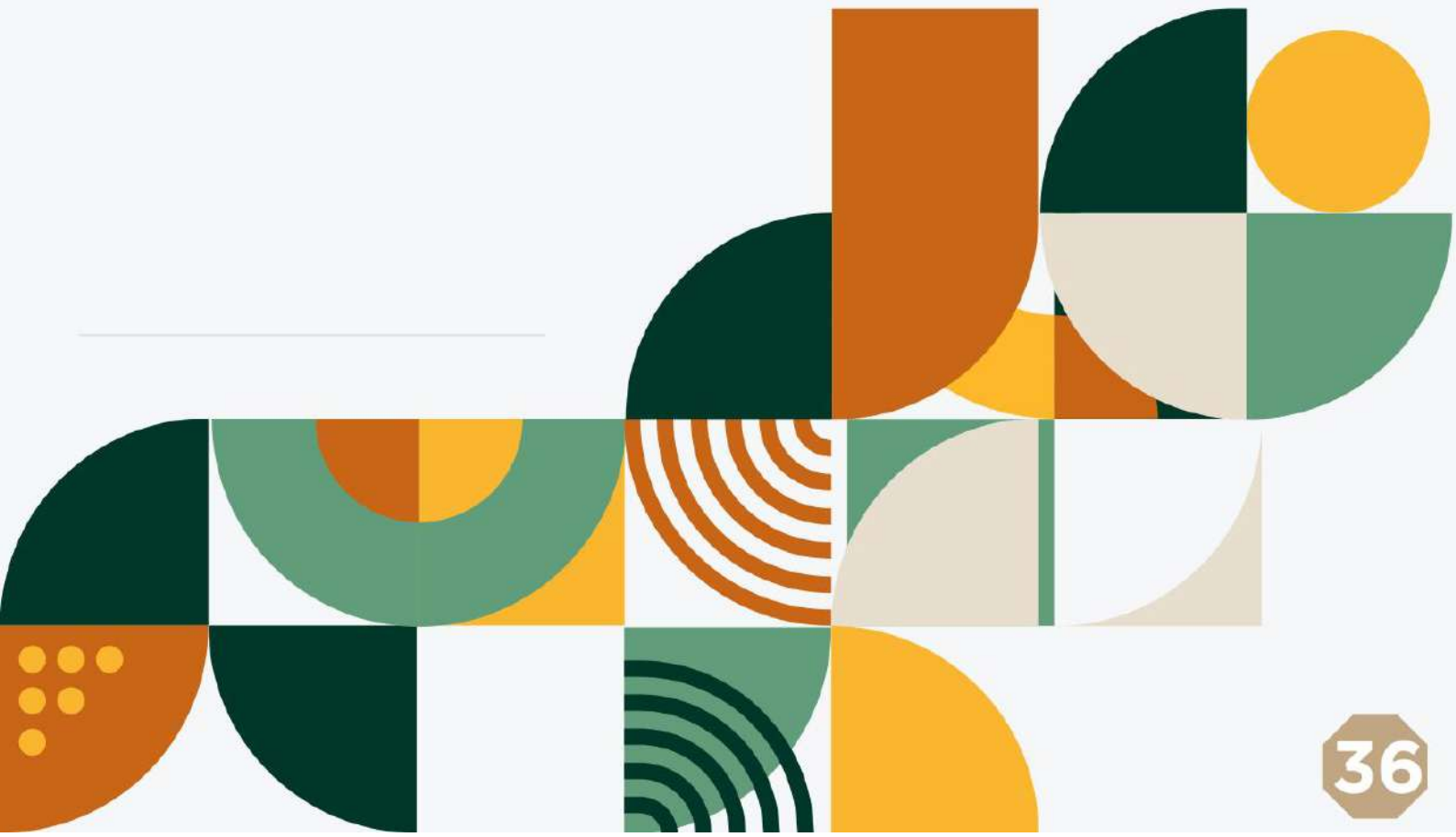


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan

tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama diberlakukan nilai disertai makna dari nilai sebagai berikut :



Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja 2024

No	Kategori	Berhasil/Tidak Berhasil
1.	>85	Berhasil
2.	<85	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 85% termasuk pada kategori capaian kinerja berhasil. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 85% termasuk kategori capaian kinerja tidak berhasil. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Dokumen RPD 2024-2026 yang sudah memuat dan sekaligus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026 melalui Metadata IKU yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menetapkan rencana strategis, rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan capaian tahun pertama untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:



SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang dimiliki seseorang menggambarkan kualitas manusianya. Pemerintah kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program- program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Umur Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Bayi, dan Angka Kematian Ibu per 100.000 ibu melahirkan serta rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.

Meningkatkan layanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan Intervensi Gizi Spesipik menjadi salah satu strategi dalam upaya meningkatnya kualitas kesehatan. Meningkatnya kualitas kesehatan mengacu pada perbaikan kondisi kesehatan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan akses

terhadap pelayanan kesehatan, pola hidup yang lebih sehat, penurunan angka penyakit, serta lingkungan yang mendukung kesehatan. "Meningkatnya kualitas kesehatan" dapat mencakup beberapa aspek berikut:

1. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
2. Peningkatan Kesadaran dan Perilaku Hidup Sehat
3. Penurunan Angka Penyakit dan Kematian
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan yang Mendukung Kesehatan
5. Penguatan Sistem Kesehatan

Sesuai dengan dokumen RPD 2024-2026 bahwa capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.

1. Angka Harapan Hidup





Angka Harapan Hidup tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 73,34 dari target yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja adalah 73,30 dengan capaian sebesar 100,05%, jika dibandingkan tahun- tahun sebelumnya dapat dilihat dari data grafik berikut:



Usia harapan hidup menjadi tolok ukur seberapa baik taraf kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat, dan berujung pada tingkat kesejahteraannya dimana dalam data diatas, menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 memiliki angka harapan hidup sebesar 73.34 tahun. Angka ini terlihat pada grafik diatas selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya.

Angka harapan hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 berdasarkan data BPS (SP2010) adalah 73,34. Sedangkan Angka harapan hidup Se-Jawa Barat Tahun 2024 adalah 74,07, tertinggal sebanyak 0,73 poin.

Kemudian selisih sebanyak 0,95 poin jika dibandingkan dengan tingkat Nasional dengan nilai 72,39. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa angka harapan hidup di Kabupaten Bandung Barat berada diatas rata-rata nasional namun jika dibandingkan dengan tingkat provinsi masih berada di posisi tengah-tengah, hal ini menunjukkan masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dibenahi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian AHH di Kabupaten Bandung Barat kedepannya.

Tabel 3.2
Perbandingan Angka Harapan Hidup
Per Tahun

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2024
1	Kota Bekasi	76,12
2	Kota Depok	75,55
3	Kota Bandung	75,37
4	Kota Cimahi	75,1
5	Kota Bogor	74,74
6	Bekasi	74,57
7	Bandung	74,53
8	Kuningan	74,53
9	JAWA BARAT	74,07
10	Subang	73,51
11	Sumedang	73,45
12	Kota Sukabumi	73,35
13	Bandung Barat	73,34
14	Kota Cirebon	73,34
15	Kota Tasikmalaya	73,16
16	Karawang	73,14
17	Cirebon	73,04
18	Ciamis	72,87
19	Indramayu	72,77
20	Pangandaran	72,41
21	INDONESIA	72,39
22	Garut	72,28
23	Bogor	72,16
24	Sukabumi	72,06
25	Kota Banjar	72,03
26	Purwakarta	71,99
27	Majalengka	71,31
28	Cianjur	70,96
29	Tasikmalaya	70,39

Sumber: <https://www.bps.go.id/>



Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Sebagaimana diamatkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, adapun kelompok sasaran meliputi:

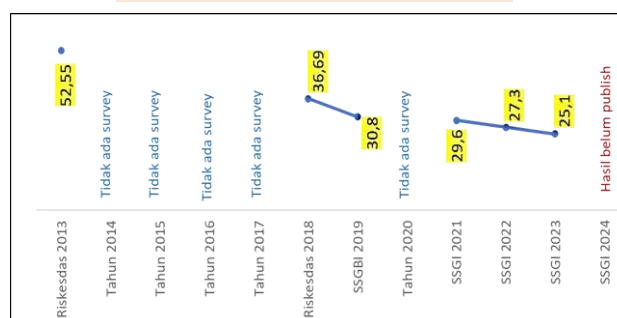
- remaja;
- calon pengantin;
- ibu hamil;
- ibu menyusui; dan
- anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan

2. PREVALENSI STUNTING



Berdasarkan data capaian di atas pada indikator prevalensi stunted tahun 2024 menunjukkan data indikator Prevalensi Stunting (%SSGI) dinyatakan *Not Available* (N/A) atau hasil survei tahun 2024 belum dipublikasi dari Kementerian Kesehatan sedangkan untuk realisasi indikator Prevalensi Stunting (%EPPGBM) sebesar 4,95% atau sebanyak 5.827 anak, angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu 5.764 anak (5,16%), jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan secara persentase berdasarkan hasil survei maupun berdasarkan laporan rutin (e-PPGBM), hanya saja untuk capaian prevalensi tahun 2024 hasil survei belum publish dari kementerian Kesehatan. Untuk hasil survei capaian data absolut tidak pernah dipublikasikan, sehingga hanya dapat diketahui secara persentase. Tren penurunan stunting berdasarkan hasil survei dan laporan rutin (e-PPGBM) disajikan dalam grafik berikut:

**STUNTED KAB. BANDUNG BARAT
HASIL SURVEY TK. NASIONAL
2013-2024**





Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa prevalensi stunting (%SSGI) menurun dari tahun 2021-2023. Prevalensi stunting berdasarkan SKI tahun 2023 adalah 25,1% terdapat penurunan prevalensi sebanyak 2,2% jika dibanding hasil SSGI tahun 2022 yaitu sebesar 27,3%. Sedangkan prevalensi stunting tahun 2024 hasil survei belum dipublikasi dari kementrian Kesehatan. Untuk hasil survei capaian data absolut tidak pernah dipublikasikan, sehingga hanya dapat diketahui secara persentase.



Prevalensi balita stunting tahun 2024 sebanyak 5.827 anak (4,95%), angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu 5.764 anak (5,16%). Prevalensi balita stunting yaitu jumlah balita dengan status gizi sangat pendek dan pendek (z-score balita dibawah -2 SD berdasarkan kurva pertumbuhan WHO tinggi atau panjang badan menurut umur) dibanding dengan jumlah seluruh balita yang diukur.

Tren prevalensi stunting Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan jika dilihat berdasarkan data hasil survey dan hasil laporan rutin (e-PPGBM). Jika dibanding dengan prevalensi stunting Nasional dan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 sebesar 25,1%, masih berada diatas nasional 21,5% dan provinsi Jawa Barat 21,7% hasil survey tahun 2023. Perbandingan prevalensi stunting ini disajikan dalam diagram berikut:



Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir RPD, diharapkan agar mereview kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Kabupaten Bandung Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan lebih dari 98% penduduk terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada 1 Januari 2024, cakupan UHC di kabupaten ini mencapai 89,19%, yaitu 1.635.973 jiwa dari total populasi 1.834.256 jiwa. Kemudian, pada 1 Agustus 2024 angka tersebut meningkat menjadi 98,63%, dengan 1.821.759 jiwa dari 1.847.096 jiwa penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2024 seluruh puskesmas dan RSUD di Kabupaten Bandung Barat telah memperoleh akreditasi untuk memastikan mutu dan kualitas layanan kepada masyarakat. Terdapat 34 fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memperoleh hasil Paripurna dan 9 fasilitas kesehatan yang memperoleh hasil Utama. Standar pelayanan yang lebih tinggi di fasilitas terakreditasi meningkatkan kualitas diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit, yang berdampak pada peningkatan AHH.
3. Peningkatan status gizi masyarakat Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait penurunan prevalensi stunting pada balita. Pada tahun 2024 pelayanan gizi masyarakat untuk penurunan balita wasting menjadi 3.941 balita (3,35%), prevalensi underweight 8.001 balita (8,60%), dan stunting 5.827 balita (4,95%); ibu hamil anemia sebanyak 1970 orang (6,28%); serta peningkatan rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium 4190 rumah tangga (98,63%), dan ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat makanan tambahan sebanyak 1186 orang (54,7%).
4. Peningkatan capaian kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan merupakan faktor penting dalam kesehatan masyarakat. Target pengawasan dan pembinaan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yaitu 70% dengan capaian yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024 sudah mencapai 76,05% terdiri dari 703 sekolah SD/MI, 202 sekolah SMP/MTs, dan 32 Puskesmas serta 22 pasar.
5. Cakupan imunisasi yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) dengan mengurangi angka kematian bayi, anak, dan penyakit menular. Cakupan Imunisasi di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, capaian Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) antigen baru imunisasi



dasar lengkap (IDL) tahun 2024 menunjukkan angka 94% dari target 92%, kemudian capaian imunisasi Measles-Rubella dosis kedua (MR2) sampai bulan November 2024 menunjukkan angka 88% dari target nasional 92%, kemudian capaian imunisasi Tetanus-Diphtheria Dosis ke-2 Plus (Td2+) menunjukkan angka 83% dari target 92%.

6. Tersedianya dukungan dana untuk pelaksanaan intervensi spesifik masalah gizi dari berbagai sumber dana APBD/ DAK berupa pemberian PMT lokal pemulihan (balita gizi kurang, balita berat badan kurang, balita tidak naik, ibu hamil KEK/ beresiko).
7. Adanya dukungan dari Program BISA (NGO gabungan dari Save The Children dan Nutrition International) dan organisasi profesi dalam bidang kesehatan (IDI, PERSAGI, IBI, dan lain-lain) dalam hal praktik pemberian makan bayi dan anak yang baik dan suplementasi mikronutrien bagi balita dan ibu hamil.
8. Dilakukannya pemantauan pertumbuhan berkala, skrining pada sasaran intervensi stunting, seperti SHK pada bayi baru lahir, skrining pada ibu hamil sehingga penanganan masalah gizi bisa dilakukan sedini mungkin.
9. Pelayanan kesehatan gizi balita berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk balita bermasalah gizi, pemberian tambahan protein hewani berupa telur ayam (Pelita Bening), pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan, pelayanan imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, tatalaksana balita gizi buruk.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih kurangnya kesadaran Masyarakat dalam penerapan PHBS di lingkungan sekitar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya urangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah, Kurangnya regulasi atau ketegasan dalam penegakan aturan, Kurangnya kesadaran kolektif di tingkat masyarakat, Masyarakat menganggap remeh pembiasaan PHBS. PHBS merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Penerapan PHBS dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.
2. Tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah, tingginya pengangguran, Kemiskinan, Ketidakadilan, serta Ketegangan sosial.



3. Polusi, sanitasi yang buruk, dan kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit dan masalah kesehatan di masyarakat.
4. Belum semua sasaran balita dan ibu hamil bermasalah gizi mendapat intervensi PMT lokal, terbatasnya sumber daya manusia seperti petugas kesehatan /kader terlatih, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik pemberian makan bayi dan anak yang baik, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih sehat dan menjaga kesehatan lingkungan.

C. Rekomendasi/Alternatif solusi yang telah dilakukan

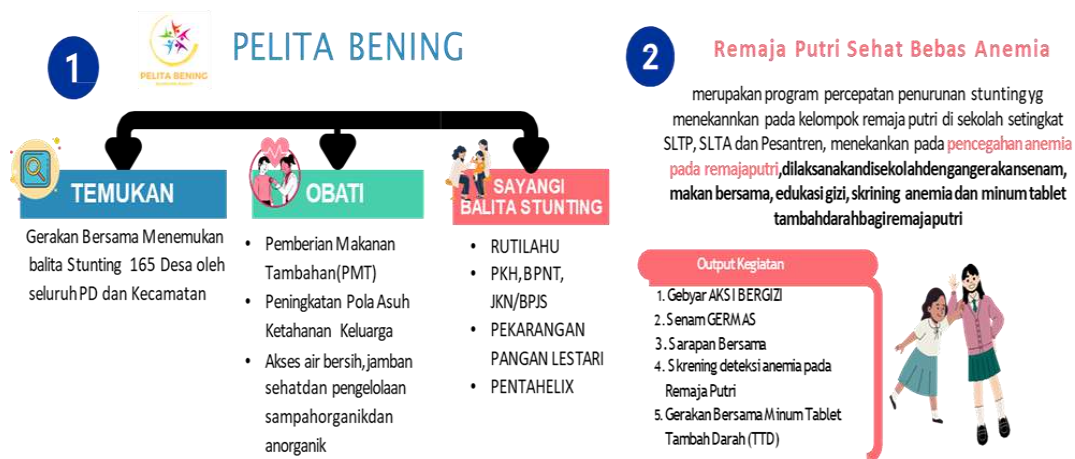
1. Peningkatan kapasitas petugas dan kader Kesehatan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Mendorong Masyarakat Sejahtera (Pengusaha/berpenghasilan tinggi) untuk ikut dalam Program JKN.
3. Melakukan Advokasi pada Kalangan Pengusaha untuk dapat mendaftarkan Pekerjaanya dalam Program JKN melalui PPU.
4. Perusahaan/Penyedia yang melakukan Pekerjaan Kontruksi diharapkan selain mendaftarkan Pekerjaanya pada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan juga mendaftarkan pada BPJS Kesehatan guna mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
5. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui akreditasi fasilitas kesehatan.
6. Program Pelita Bening, program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi ibu hamil dan balita melalui pemberian makanan tambahan dan edukasi gizi.
7. Pembagian Telur Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan asupan protein, ribuan ibu hamil dan balita menerima distribusi telur gratis.
8. Penyuluhan Gizi, edukasi kepada ibu balita mengenai pentingnya gizi seimbang dan penggunaan garam beryodium telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi di masyarakat.
9. Pelaksanaan program imunisasi rutin dan tambahan, seperti Sub Pekan Imunisasi Nasional untuk polio, guna meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penyakit menular.



10. Deteksi Dini dan Pengobatan, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dalam mendeteksi dan mengobati penyakit menular seperti TB secara tepat waktu.
11. Penyakit menular seperti TB dan DBD masih menjadi tantangan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menekan angka kejadian penyakit menular melalui pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang efektif.
12. Meningkatkan akses layanan kesehatan dengan membangun Puskesmas Pembantu di setiap desa.
13. Peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan baik tingkat puskesmas maupun di RSUD
14. Adanya kolaborasi dengan pihak terkait yang membantu dalam kepesertaan khusus masyarakat miskin untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran.



BANDUNG BARAT TANGGAP STUNTING





D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	73,30	73,34	100%	171.621.534.972	152.276.933.381	88,73
		Prevalensi Stunting %SSGI	22	N/A	N/A			
		Prevalensi Stunting %ePPGBM	5,16	4,95	104%			

Total anggaran yang mendukung capaian sasaran untuk meningkatnya kualitas kesehatan yaitu mencapai 88,73% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 171.621.534.972 dengan realisasi sebesar Rp. 152.276.933.381.

E. Foto-Foto Kegiatan

Dokumentasi Penanganan Stunting Tahun 2024



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menunjukkan komitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui program inovatif Perangkat Daerah Peduli Ibu Hamil dan Balita Berisiko Stunting atau PELITA BENING. Salah satu intervensi spesifik yang dilakukan adalah pemberian tambahan protein hewani berupa telur ayam dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal bagi balita serta ibu hamil dengan masalah gizi.



Kegiatan Pj.Bupati Bandung Barat dalam Rembuk Stunting
(24 Juni 2024)



Pj Bupati Bandung Barat melaksanakan peninjauan ke Posko penanggulangan PMT ,Ibu hamil dan anak balita berat badan kurang di Kantor Desa Jambu Dipa, kec.Cisarua



Pembangunan Jamban Sehat Individu Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor



Penerimaan insentif Fiskal penurunan stunting



Monitoring pelaksanaan PMT lokal



Gerakan intervensi serentak pencegahan stunting



Imunisasi



Pemberian TTD rematri



	
Diseminasi Audit Kasus Stunting (14 Agustus 2024)	Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Bulan Juli 2024
	
Orientasi Tim Pendamping Keluarga (Bulan Juni 2024)	Genre Go To School Bulan Juli 2024

F. Prestasi

1. Penghargaan UHC Award 2024 sebagai Pemerintah Daerah dengan kategori Pratama dalam pencapaian *Universal Health Coverage*. Penghargaan UHC Kategori Pratama dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60



2. Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat dari Gubernur Jawa Barat Sebagai Peraih Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat Kategori Wistara bertempat di Hotel Purikatulistiwa Sumedang, pada tanggal 10 Desember 2024. Kabupaten Bandung Barat telah 3 kali berturut-turut meraih penghargaan tersebut.



3. Kabupaten/Kota dengan Pengendalian TBC dalam Kategori Capaian Pemberian TPT Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



4. Tercapainya indikator Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging dan Dokumen Rekomendasi Tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan (Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan)



5. Keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAPF) Rate >3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubella) Rate >2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan (Direktur Pengelolaan Imunisasi)





SASARAN 2

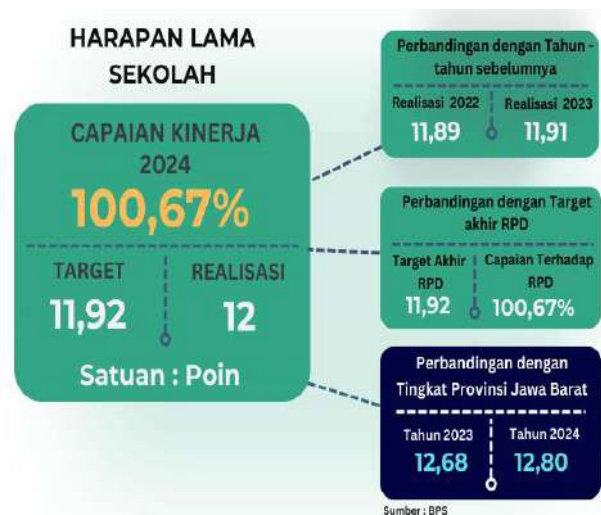
Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Meningkatnya kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu upaya menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing. Pendidikan merupakan faktor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehingga peningkatan layanan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah utama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan adalah memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak.

Sesuai dengan dokumen RPD 2024-2026 bahwa capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan diukur dengan menggunakan 2 indikator kinerja, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk

menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

1. Harapan Lama Sekolah



Berdasarkan capaian di atas pada indikator kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2024 menunjukkan data capaian 100,67%, tren capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, realisasi HLS tercatat sebesar 11,89 poin dengan persentase pencapaian 95,65% terhadap target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2023,



angka HLS mengalami sedikit kenaikan menjadi 11,91 poin, meskipun persentase capaian terhadap target mengalami sedikit penurunan menjadi 94,67%. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam penetapan target atau tantangan dalam peningkatan akses pendidikan.

Pada tahun 2024, capaian HLS meningkat lebih signifikan menjadi 12,00 poin, dengan persentase pencapaian 100,67%. Angka ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui, mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan dalam meningkatkan partisipasi sekolah dan memperpanjang masa belajar penduduk di Kabupaten Bandung Barat.

Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun ini mencapai realisasi sebesar 12,00 poin, angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah di Kabupaten Bandung Barat secara rata-rata diproyeksikan akan menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setara. Capaian ini menandakan adanya peningkatan dalam akses pendidikan, yang dapat disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah, seperti program wajib belajar 12 tahun, bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta

peningkatan infrastruktur sekolah di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pendidikan sebagai faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi atau nasional, perbandingan realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok dalam akses dan keberlanjutan pendidikan. Berdasarkan data terbaru, realisasi HLS Kabupaten Bandung Barat tercatat sebesar 12,00 poin. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Barat yang mencapai 12,80 poin dan tingkat Nasional yang mencapai 13,21 poin. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan angka HLS di Kabupaten Bandung Barat, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan rata-rata di tingkat Provinsi dan Nasional.

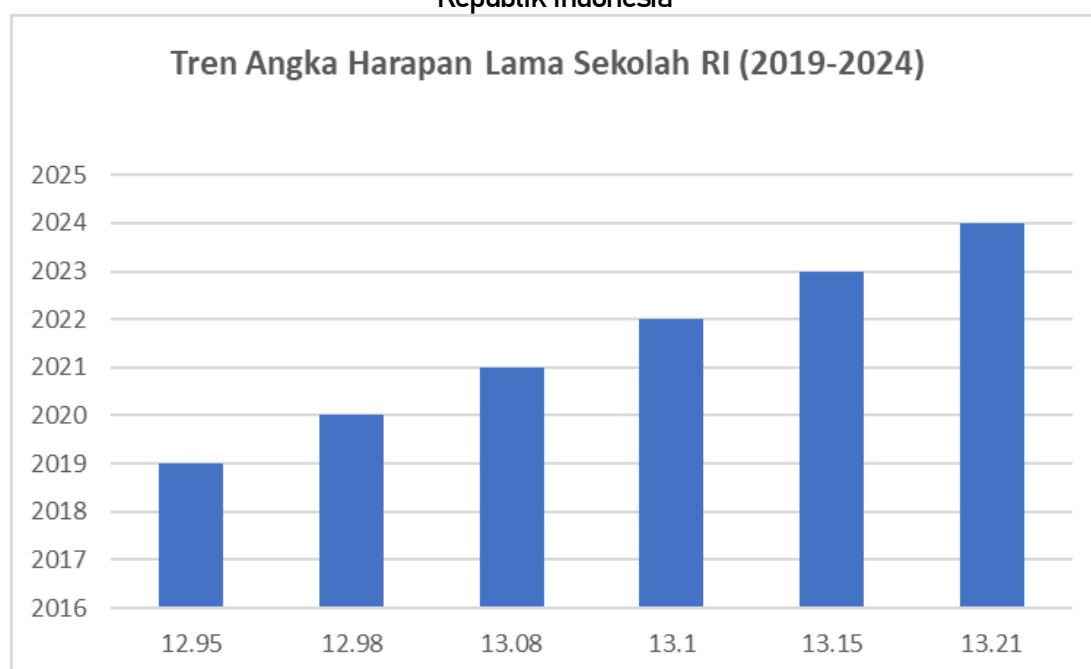


Tabel 3.3
Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Provinsi Jawa Barat

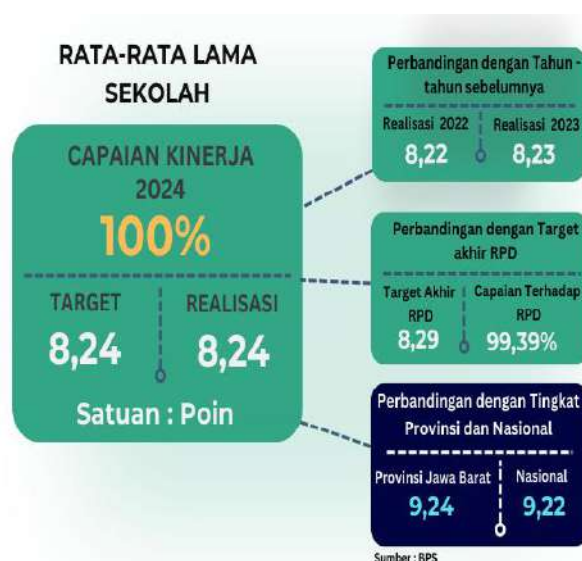
Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
JAWA BARAT	12,62	12,68	12,80

Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id>

Grafik 3.1
Tren Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Republik Indonesia



2. Rata-Rata Lama Sekolah



Pada indikator kinerja kedua yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Pada tahun 2022 realisasi RLS mencapai 8,22 poin, sedangkan pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan 0,01 poin dengan realisasi sebesar 2,23 poin. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk



Kabupaten Bandung Barat rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat kelas delapan atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

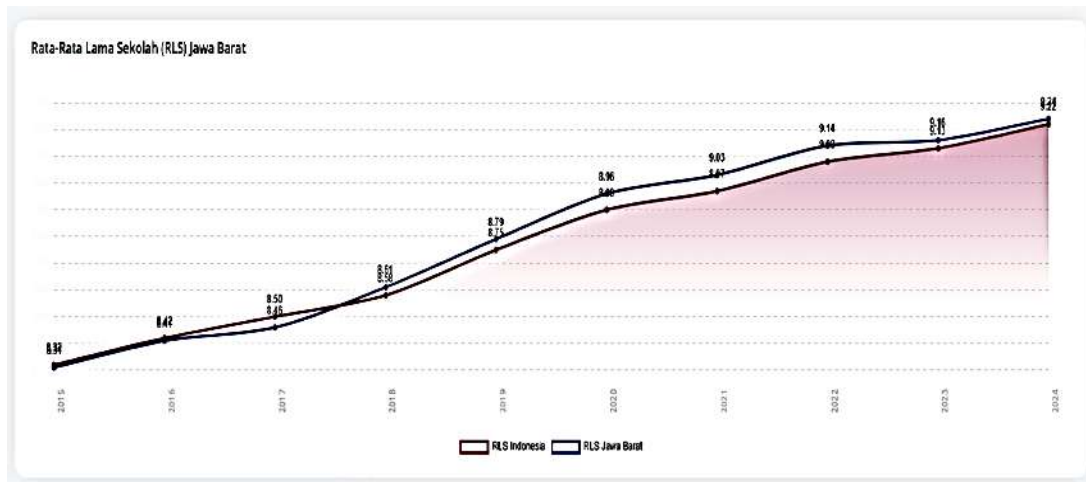
Pada tahun 2024, realisasi RLS kembali meningkat menjadi 8,24 poin dengan persentase pencapaian 100%, yang berarti target yang ditetapkan untuk tahun tersebut telah sepenuhnya tercapai. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan, seperti penguatan program kejar paket bagi warga putus sekolah, peningkatan akses ke jenjang pendidikan menengah, serta berbagai kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan merata.

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat mencatat angka 8,24 poin. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang

memiliki RLS sebesar 9.24 tahun dan capaian Nasional yang mencapai 9.22 tahun, terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat masih memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah. Selisih sebesar 1 poin dengan tingkat Provinsi dan 0.98 poin dengan tingkat Nasional menunjukkan bahwa masih ada banyak penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas atau setara. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun lebih banyak anak di Kabupaten Bandung Barat yang berpotensi menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, masih ada tantangan dalam memastikan mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik.

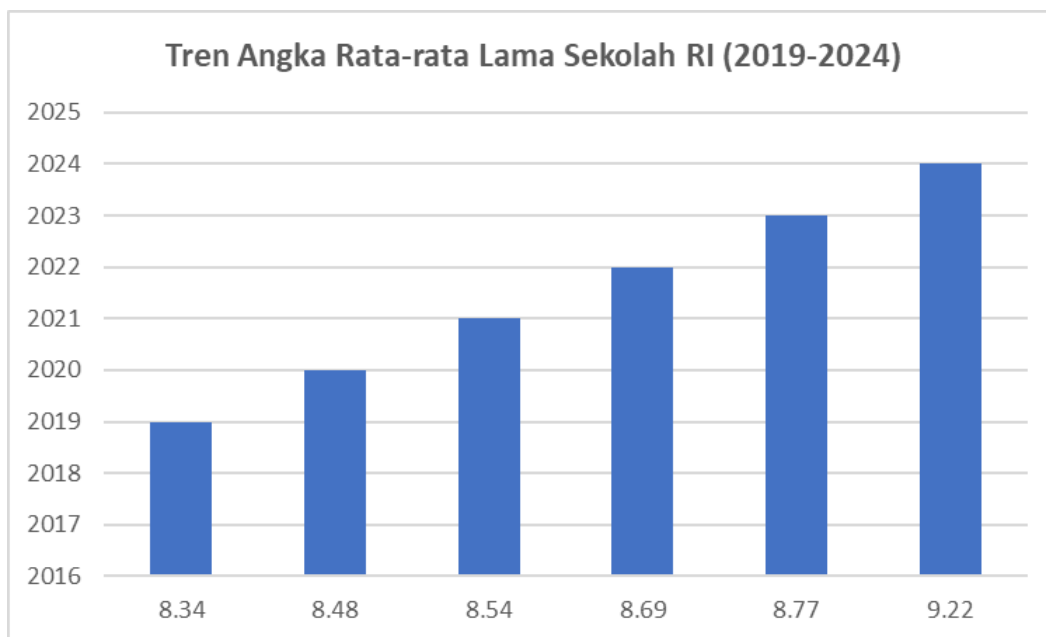


Grafik 3.2
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Barat



Sumber: <https://statistik.jabarprov.go.id>

Grafik 3.3
Tren Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Republik Indonesia



Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan

Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan semakin berkembang dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses serta kualitas pembelajaran. Digitalisasi pendidikan, termasuk penyediaan fasilitas internet di sekolah, pemanfaatan platform pembelajaran online, serta pengadaan perangkat teknologi seperti komputer dan tablet yang memudahkan siswa dalam mengakses sumber belajar di luar ruang kelas.

Di Kabupaten Bandung Barat, beberapa sekolah telah mendapatkan bantuan dalam bentuk laboratorium komputer dan akses internet gratis. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengikuti kelas daring serta mengakses materi pelajaran secara lebih fleksibel. Selain itu, adanya program "Sekolah Digital" yang mengadopsi platform e-learning memungkinkan siswa untuk tetap belajar meskipun mereka berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan adanya fasilitas ini, siswa memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2. Peningkatan Akses Pendidikan

Faktor pertama adalah peningkatan akses pendidikan, yang diwujudkan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta program wajib belajar yang lebih ketat. Contohnya, pemerintah daerah telah memperluas jangkauan sekolah di wilayah terpencil, sehingga anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan akses kini dapat mengenyam pendidikan dengan lebih mudah. Selain itu, transportasi sekolah bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah juga terus diperbaiki guna memastikan mereka dapat belajar secara berkelanjutan. Beberapa contoh nyata dari peningkatan akses pendidikan meliputi :

- Pembangunan dan rehabilitasi sekolah di daerah terpencil atau minim fasilitas, sehingga siswa tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah.
- Penyediaan transportasi sekolah bagi siswa yang tinggal di wilayah sulit dijangkau, seperti pedesaan atau daerah perbukitan.



- Program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
- Sekolah inklusif dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yang memastikan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat menerima pendidikan yang layak.
- Program wajib belajar dan pendidikan nonformal, seperti Kejar Paket A, B, dan C, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang putus sekolah agar tetap bisa mendapatkan ijazah setara.

Dengan meningkatkan akses pendidikan, diharapkan tingkat partisipasi sekolah meningkat, angka putus sekolah berkurang, dan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah semakin baik.

3. Peningkatan Kualitas Guru dan Kurikulum

Melalui pelatihan dan sertifikasi guru, kualitas pengajaran semakin meningkat, memberikan dampak positif terhadap pengalaman belajar siswa. Kurikulum yang lebih adaptif dan kontekstual, seperti penerapan kurikulum merdeka belajar, juga membantu siswa lebih memahami pelajaran sesuai dengan potensi dan minat mereka. Contohnya, pelatihan berbasis teknologi digital memungkinkan guru untuk mengintegrasikan pembelajaran daring dan luring sehingga lebih fleksibel dan inovatif.

Sementara itu, peningkatan kualitas kurikulum dilakukan dengan menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih aplikatif dan sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta perkembangan global. Kurikulum yang baik harus berbasis kompetensi, berorientasi pada pengembangan karakter, dan mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

4. Dukungan Pendidikan Nonformal

Dukungan pendidikan nonformal yang membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi mereka yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Program kejar paket A, B, dan C menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak sempat menyelesaikan pendidikan formal mereka. Selain itu, adanya komunitas belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di beberapa kecamatan memberikan kesempatan bagi anak-anak



dan orang dewasa untuk tetap melanjutkan pendidikan mereka. Misalnya, program pelatihan keterampilan berbasis vokasi yang diselenggarakan oleh PKBM telah membantu remaja yang tidak dapat melanjutkan sekolah formal untuk tetap mendapatkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan mereka di dunia kerja.

5. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Lembaga Sosial

Peran sektor swasta dan lembaga sosial sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program bantuan, baik dalam bentuk beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun pembangunan infrastruktur pendidikan. Kolaborasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan angka partisipasi sekolah serta mengurangi angka putus sekolah.

Di beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat, perusahaan-perusahaan besar dan lembaga sosial telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, ada juga program pelatihan keterampilan yang diberikan oleh sektor industri, seperti pelatihan teknik dasar, kewirausahaan, dan teknologi digital yang memungkinkan siswa mendapatkan keterampilan tambahan yang relevan dengan dunia kerja. Misalnya, program dari sebuah perusahaan telekomunikasi yang memberikan pelatihan coding dan literasi digital kepada siswa SMA/SMK di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dengan adanya digitalisasi pendidikan serta kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga sosial, Kabupaten Bandung Barat mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperpanjang durasi pendidikan formal yang ditempuh oleh masyarakatnya. Faktor-faktor ini menjadi kunci utama dalam melebihi target capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di tahun 2024.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Putus Sekolah karena Faktor Sosial

Faktor sosial seperti kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, keterbatasan akses ke sekolah, serta lingkungan yang tidak mendukung pendidikan sering menjadi penyebab utama anak-anak putus sekolah. Banyak anak dari keluarga dengan



pendapatan rendah terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di beberapa desa terpencil di Kabupaten Bandung Barat, terdapat anak-anak yang memilih berhenti sekolah setelah lulus SD atau SMP karena harus membantu orang tua mereka bekerja di sektor pertanian atau buruh di pabrik. Selain itu, anak-anak yang tinggal di daerah perbukitan atau wilayah dengan akses transportasi terbatas sering kesulitan untuk pergi ke sekolah setiap hari, yang akhirnya membuat mereka kehilangan motivasi untuk bersekolah dan akhirnya putus sekolah.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pendidikan

Masih terdapat pandangan di sebagian masyarakat bahwa pendidikan tidak begitu penting, terutama bagi anak-anak dari keluarga yang sudah terbiasa bekerja sejak dini. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan rendah sering kali kurang memahami manfaat jangka panjang dari pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

Di beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung Barat, masih ada orang tua yang menganggap bahwa sekolah hanya membuang-buang waktu dan lebih baik anak mereka segera bekerja setelah lulus SD atau SMP. Mereka beranggapan bahwa keterampilan bekerja lebih penting dari pada mendapatkan pendidikan formal, sehingga anak-anak mereka tidak diberikan dorongan atau dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka HLS dan RLS. Khususnya anak Perempuan lebih rentan untuk berhenti sekolah karena tuntutan pernikahan di usia muda. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan terjebak dalam siklus kemiskinan.

Di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, terdapat kasus di mana anak perempuan yang baru menyelesaikan pendidikan SMP atau bahkan SD sudah dinikahkan karena faktor budaya atau ekonomi. Beberapa keluarga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena alasan ekonomi atau untuk mengurangi beban keluarga. Akibatnya, mereka tidak dapat melanjutkan sekolah dan harus menjalani peran sebagai ibu rumah tangga di usia yang sangat muda.



C. Alternatif solusi dan Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Pemerintah daerah menyediakan berbagai beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan bantuan pendidikan daerah.
2. Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi perempuan, dilakukan edukasi serta pendampingan untuk mencegah pernikahan dini dan memastikan anak tetap bersekolah.
3. Sekolah-sekolah di daerah terpencil diperbaiki dan ditingkatkan kualitas sarana prasarana agar lebih nyaman dan layak digunakan untuk belajar.
4. Bagi anak-anak yang putus sekolah, tersedia program pendidikan kesetaraan agar mereka tetap bisa mendapatkan ijazah dan melanjutkan Pendidikan.
5. Pemerintah daerah perlu memperluas cakupan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk beasiswa prestasi dan beasiswa afirmasi untuk anak dari daerah terpencil.
6. Menyediakan fasilitas dan program pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus serta memberikan pendampingan bagi siswa yang mengalami kendala belajar.
7. Memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan agar lebih banyak masyarakat yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya.
8. Memperkuat kebijakan wajib belajar agar semua anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas tanpa hambatan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Layanan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	11.92	12	100.67	453,227,863,879	449,054,862,658	99.07
		Rata-Rata Lama Sekolah	8.24	8.24	100			

Total anggaran yang mendukung capaian indikator untuk Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yaitu mencapai 99,07% dari total pagu anggaran sebesar Rp.453,227,863,879 dengan realisasi belanja senilai Rp.449.054.862.658. Tingkat realisasi anggaran mencerminkan bahwa berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif. Program-program strategis seperti Program



Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, indikator kinerja utama seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,00 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 8,24 menunjukkan bahwa belanja sektor pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

E. Prestasi

Penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pendidikan adalah Penghargaan Predikat Penilaian sebagai partisipan teraktif pada program kemitraan akreditasi tahun 2024 dari Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dikdas dan Dikmen Provinsi Jawa Barat



SASARAN 3

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Salah satu strategi dalam upaya peningkatan sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk adalah dengan mengendalikan jumlah dan distribusi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan pertambahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per tahun. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam persen. Data laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan penduduk di masa lampau, sekarang dan masa depan; memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang; melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk diantaranya adalah pertumbuhan alamiah yaitu selisih antara kelahiran dengan tingkat kematian yang terjadi dalam satu tahun dan perpindahan penduduk.



Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 1,40% dari target sebesar 1,42% sehingga untuk capaiannya melebihi target dengan perolehan persentase sebesar 101,4% sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD memperoleh capaian sebesar 110,8% perhitungan untuk indikator ini adalah semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,03% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,4%.

Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir RPD, diharapkan agar mereview kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.



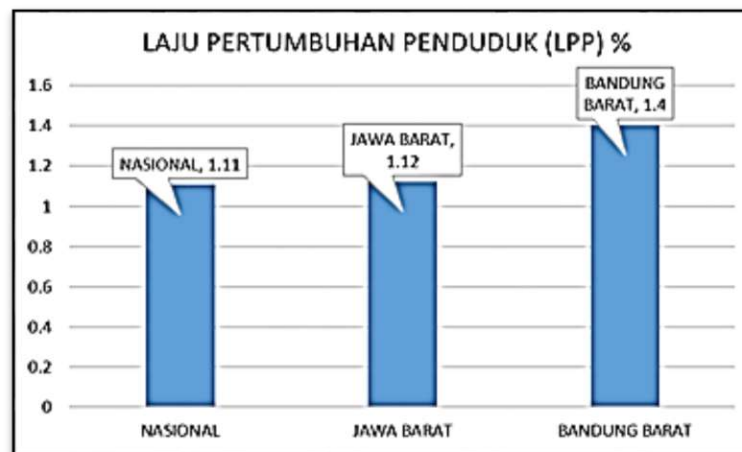
Grafik 3.4
Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 2020-2024



Sumber : BPS

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung Barat masih tinggi sebesar 0,28% dari Provinsi Jawa Barat dan masih tinggi sebesar 0,29% dari Tingkat Nasional.

Grafik 3.5
Perbandingan LPP Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan Nasional





A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Program penunjang seperti dukungan administratif, penyediaan sarana-prasarana, dan penguatan tata kelola pemerintahan, telah membantu kelancaran urusan pemerintahan daerah;
2. Peningkatan efisiensi dalam layanan internal perangkat daerah melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi;
3. Kerjasama antar mitra kerja, stakeholder dan perangkat daerah berjalan baik, guna mendukung pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
4. Pemanfaatan media social sebagai sarana komunikasi informasi dan edukasi tentang Program Bangga Kencana yaitu program pemerintah yang bertujuan mewujudkan keluarga berkualitas dan hidup sehat;
5. Dukungan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Optimalisasi KIE oleh lini lapangan di semua tingkat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Arus penduduk yang masuk ke Kabupaten Bandung Barat, pada umumnya pendatang dengan Pasangan Usia Subur (PUS), perlu intervensi langsung dan pemberian informasi dan pelayanan KB yang memadai;
2. Sebagai pengaruh dari keberhasilan Program KB di masa lampau, persentase penduduk usia reproduksi saat ini relatif tinggi. Kondisi ini menuntut konsistensi dan pemerataan akses terhadap pelayanan KB;
3. Belum optimalnya Petugas KB di lini lapangan seperti belum semua desa memiliki rasio satu PKB satu desa sehingga dalam melakukan pembinaan KIE belum maksimal;
4. Keterbatasan kompetensi SDM dalam mendukung pengelolaan program penunjang, khususnya dalam teknologi dan inovasi.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di wilayah;
2. Meningkatkan Kompetensi SDM baik untuk urusan Pengendalian penduduk maupun urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



3. Melaksanakan advokasi Program Bangga Kencana kepada mitra kerja dan stakeholder secara terus menerus;
4. Updating data melalui peran lini lapangan (Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana non PNS, Teladan KB, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Ddesa, dan Sub PPKBD);
5. Promosi dan Konseling KB dan Kesehatan Reproduksi di setiap kelompok kegiatan;
6. Orientasi dan peningkatan kapasitas petugas lini lapangan melalui pelatihan secara berjenjang;
7. Koordinasi dan Monev kelompok kerja (POKJA) di seluruh tingkatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Total anggaran yang mendukung capaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu sebesar Rp. 14,368,447,800 dengan realisasi sebesar Rp. 13,629,274,936 atau sebesar 94.86%.

E. Prestasi

1. Juara 2 Apresiasi Rumah Data Kependudukan Tingkat Nasional Tahun 2024 (diraih oleh Rumah Data Kependudukan Desa Ngamprah)
2. Juara 3 Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (diraih oleh SMPN 3 Cipeundeuy)
3. Terbaik Regional 1 Kelompok KB Pria Saayunan 1 Desa Cililin Kecamatan Cililin Tahun 2024
4. Juara Harapan 1 tingkat provinsi Kampung KB Citatah Membara Tahun 2024
5. Capaian 164,7 % World Contraception Day (WCD) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
6. Juara 1 Kelompok KB Pria tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

7. Kabupaten dengan entry Terbanyak Ketiga melalui aplikasi Elsimil pada momentum pelayanan catin Serentak tahun 2024.



8. Juara 3 Duta Putra Tingkat Provinsi Tahun 2024





9. Harapan 1 Duta Putri Tingkat Provinsi Tahun 2024



12. Forum Genre terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2024



10. Juara 1 BKR Tingkat Provinsi Tahun 2024



13. Terbaik 2 Cultural Immersion tingkat provinsi Tahun 2024



11. Terbaik capaian terbanyak Implementasi Nyata Genre Cegah stunting Provinsi Jawa Barat tahun 2024



14. BKB Terbaik 3 BKB Nusa Indah II Desa Galanggang Tahun 2024 Tingkat Provinsi





SASARAN 4

Meningkatnya Pembangunan Resfonsif Gender

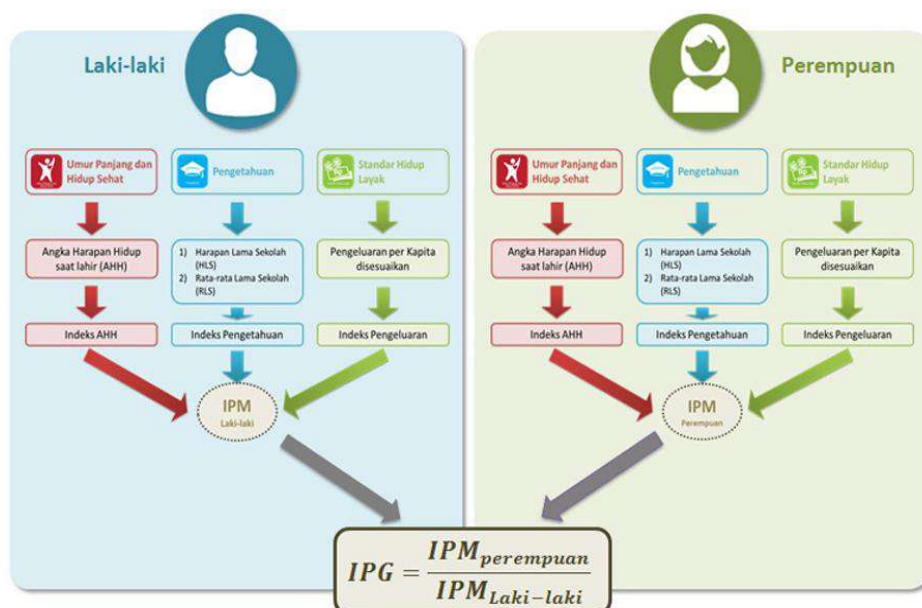
Kesetaraan Gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi diseluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan gender, pemberdayaan gender, dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan.

Salah satu strategi dalam meningkatnya pembangunan resfonsif gender adalah dengan meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran ini diukur indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

IPG dipengaruhi oleh berbagai dimensi antara lain umur Panjang dan hidup sehat yang diukur oleh angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak yang diukur dengan PNB per kapita, pada IPG keseluruhan indikator dihitung berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

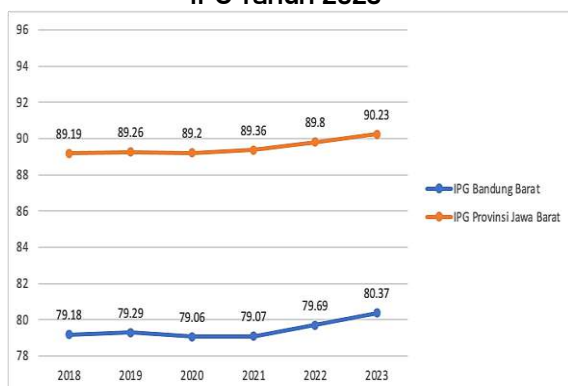




Berdasarkan capaian tahun 2024 bahwa realisasi IPG Tahun 2024 masih menunggu hasil dari BPS, sehingga saat ini belum dapat menampilkan realisasi atau N/a.

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Barat, IPG Kabupaten Bandung Barat jauh dibawah angka Provinsi Jawa Barat, akan tetapi setiap tahunnya IPG Kabupaten Bandung barat meningkat, pada tahun 2021-2023 meningkat sebesar 0,43 poin.

Grafik 3.6
IPG Tahun 2023



Peningkatan angka IPG pada tahun 2024 merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam melaksanakan pembangunan berbasis gender, meningkatkan kualitas hidup keluarga dan pelaksanaan perlindungan perempuan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain fasilitasi organisasi Wanita yang menjadi mitra untuk membantu pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, melaksanakan peningkatan kualitas keluarga di lokasi khusus P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), pelaksanaan sekolah perempuan, sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelompok PEKKA (Perempuan kepala keluarga), dan kegiatan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik.



A. Analisis faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja

Faktor yang mempengaruhi tercapainya/tidak tercapainya/melebihi capaian target yang ditentukan melalui jumlah perempuan di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 51% dari populasi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas P2KBP3A mempunyai jaringan hingga ke tingkat Desa bahkan RW, data kependudukan dan profil gender menjadi bahan kebijakan untuk pencapaian sasaran, mempunyai jaringan luas terdiri dari organisasi wanita yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Bandung Barat tercatat tahun dari Januari 2024 s.d bulan Desember 2024 sebanyak 82 kasus meningkat dari tahun 2023.
2. Kompetensi SDM yang menangani tentang penanganan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak masih kurang.
3. Anggaran dari berbagai perangkat daerah belum responsive gender.
4. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambilan kebijakan mengenai pentingnya pengarusutamaan gender.
5. Kelembagaan gender yg belum berjalan secara efektif.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan perempuan.

C. Rekomendasi/solusi terhadap masalah/faktor penghambat capaian kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pemerintah dapat melaksanakan tindak pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai elemen dari masyarakat termasuk lembaga swasta.
2. Kurangnya tenaga ahli seperti psikolog, advokat dan tenaga ahli lain yang mendukung penanganan tindak kekerasan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia layanan yang memungkinkan untuk menyediakan layanan psikososial.



Rekomendasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

1. Upaya yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan anggaran responsif gender di Kabupaten Bandung Barat dirasa belum optimal, analisis mengenai format Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) belum sepenuhnya dilaksanakan di berbagai perangkat daerah. Oleh karena itu penyediaan anggaran responsif gender menjadi peran penting untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan anak.
2. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan pelatihan untuk focal point PUG dan Pokja PUG harus dilaksanakan secara *continue*.
3. Kabupaten Bandung Barat mempunyai mitra untuk melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengarusutamaan gender, seperti organisasi wanita, kelompok pemerhati perempuan, dan lain sebagainya tetapi mitra belum sepenuhnya berperan aktif dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Bandung Barat.
4. Sosialisasi perlu dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat agar konsep pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai ke lapisan masyarakat yang paling jauh. Mengingat jumlah perempuan di Kabupaten Bandung Barat adalah setengah dari populasi, Langkah-langkah kongkret harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan perempuan, pelaku UMKM perempuan yang tergabung kedalam Kelompok PEKKA berupaya untuk bertahan hidup, pelatihan dan pengembangan untuk diversifikasi produk dari Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang Indeks Pembangunan Gender (IPG) sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya peningkatan kesetaraan gender memberikan hasil yang optimal. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu Perencanaan dan Penganggaran yang Tepat Sasaran dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang Efisien. Total anggaran yang mendukung capaian indikator Indeks Pembangunan Gender yaitu sebesar Rp. 2,021,490,300 dengan realisasi sebesar Rp. 2,015,072,100 atau sebesar 99.68%.

SASARAN 5

Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan

Ruang lingkup olahraga tidak hanya menyangkut olahraga prestasi tetapi juga olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Artinya, indikator keberhasilan tidak hanya mendasarkan pada medali sebagai ukuran keberhasilan tetapi keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, SDM atau tenaga keolahragaan yang terlibat, partisipasi masyarakat untuk berolahraga secara teratur, dan capaian prestasi olahraga.

Peran aktif pemuda dalam pembangunan diarahkan dalam rangka layanan kepemudaan untuk pencapaian kemandirian pemuda melalui upaya peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan, serta peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif sehingga mampu mensejahterakan dirinya juga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 2 indikator dengan uraian sebagai berikut :

1. Persentase Layanan Kepemudaan



Indikator Persentase Layanan Kepemudaan tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 10,34% dari target sebesar 10,30% sehingga untuk capaiannya memperoleh persentase sebesar 100,39% sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD memperoleh capaian sebesar 99,42%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,05% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 2,51%. Indikator ini tidak dapat disandingkan dengan level lebih tinggi sehubungan dengan hanya digunakan pada lingkup internal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



Untuk perhitungan Persentase Layanan Kepemudaan didukung oleh 2 Program yaitu Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan/pelatihan yang diikuti oleh pemuda (usia 16-30 tahun) diantaranya Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan, Pengembangan Kewirausahaan, Kepeloporan Pemuda, dan kepramukaan.

Persentase layanan kepemudaan dijabarkan sebagai berikut:

$$\% = \frac{\text{Jml Pemuda yang mengikuti layanan}}{\text{Jml Pemuda (usia 16 - 30) di KBB}} \times 100\%$$

$$10,34\% = \frac{47.792}{462.027} \times 100\%$$

2. Indeks Pembangunan Olahraga



Pada Indikator Indeks Pembangunan Olahraga tahun 2024 menunjukkan target yang telah dijanjikan sebesar 0,45 Poin dengan realisasi sama dengan target sebesar 0,45 Poin sehingga untuk capaiannya sebesar 100% sedangkan jika dibandingkan dengan akhir target RPD memperoleh capaian sebesar 93,75%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,02 Poin dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,03 Poin. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) merupakan indeks komposit dari indeks ruang terbuka, indeks SDM keolahragaan, dan Indeks Partisipasi masyarakat. Berikut data Indeks Pembangunan Olahraga dan komponennya di wilayah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024:

- a. Indeks Ruang Terbuka : 0,67
- b. Indeks SDM Keolahragaan : 0,30
- c. Indeks Partisipasi Masyarakat : 0,39

Indeks Pembangunan Olahraga : 0,45

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Olahraga

$$0,45 = \frac{0,67 + 0,30 + 0,39}{3}$$

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan level atas berada di



atas nilai Indeks Pembangunan Olahraga menurut Provinsi dan Nasional. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bandung Barat menghitung IPO dengan menggunakan 3 dimensi sedangkan untuk Provinsi dan Nasional menggunakan 9 dimensi. IPO terdiri dari sembilan dimensi, dari sembilan dimensi tersebut, tiga dimensi diukur dengan basis wilayah (yakni: SDM olahraga, ruang terbuka, dan performa) dan enam dimensi diukur

dengan basis individual (yakni: literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesejahteraan psikis, kesehatan, perkembangan pribadi, dan ekonomi).

Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Jumlah pemuda di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024 yaitu 462.027 orang bertambah 33.569 orang dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 428.458 orang pada tahun 2023, hal ini mengakibatkan bertambahnya juga minat pemuda untuk ikut bergabung ke dalam organisasi kepemudaan sehingga realisasi kinerja pada tahun ini melebihi target kinerja;
2. Adanya kolaborasi dan koordinasi dengan mitra dalam pengelolaan administrasi pada organisasi kepemudaan yang terdaftar di KNPI menjadi salah satu faktor menunjang realisasi kinerja pada tahun 2024;
3. Jumlah anggota pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan pada tahun 2024 yaitu 26.682 orang naik secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 13.851 orang, hal ini juga menjadi faktor bertambahnya minat pemuda untuk mengikuti organisasi kepramukaan;
4. Tersedianya data yang akurat sehingga memudahkan di dalam perhitungan data khususnya untuk Indeks Pembangunan Olahraga (IPO);
5. Peningkatan pola koordinasi yang baik dengan stakeholder memudahkan dalam pencapaian tujuan sehingga terjalin sinergitas yang baik.



B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Belum adanya prasarana olahraga berupa gelanggang/gedung/lapang olahraga/Gedung Diklat olahraga sebagai pusat aktifitas masyarakat maupun atlet dalam penyelenggaraan olahraga;
2. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga yang dipengaruhi oleh kurang tersedianya sarana dan prasarana serta ruang terbuka untuk melakukan kegiatan berolahraga;
3. Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan;
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi, komitmen dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi pendataan organisasi-organisasi kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan yang membuat data tidak akurat dalam penyajiannya.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan inovasi pada tahun 2025 yaitu akan dibuatnya website “PESTAPORA (Pemusatan Data Pemuda dan Olahraga)”. Website PESTAPORA ini akan berisikan tentang data-data kepemudaan, data-data olahraga, kegiatan pemuda dan olahraga dan prestasi-prestasi yg di dapat;
2. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keolahragaan Bandung Barat (SIKOBRA) untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan, pemantauan, dan analisis data secara terintegrasi. Dengan sistem yang lebih akurat dan terstruktur, SIKOBRA dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sektor;
3. Mengadakan lebih banyak kegiatan pembinaan dan pelatihan pemuda agar semakin banyak pemuda yang terlayani, meningkatkan keterampilan, wawasan, dan kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan program yang lebih luas dan inklusif, diharapkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat semakin meningkat dan berdampak positif bagi masyarakat. Mengingat jumlah pemuda pada tahun 2024 meningkat dari pada tahun sebelumnya;



4. Melakukan pengawasan dan penertiban administrasi kepada organisasi kepemudaan agar tercipta tertib administrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan administrasi yang baik, organisasi dapat beroperasi secara efektif, mempermudah koordinasi dengan pihak terkait, serta meningkatkan kredibilitas dalam mengakses berbagai bentuk dukungan dan pembinaan;
5. Survei dan monitoring yang sebelumnya dilakukan hingga level kecamatan akan diperluas hingga level desa untuk memperoleh data yang lebih rinci, akurat, dan representatif.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program yang mendukung capaian indikator Presentase Layanan Kepemudaan yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.770.962.450 dan terealisasi sebesar Rp. 4.155.890.165 atau sebesar 87,11%, serta Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 372.396.100 dan terealisasi sebesar Rp. 173.317.300 atau sebesar 46,54%. Sedangkan untuk Program yang mendukung capaian Indikator Indeks Pembangunan Olahraga yaitu Program Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan dengan pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp. 26.926.933.093 dan terealisasi sebesar Rp 25.758.895.247 atau 95,66%.

E. Prestasi

1. Keikutsertaan Event Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh Sumatera Utara Tahun 2024 dengan perolehan medali Emas 23 Medali, Perak 15 Medali dan Perunggu 16 Medali;
2. Keikutsertaan Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVII Solo Tahun 2024 dengan perolehan medali Emas 10 Medali, Perak 10 Medali dan Perunggu 6 Medali;
3. Keikutsertaan Event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWLDA) Wilayah I Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan perolehan medali Emas 8 Medali, Perak 5 Medali, Perunggu 11 Medali;



4. Penghargaan Juara 1 "Statistik Sektoral Award 2024 BPS Kabupaten Bandung Barat" Kategori Metadata Statistik;
5. Juara 1 "Statistik Sektoral Award 2024 BPS Kabupaten Bandung Barat" Kategori Rekomendasi Statistik.

Foto Penghargaan





SASARAN 6

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang salah satunya diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan strategi (1) Peningkatan produksi dan diferensiasi produk pertanian, peternakan dan perikanan (2) Peningkatan pelaku usaha perdagangan dan daya saing produk perdagangan (3) Peningkatan pelaku industri dan daya saing produk industri.

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan adalah peningkatan kinerja dan kontribusi signifikan dari sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi dan keunggulan kompetitif, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sektor unggulan adalah sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Sektor ini biasanya memiliki

keunggulan kompetitif, baik dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun teknologi.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh seluruh kategori kegiatan ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB sektor pertanian mengukur kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit produksi pertanian di suatu



wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian 3 indikator dengan uraian sebagai berikut :

1. KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB



Berdasarkan data capaian diatas pada indikator Kontribusi Sektor Pertanian

terhadap PDRB memperoleh realisasi sebesar 12,63 tahun 2024 menunjukkan data capaian 98,06%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.1% dan jika dibandingkan dengan tahun 2022 turun 0,24%.

Jika dibandingkan dengan capaian provinsi Realisasi kinerja Indikator Kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Realisasi Provinsi Jawa Barat. Capaian Indikator Kinerja Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukan capaian kinerja sebesar 12.63% sedangkan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 8.42%.



A. Analisis faktor penghambat dan pendorong pencapaian kinerja

1. Pemberian stimulan bantuan sarana prasarana budidaya ikan, baik dari benih, pakan dan peralatan pendukung produksi perikanan;
2. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pembudidaya ikan melalui Bimbingan Teknik Budidaya dengan teknologi tepat guna;
3. Melakukan monitoring dan pengawasan penyakit ikan melalui pengujian kualitas air dan pemeriksaan penyakit ikan secara rutin;
4. Stimulan sarana dan prasarana terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
5. Pemberian stimulan bantuan sarana prasarana budidaya ternak, berupa bibit ternak, pakan ternak dan peralatan pendukung produksi peternakan;
6. Perbaikan mutu genetik ternak melalui teknologi reproduksi dengan metode Inseminasi Buatan;
7. Pengolahan pakan hijauan menjadi pakan fermentasi dengan metode silase;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi PMK, Brucellosis dan LSD (penyakit Lumpy Skin Disease).

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target:

1. Program Citarum Harum, penataan pengurangan Karamba Jaring Apung (KJA) di Wilayah Waduk Saguling dan Cirata;
2. Kondisi ternak pasca PMK dan LSD belum sepenuhnya pulih sehingga produksi dan kondisi fisiologi reproduksi masih belum optimal;
3. Masih rendahnya ketersediaan pakan ternak berkualitas, baik pakan hijauan maupun pakan tambahan (konsentrat);
4. Ancaman penyakit hewan menular strategis dan zoonosis strategis.

C. Rekomendasi/solusi terhadap masalah/faktor penghambat capaian kinerja

- a. Alternatif solusi yang telah dilakukan;
 1. Pengembangan kampung budidaya gurame, komoditas gurame telah dikembangkan melalui kampung budidaya di Wilayah Kecamatan Cipatat;



2. Peningkatan kualitas pakan ternak melalui pembukaan lahan hijauan baru baik rumput unggul (pakchong, raja, gajah atau odot), leguminoesa (kalindra, Indigofera) maupun jagung khusus pakan ternak, dan adanya perbaikan mutu kualitas pakan tambahan (konsentrat) bagi sapi perah.

b. Rekomendasi yang dilakukan dalam upaya tercapainya/ melebihi capaian target:

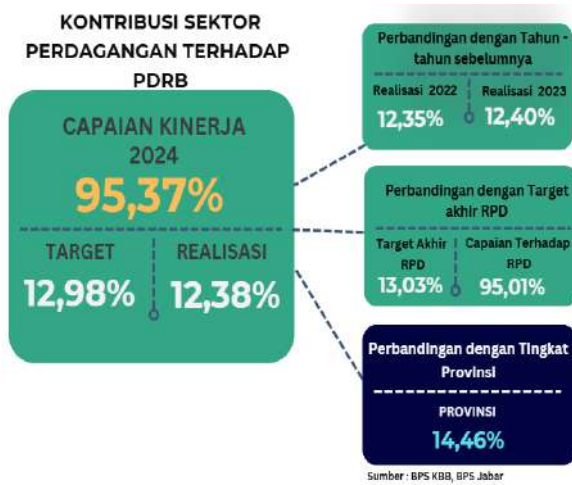
1. Program Alih usaha dengan mengembangkan teknologi budidaya ikan sistem bioflok dengan padat tebar tinggi;
2. Pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah atau one village, one commodity;
3. Meningkatkan kualitas pembudidaya ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik dan Benar (CBIB) dan Teknologi tepat guna;
4. Peningkatan produktifitas ternak melalui peningkatan bibit ternak berkualitas, pengembangan pakan ternak dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar 27.165.479.805 dengan realisasi anggaran sebesar 26.720.779.999 atau 98,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sehingga berbanding lurus dengan capain kinerja.



2. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB



Berdasarkan data capaian di atas pada indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2024 menunjukkan data dari target 12,98% terealisasi sebesar 12,38% atau sebesar 95,37% sedangkan pada tahun 2023 menunjukkan data realisasi 12,40% mengalami kebaikan dari tahun 2022 sebesar 12,35%. Indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB baru muncul pada tahun 2024 periode RPD 2024-2026.

Berdasarkan rilis data dari BPS Provinsi Jawa Barat untuk di Provinsi Jawa Barat sektor perdagangan berkontribusi sebesar 14,46 terhadap PRDB Jawa Barat. Sektor ini menjadi sektor utama ketiga yang berkontribusi terhadap PDB,

setelah sektor industri pengolahan dan pertanian. Peran sektor perdagangan terhadap pembangunan ekonomi: yaitu dengan Memperlancar arus barang dan jasa, Menjaga tingkat harga relatif stabil, Meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan, menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

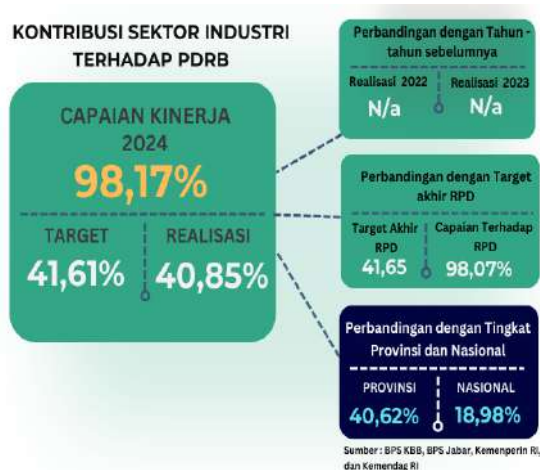
Melihat kondisi diatas sewajarnya semua sektor perdagangan mengalami fluktuasi harga baik dari perdagangan biasa sampai dengan jasa *online*. Hal tersebut diatas menjadikan menurunnya daya beli masyarakat serta dikhawatirkan akan meningkatkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung Barat mengalami pelambatan karena belum diberlakukan beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah secara massif, ini jelas terlihat dari beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya dilaksanakan Operasi Pasar belum sepenuhnya bisa menekan inflasi secara menyeluruh karena bantuan subsidi yang diberikan Pemerintah sangat terbatas akibatnya



harga kebutuhan pokok masyarakat belum menunjukkan kestabilan harga atau normal seperti yang diharapkan.

3. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB



Berdasarkan data capaian di atas pada indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2024 menunjukkan data dari target 41,61% terealisasi sebesar 40,85 atau sebesar 98,17% sedangkan pada tahun 2023 dan 2022 tidak dapat disandingkan karena adanya perubahan indikator. Melihat data diatas capaian kinerja ini dikarenakan beberapa faktor yang tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, percepatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa

Perusahaan yang mana kontribusi terhadap PDRB secara Sistem Neraca Regional di wilayah KBB sektor industri pengolahan menyumbang 40,85% di tahun 2024.

Industri Pengolahan terus menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan positif di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan rilis data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa pada tahun 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 18,98 persen, meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat, ini menunjukkan gambaran jelas bahwa para pelaku Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan produksinya dengan baik, kreatif, inovatif dan mampu berdaya saing dengan daerah lainnya walaupun terjadi inflasi yang pada saat ini masih terjadi. Industri pengolahan di wilayah KBB mampu menyerap tenaga kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem di wilayah KBB, ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang tumbuh dan juga menggandeng minat para investor untuk berinvestasi di wilayah KBB.



A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Pengawasan harga dan kebutuhan pokok masyarakat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi secara langsung dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam penanggulangan inflasi;
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) terus dilakukan dengan stakeholder terkait dan juga dengan DPRD KBB supaya Perda RPIK dapat segera terbit, serta penetapan sentra-sentra industri di wilayah KBB telah dilaksanakan maka besar harapan Laju Pertumbuhan Ekonomi di KBB akan mampu meningkat secara signifikan;
3. Pendataan Pelaku Usaha Perdagangan baik besar maupun kecil dilakukan secara periodik dan berkelanjutan dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perdagangan maupun industri dalam proses perijinan;
4. Membuat Sistem Aplikasi Manajemen Pasar, yang mana dengan sistem digitalisasi terintegrasi akan mampu melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang kebutuhan pokok dan penting, kestabilan harga dan kelangkaan dapat dioptimalisasi secara online;
5. Industri kecil sebagai pelaku usaha kecil menengah mendapat perhatian penuh dan khusus dari pemerintah dengan digulirkan Bantuan Mesin/Peralatan untuk meningkatkan kapasitas produksi;
6. Memfasilitasi promosi hasil produksi dengan mengikutsertakan di beberapa event nasional;
7. Memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan juga Kementerian Perindustrian agar produk yang dihasilkan memiliki ISO dan SNI sehingga memiliki kualitas yang baik dan siap ekspor.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. LPE dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung melambat dikarenakan setiap tahun selalu terjadi Inflasi pada beberapa komoditas barang kebutuhan pokok di kabupaten Bandung Barat sehingga menimbulkan efek domino terhadap beberapa sektor perdagangan lainnya dan juga sektor industri. Kejadian



tersebut diatas tidak bisa diprediksi sehingga menyulitkan pengawasan terhadap harga, ketersediaan dan juga komoditas yang seakan-akan hilang dari pasaran;

2. Adanya Inflasi yang mana menjadikan harga kebutuhan pokok dan bahan baku masyarakat menjadi mahal dan terjadi kelangkaan;
3. Sektor industri pengolahan sebagai sektor terbesar cenderung mengalami stagnasi dan kejenuhan;
4. Belum optimalnya pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) di KBB dikarenakan kurangnya jaringan pemasaran, pemberian fasilitas permodalan ataupun bantuan mesin/peralatan IKM yang memadai produk yang dihasilkan lebih lama karena masih memakai peralatan yang konvensional dan kurang bernilai ekonomis;
5. Adanya gejala faktor alam atau cuaca yang menyebabkan gagal panen sehingga mengakibatkan Inflasi;
6. Pengawasan serta Operasi Pasar di wilayah Kabupaten Bandung Barat belum secara massif dan menyeluruh;
7. Masih terdapatnya IKM yang memproduksi secara konvensional, sehingga proses produksi menjadi lama;
8. Banyak IKM yang belum terdata dan terdaftar pada SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional).

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Bekerjasama dengan Bulog dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam upaya pencegahan inflasi serta teknis pelaksanaan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Menetapkan kembali sentra industri di setiap kecamatan agar supaya kontribusi pada sektor pengolahan akan mengalami percepatan dan pertumbuhan serta LPE akan meningkat;
3. Melaksanakan pameran di tingkat Daerah dan Nasional seperti Inacraft, Apkasi, Pameran Produk Unggulan Daerah, Trade Expo, PKJB hal ini akan memberikan motivasi bagi IKM dalam membuat produk unggulan dan memiliki kualitas ekspor;



4. Melakukan Pengawasan serta Operasi Pasar di wilayah Kabupaten Bandung Barat secara berkelanjutan;
5. Memberikan subsidi dalam rangka menekan laju inflasi dan mengurangi beban masyarakat terhadap barang kebutuhan pokok
6. Menyusun Kebijakan serta Peraturan Daerah agar jaminan bagi masyarakat berupa bantuan, stimulus, kelangkaan dan kestabilan harga dapat terealisasi dengan baik.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Program	Pagu Anggaran		
			Target	Realisasi	%		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Kontribusi sektor industri pengolahan	41,61	40,85	98,17	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	11.541.489.680	11.413.307.475	98,40
		Kontribusi sektor perdagangan	12,98	12,38	95,37	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100.857.100	100.857.100	100
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	16.500.000	9.000.000	54,55
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	539.088.520	487.119.449	90,36
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	766.811.800	726.476.800	94,74
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	60.000.000	49.055.300	81,76
						Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	34.680.000	34.680.000	100
						Program Pengembangan Ekspor	238.278.000	168.651.200	70,78

Berdasarkan tabel diatas, maka analisis penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sesuai dengan tingkat efisiensi untuk Kontribusi sektor industri pengolahan yaitu 0,98%, hal ini dilihat dengan membandingkan capaian kinerja yaitu sebesar 98,17% dengan penyerapan anggaran dari program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yaitu pada semua program urusan industri yaitu sebesar 99,2 %. Sedangkan analisis penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sesuai dengan tingkat efisiensi untuk kontribusi sektor perdagangan yaitu 1,16%, hal ini dilihat dengan membandingkan capaian kinerja yaitu sebesar 95,37% dengan penyerapan anggaran dari program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yaitu pada semua program urusan industri yaitu sebesar 82,03 %.

E. Prestasi



IGS  No. 491/IGS-PR/VIII/2024

SERTIFIKAT KESESUAIAN
CERTIFICATE OF CONFORMITY
 Lembaga Sertifikasi Produk PT Integrasi Global Sertifikat (LSPro IGS)
 dengan ini memberikan Sertifikat Kesesuaian kepada:
Product Certification Body of LSPro IGS hereby grants this Certificate Of Conformity to:

PASAR PANORAMA LEMBANG
 Jl. Raya Panorama Lembang RT. 001 RW. 014 Desa Lembang Kec. Lembang

Kepala Pasar, The Head of Markets
 Penanggung Jawab, Under Responsibility of:
 Alamat, Address:

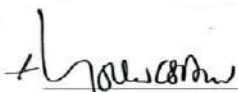
Jenis Usaha, Type of Business:
 Klasifikasi, Classifications:
 Standar GHI, SNI Standard:
 Skema Sertifikasi, Certification Scheme

Kelas Mutu, Quality Group
 Masa Berlaku, Validity:

No. Perjanjian Sertifikasi, Certification Agreement No.

Yosua Adithya
 PT. BANGUNBINA PERSADA
 MGold Tower, 17th Floor Suite A, Jl. KH. Noer Ali,
 Kel. Pekayonjaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
 Prop. Jawa Barat
 Pasar Rakyat
 Tipe I
 SNI 8152:2021 - Pasar Rakyat
 Lampiran III Peraturan Badan Standardisasi Nasional
 Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021
 Mutu 1
 Sertifikat berlaku sampai 15 Agustus 2029
 Certificate is valid until 15 August 2029
 485/IGS/VI/2024/PCS

Dan menyatakan bahwa unit usaha tersebut di atas telah memenuhi persyaratan:
And declare that the business unit above has fulfilled the requirements of:
Standar Nasional Indonesia (SNI)



Tanggal Terbit, Issuance Date: 10 Agustus 2024
Tanggal Revisi, Revision Date: -

Tanda tangan untuk dan atas nama, Sign for and on behalf of:
 Lembaga Sertifikasi Produk PT Integrasi Global Sertifikat (LSPro IGS)
 Ruko Taman Teano BSD Sektor III Blok F 3, Desa/Kelurahan Setu, Kec. Setu,
 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15314, Indonesia
 LSPro IGS adalah lembaga sertifikasi terakreditasi KAN dengan nomor Reg. 043
 LSPro IGS is a KAN accredited conformity assessment body under the registration number of 043
 Catatan Remisi (bila ada untuk sertifikat revisi) ke:
 Revision Note (if any for certificate revision) to:
 Sertifikat ini diberikan kepada pemohon sebagai bukti kesesuaian produk terhadap persyaratan sertifikasi. Penggunaan Sertifikat Produk ini diatur dalam Peraturan Sertifikasi Produk, yang terdapat dalam Lampiran I. Sertifikat ini diberikan kepada pemohon sebagai bukti kesesuaian produk terhadap persyaratan sertifikasi. Penggunaan Sertifikat Produk ini diatur dalam Peraturan Sertifikasi Produk, yang terdapat dalam Lampiran I. Sertifikat ini diberikan kepada pemohon sebagai bukti kesesuaian produk terhadap persyaratan sertifikasi. Penggunaan Sertifikat Produk ini diatur dalam Peraturan Sertifikasi Produk, yang terdapat dalam Lampiran I.
 This certificate is given to the company as proof of product conformity to the certification requirements. The use of this Product Certificate is defined in the Certification Agreement as the integral part of the certificate. LSPro IGS assumes full responsibility for the issuance of this certificate. There are no legal issues or liability to any party.

KAN
 Komite Akreditasi Nasional
 LSP-043-019



SASARAN 7

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari kebijakan menjaga stabilitas pada sektor-sektor unggulan penggerak ekonomi seperti sektor industri, perdagangan dan pariwisata serta dan meningkatkan sektor-sektor yang masih minim berkontribusi terhadap perekonomian.

Tantangan pada sektor pariwisata adalah Pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata yang didukung dengan Promosi destinasi pariwisata baru dan Pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang salah satunya diarahkan kepada peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif dengan streategi Peningkatan daya saing pariwisata dan Penguatan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam mendukung sektor pariwisata.

1. KONTRIBUSI SUB SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB



Berdasarkan data capaian di atas dapat dijelaskan bahwa pada indikator Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB memperoleh realisasi sebesar 5,23% dengan capaian sebesar 174,33% melebihi target yang ditetapkan sebesar 3%, melihat dari capaian tersebut jika dibandingkan dengan target RPD menunjukkan bahwa indikator Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB telah mencapai target. Indikator Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB baru muncul pada periode RPD 2024-2026 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Berikut disampaikan data perhitungan Capaian Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2024:

Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Rp. 3.203.710.000.000	X 100%
Total PDRB Berlaku Rp. 61.236.340.000.000	
Capaian	5,23%

Capaian Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2024 diakibatkan dampak dari persaingan pariwisata dengan kota/kabupaten tetangga (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab.Subang), serta kurangnya destinasi wisata inovatif yang dapat mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi.

Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB terdiri dari Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun dapat diketahui realisasi serta peringkat Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kab/Kota	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	No.	Kab/Kota	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB
1	Kab Pangandaran	9,59	15	Kota Sukabumi	3,15
2	Kab Cianjur	6,36	16	Kota Banjar	3,09
3	Kota Tasikmalaya	6,02	17	Kab Bogor	3,01
4	Kota Cirebon	5,83	18	Kab Majalengka	2,90
5	Kab Bandung Barat	5,38	19	Kab Sukabumi	2,61
6	Kab Sumedang	5,05	20	Kab Bandung	2,49
7	Kota Bogor	4,91	21	Kab Indramayu	2,17
8	Kota Bandung	4,72	22	Kab Kuningan	1,97
9	Kab Garut	4,43	23	Kota Cimahi	1,52
10	Kab Ciamis	4,41	24	Kab Tasikmalaya	1,49
11	Kota Bekasi	4,21	25	Kab Karawang	1,27
12	Kota Depok	4,02	26	Kab Purwakarta	1,15
13	Kab Subang	3,94	27	Kab Bekasi	0,62
14	Kab Cirebon	3,39			

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024



1. PERSENTASE BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN DALAM MENDUKUNG PARIWISATA



Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata pada tahun 2024 menunjukkan data capaian 38,51%, jumlah tersebut sudah mencapai target sebesar 36,14%. Capaian tersebut didapat dari data berikut :

Tabel 3.5
Data Kebudayaan yang Dilestarikan Tahun 2024

No	Data Kebudayaan yang Dilestarikan Tahun 2024	Satuan	Target	Realisasi
1	Jumlah Kajian Nilai Budaya dan Pelestarian Ritual Budaya	Dokumen	8	6
2	Jumlah Penyelenggaraan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Pagelaran	12	3
3	Jumlah Fasilitas Sarana/Alat Kesenian	Orang	100	27
4	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan SDM/Lembaga Kebudayaan/Kesenian	Kegiatan	3	1
5	Jumlah Karya Cetak dan Karya Rekam Cagar Budaya/Dokumen Tari Sejarah	Dokumen	1	1
6	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Objek	30	17
7	Benda, Situ dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Objek	20	12
Total			174	67

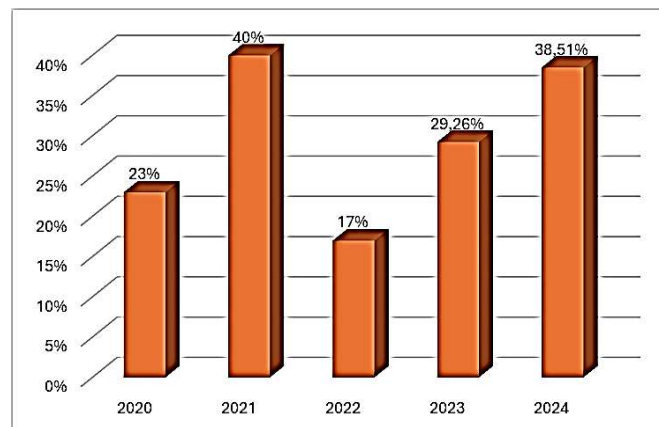
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana untuk tahun 2023 dengan capaian 29,26% dan tahun 2022 dengan capaian 17%. Untuk indikator persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata saat ini belum bisa disajikan



perbandingannya dengan level lebih tinggi, kondisi ini dikarenakan adanya perbedaan indikator dan alat ukur yang digunakan.

Grafik 3.7
Persentase Budaya Lokal Yang Dilestarikan
Dalam Mendukung Pariwisata Tahun 2020-2024



Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir RPD, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan urusan pariwisata;
2. Terdapatnya potensi sumber daya alam, budaya, serta ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung Barat;
3. Dukungan organisasi profesi pariwisata serta kebudayaan yang kuat dan mandiri serta terdapatnya kerja sama antar unit kerja organisasi yang mendukung pencapaian jumlah kunjungan wisatawan;
4. Adanya limpahan kunjungan wisatawan yang berasal dari kota/kab sekitar Kab. Bandung Barat, seperti Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Subang, Kab. Purwakarta;
5. Keberadaan organisasi seperti kelompok seni budaya yang didukung oleh dasar hukum atau kewenangan yang kuat;
6. Potensi sumber daya budaya yang memadai baik budaya tak benda maupun cagar budaya;



7. Dukungan pembinaan dan menumbuh kembangkan kebudayaan secara moril dan materil yang kuat;
8. Dukungan organisasi profesi seni dan budaya yang kuat dan mandiri seperti diberikannya hibah alat kesenian yang dapat mendorong pengembangan seni dan budaya di Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata, seperti beberapa akses menuju destinasi wisata, terutama yang berada di daerah perbukitan atau pedesaan, masih terbatas dan kurang memadai, transportasi umum ke destinasi wisata kurang tersedia atau belum terintegrasi dengan baik, Fasilitas umum seperti toilet, tempat sampah, dan area istirahat belum mencukupi di beberapa tempat wisata, Beberapa tempat wisata belum memiliki rumah makan atau fasilitas kuliner yang memadai;
2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata sehingga belum dapat untuk mengikuti kegiatan pemasaran berupa kurangnya produksi konten promosi berkualitas tinggi seperti video, brosur, atau website yang menarik, serta keterbatasan dalam mengadakan event atau festival lokal yang menarik wisatawan;
3. Kurang gencarnya promosi pariwisata baik di wilayah Regional maupun Nasional, terlebih lagi di wilayah Mancanegara seperti belum dapat mengikuti pameran wisata baik tingkat daerah di provinsi Jawa Barat maupun tingkat nasional di Kemenparekraf dan tingkat internasional seperti ITB Berlin yang dapat memperkenalkan destinasi wisata ke pasar global;
4. Standarisasi profesi SDM kebudayaan dan pariwisata masih rendah ditandai dengan Banyak tenaga kerja di sektor kebudayaan dan pariwisata yang belum memiliki sertifikasi kompetensi resmi;
5. Partisipasi masyarakat masih rendah, masyarakat belum memahami bahwa kebudayaan adalah aset yang harus dijaga dan dikembangkan dikarenakan minimnya edukasi mengenai warisan budaya dan nilai-nilai tradisional;



6. Keterbatasan sarana dan prasarana budaya ditandai dengan sedikitnya gedung pertunjukan, galeri seni, museum, dan pusat kebudayaan yang representatif;
7. Kondisi lintas sektoral masih belum berjalan dengan baik, setiap sektor cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas;
8. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mengembangkan pemajuan kebudayaan sehingga menghambat proses pemajuan kebudayaan.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Menerapkan standar CHSE (Cleanliness/Kebersihan, Health/Kesehatan, Safety/Keamanan, dan Environment Sustainability/Kelestarian Lingkungan) pada setiap industri pariwisata
2. Bekerjasama dengan kelompok penggerak pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kab. Bandung Barat
3. Meningkatkan promosi pariwisata terutama melalui media social, kegiatan pameran baik didalam maupun luar negeri, penyelenggaraan festival wisata
4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi industri pariwisata daerah pada minat khusus wisata yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi kreatif serta sebaran area destinasi obyek wisata
5. Membangun koordinasi yang intensif baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan kebudayaan
6. Meningkatkan kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan jaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal
7. Memperkuat seni budaya kearifan lokal kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh
8. Mengoptimalkan potensi CSR dalam pendanaan pengembangan kebudayaan

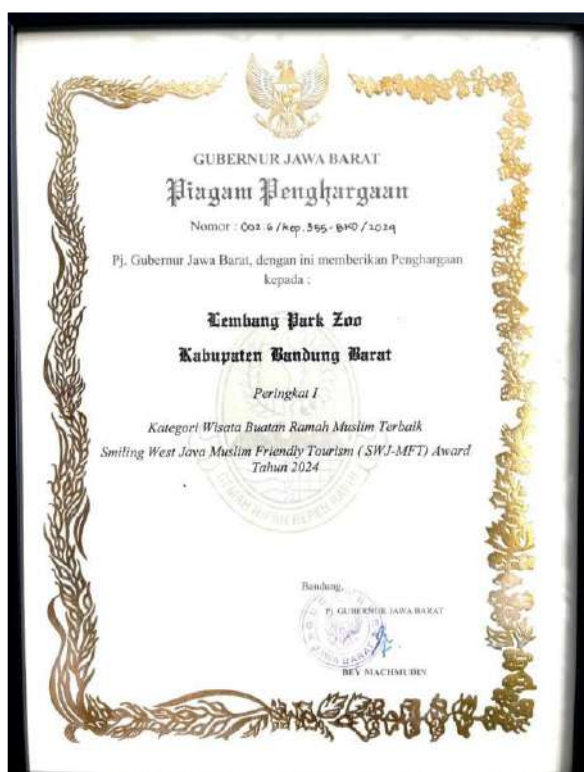


D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	3%	5.38%	100%	Rp 2.083.286.550	Rp 1.985.239.677	95%
2	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase budaya lokal yang dilestarikan dalam mendukung pariwisata	36.14%	38,51%	100%	Rp 3.385.634.050	Rp 3.286.622.038	97%

E. Prestasi

Piagam Penghargaan Peringkat Satu Kategori Wisata Buatan Ramah Muslim Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024





SASARAN 8

Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 difokuskan pada pemulihan dan penormalan ekonomi yang salah satu diantaranya diarahkan kepada peningkatan nilai investasi dan daya saing usaha. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan potensi investasi dan kualitas usaha untuk mencapai sasaran meningkatnya nilai investasi dan daya saing Usaha.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia perlu adanya peran strategis yakni pembentukan modal, pembentukan modal ini nantinya bersumber dari hasil kegiatan investasi dan pendanaan di beberapa pasar keuangan. Untuk Negara-negara berkembang, dimana terdapat "*Labour Surplus Economy*" artinya modal pembangunan tak dapat dituangkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana investasi. Pembangunan

tersebut akan terlalu mahal dan juga akan mengalami hambatan apabila sesuatu waktu sumber investasi menjadi terbatas, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu jumlah SDM yang besar hendaknya dijadikan sebagai keunggulan karena jumlah penduduk yang besar apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif akan merupakan modal pembangunan yang besar yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha disegala bidang. Antara dinamika jumlah penduduk dan proses pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan timbal balik yang erat.

Capaian terwujudnya peningkatan dari sasaran Meningkatkan Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha tergambar dari capaian 3 indikator dengan uraian sebagai berikut :



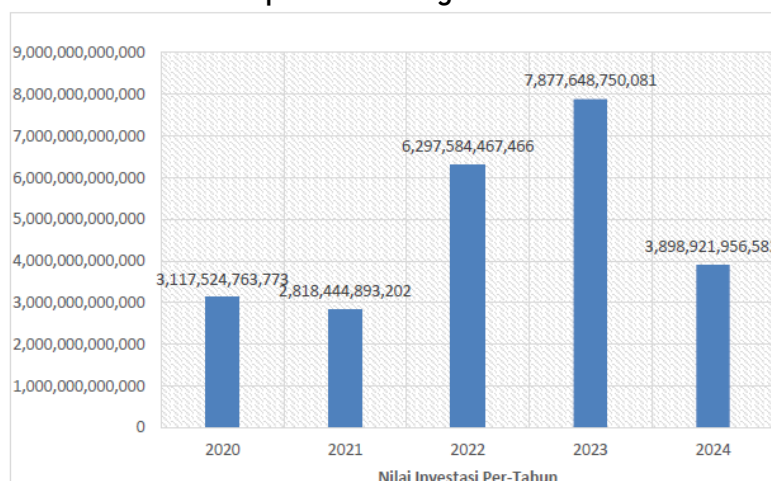
1. Realisasi Nilai Investasi



Berdasarkan data capaian di atas, Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 59,98% dengan realisasi sebesar 3.898.921.956.582 dari target yang telah ditetapkan sebesar 6.500.000.000.000. Realisasi tersebut berasal dari jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target RPD periode 2024-2026 capaian Realisasi Nilai Investasi Kabupaten Bandung Barat memperoleh capaian sebesar 54,9%. Perbandingan Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2020-2024 tertuang dalam grafik berikut :

Grafik 3.8
Nilai Investasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020-2024





Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai Investasi Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2022-2023, Peningkatan Nilai Investasi pada tahun tersebut ditunjang oleh adanya investasi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan nilai investasi mencapai Rp. 13.093.674.825.772. PSN KCJB juga dapat menggerakkan masuknya aliran investasi dari sektor-sektor pendukung, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung serta memberikan dampak yang positif utamanya dalam bidang perekonomian.

Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Januari - Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 3.898.921.956.582. Pemerintah Indonesia menetapkan target Investasi pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.650 triliun, sehingga kontribusi investasi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 terhadap Nasional sebesar 0,236%. Sedangkan Nilai Investasi Se-Jawa Barat Tahun 2024 sebesar Rp. 251.137.047.876.660 sehingga realisasi Investasi Kabupaten Bandung Barat berkontribusi sebesar 1,55% dan berada di peringkat ke-11 (sebelas) dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tabel 3.6
Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

No.	KAB/KOTA	JUMLAH INVESTASI	Rasio (%)	No.	KAB/KOTA	JUMLAH INVESTASI	Rasio (%)
1	Kab Bekasi	71,833,362,087,052	28.6	15	Kab Cianjur	2,830,542,931,119	1.13
2	Kab Karawang	68,547,701,341,355	27.29	16	Kab Garut	2,393,361,336,788	0.95
3	Kab Bogor	22,907,559,426,827	9.12	17	Kota Bogor	1,975,787,979,023	0.79
4	Kota Bekasi	13,708,107,364,170	5.46	18	Kab Indramayu	1,512,222,543,960	0.6
5	Kota Bandung	10,790,883,418,442	4.3	19	Kota Cimahi	1,002,950,960,341	0.4
6	Kab Subang	9,765,851,511,049	3.89	20	Kota Cirebon	983,290,301,701	0.39
7	Kab Bandung	8,982,194,802,741	3.58	21	Kab Kuningan	493,309,824,806	0.2
8	Kab Purwakarta	8,129,695,923,426	3.24	22	Kota Tasikmalaya	428,041,375,235	0.17
9	Kota Depok	5,506,652,894,253	2.19	23	Kab Pangandaran	249,924,709,692	0.1
10	Kab Sukabumi	4,068,425,129,607	1.62	24	Kab Tasikmalaya	228,279,756,931	0.09
11	Kab Bandung Barat	3,898,921,956,582	1.55	25	Kota Sukabumi	169,102,777,133	0.07
12	Kab Sumedang	3,796,009,862,947	1.51	26	Kab Ciamis	132,281,187,053	0.05
13	Kab Majalengka	3,595,729,858,199	1.43	27	Kota Banjar	90,596,058,667	0.04
14	Kab Cirebon	3,116,260,557,562	1.24	Total		251,137,047,876,660	100

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat



A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

Proyek KCIC merupakan penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2020-2023. Pada Tahun 2024, proyek pembangunan KCIC sudah selesai dan Kereta Cepat sudah mulai beroperasi sehingga nilai realisasi investasi yang besar sudah tidak ada lagi, mengakibatkan nilai investasi pada Tahun 2024 menurun.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Belum tersedianya dokumen investasi yang bisa ditawarkan kepada calon investor (Investment Project Ready to Offer - IPRO);
2. Belum optimalnya promosi penanaman modal melalui berbagai media sehingga belum menjangkau banyak calon Investor dari dalam maupun luar negeri;
3. Belum adanya pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal bagi Investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat;
4. Belum optimalnya pelaporan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM sehingga Investasi yang ada sulit terdata.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Melaksanakan pameran penanaman modal di lebih dari 1 kota agar dapat menarik investor dari berbagai daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengadakan Pameran Investasi di 3 Kota (Batam, Jakarta, dan Yogyakarta);
3. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha dan tata cara pengisian LKPM agar pelaku usaha memahami kewajiban atas pentingnya pelaporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya berpengaruh terhadap pendataan Nilai Realisasi Investasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat;
4. Melakukan kegiatan pengawasan penanaman modal agar kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku;



5. Melaksanakan kegiatan penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya agar kesulitan yang dihadapi pelaku usaha dapat teratasi;
6. Koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam promosi penanaman modal dan pengendalian penanaman modal.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program yang menunjang pencapaian indikator Realisasi Nilai Investasi meliputi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.254.633.664 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.214.276.471 atau 96,78.

E. Prestasi

1. Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari Ombudsman RI dengan nilai 93,14 (Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi). Piagam Penghargaan diterima pada 14 November 2024



2. Juara Stand Favorit pada Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Pariwisata, dan Investasim 6-9 Maret 2024 bertempat di Mega Mall Batam Center, Batam - Kepulauan Riau



3. Stand Terbaik III Inovasi dan Kreatif pada Pameran Produk Unggulan, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Investasi Jogja Tourism, Craft, Trade, and Investment tanggal 14-17 November 2024 bertempat di Jogja City Mall – Yogyakarta





Indikator ke-2 untuk mendukung capaian sasaran meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha adalah Pertumbuhan Koperasi Berkualitas

1. Pertumbuhan Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memnuhi kepedulian sosial.



Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas memperoleh realisasi kinerja sebesar 46,45% dengan target 48,40% atau tingkat capaian kinerja hingga anggaran triwulan IV berakhir sebesar 95,97%. Perhitungan ini di dapat dari rumus berikut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100\%$$

$$46,45\% = \frac{242}{521} \times 100\%$$

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 21,89% dan mengalami peningkatan 24,63% dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan



target Akhir RPD mencapai 90%. Perbandingan Capaian untuk Persentase Koperasi yang berkualitas Jabar mempunyai realisasi 28,85% dengan tingkat capaian sebesar 115,4% sedangkan untuk Kabupaten Bandung Barat mempunyai realisasi sebesar 46,45% atau dengan tingkat capaian sebesar 95,97%.

Jumlah koperasi sehat yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset, sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Koperasi di Kabupaten Bandung Barat

NO	NAMA KECAMATAN	KOPERASI	
		JML	RAT
1	LEMBANG	17	17
2	PADALARANG	30	30
3	NGAMPRAH	45	45
4	CISARUA	12	12
5	CIPATAT	17	17
6	PARONGPONG	15	15
7	CIPEUNDEUY	10	10
8	CIKALONGWETAN	14	14
9	BATUJAJAR	18	18
10	CIHAMPELAS	16	16
11	RONGGA	5	5
12	CILILIN	34	34
13	SINDANGKERTA	11	11
14	CIPONGKOR	13	13
15	GUNUNGHALU	13	13
16	SAGULING	8	8
	JUMLAH	242	242

Sumber : DiskopUKM, 2024

2. Pertumbuhan Usaha Mikro





Realisasi indikator pertumbuhan usaha mikro tahun 2024 adalah 31,30% mencapai 134,74% dari target yang telah ditetapkan sebesar 23,23% dan jika di bandingkan dengan target akhir RPD sudah melebihi target RPD dengan capaian 105,8%. Berikut rumus perhitungan indikator tersebut :

$$\% = \frac{\text{Jumlah Tahun 2024} - \text{Jumlah Tahun 2023}}{\text{Jumlah Tahun 2023} - 2022} \times 100\%$$

$$31,3\% = \frac{650}{2077} \times 100\%$$

Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir RPD, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja. Pada RPD 2024-2026 untuk Indikator Pertumbuhan Usaha Mikro tidak bisa disandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena periode RPJMD menggunakan Indikator Penumbuhan Wirausaha Baru, sehingga tidak bisa di sandingkan karena adanya perbedaan maksud dan tujuan kedua indikator tersebut. Begitupun perbandingan dengan level tingkat provinsi, tidak tersedianya perbandingan capaian indikator tersebut dikarenakan adanya perbedaan nama indikator dan alat ukurnya.

Tabel 3.8
Data Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH UMKM	YANG SUDAH PUNYA IUM
1	BATUJAJAR	4,213			4,213	
2	CIHAMPELAS	2,217			2,217	
3	CIKALONGWETAN	3,100			3,100	
4	CILILIN	3,156			3,156	
5	CIPATAT	5,800			5,800	
6	CIPEUNDEUY	2,850			2,850	
7	CIPONGKOR	2,711			2,711	
8	CISARUA	4,750			4,750	
9	GUNUNGHALU	1,418			1,418	
10	LEMBANG	8,390			8,390	
11	NGAMPRAH	6,809			6,809	
12	PADALARANG	5,910			5,910	
13	PARONGPONG	2,372			2,372	
14	RONGGA	1,550			1,550	
15	SINDANGKERTA	2,170			2,170	
16	SAGULING	1,450			1,450	
Jumlah		58,866	0	0	58,866	0



Tabel 3.9
Data Rekapitulasi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	UMKM
1	2020	14,287	577	53	14,917
2	2021	54,533	53	0	54,586
3	2022	55,617	0	0	56,139
4	2023	58,216	0	0	58,216
5	2024	58,866	0	0	58,866

Sumber : DiskopUKM, 2024

- A. Faktor yang mempengaruhi tercapai/tidak tercapainya target yang ditentukan adalah
1. Permasalahan pada indikator persentase pertumbuhan koperasi berkualitas memperoleh capaian kinerja sebesar 46,45% dengan target 48,40% atau tingkat capaian kinerja hingga anggaran triwulan IV berakhir sebesar 95,97% dikarenakan ada nya capaian kinerja yang menjadi kendala yaitu pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Alasannya capaian kinerja pada kegiatan tersebut hanya mempunyai output sebanyak 40 Orang dari target 250 Orang yang akan mendapatkan Pelatihan dikarenakan disesuaikan dengan kondisi daerah ketika perubahan anggaran tahun 2024. Kegiatan yang kedua yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota terealisasi 108 unit usaha dari target 200 unit usaha yang akan mendapatkan Pemberdayaan dan Perlindungan di tahun anggaran 2024.
 2. Dalam Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro kendala yang dihadapi sebetulnya sama dengan Indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas. Namun untuk tingkat capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro mempunyai tingkat capaian diatas 100% tepatnya 134,74%. Hal ini didukung dengan banyaknya stakeholder para pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang membantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM yang berada dalam Ruang Lingkup KBB. Perlu diketahui juga UMKM sendiri merupakan Komponen utama dalam Program yang digerakan oleh nasional dalam rangka menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi yang terdampak adanya Pandemi. Ketika Pandemi berlangsung banyak para UMKM



tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya Penyusutan pekerja dalam sektor ekonomi seperti para industri yang banyak merumahkan para tenaga kerja nya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Belum optimalnya Data perkoperasian terkait Sarana dan prasarana.
2. Banyaknya kasus koperasi bermasalah berdampak terhadap kepercayaan dan keaktifan masyarakat berkoperasi.
3. Terbatasnya Jumlah Pengawas Koperasi yang lebih sedikit dibanding dengan Jumlah Koperasi yang harus diawasi.
4. Belum optimalnya regenerasi kepengurusan koperasi, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap koperasi.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Dalam hal Persentase Pertumbuhan Koperasi Berkualitas, Kabupaten Bandung Barat akan menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dalam hal Kegiatan pelatihan para anggota koperasi. Ini menjadi sebuah bantuan dalam perubahan metode mencapai tingkat Kinerja sebab yang membuat capaian Pertumbuhan Koperasi Berkualitas karena ada salah satu kegiatan pelatihan yang telah direncanakan terkait tentang Pelatihan para anggota koperasi terkena *Refocusing* mengikuti kondisi daerah pada saat itu. Awalnya berencana dalam tahun 2024 sebanyak 250 anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan menjadi 40 anggota koperasi. Selain itu pun Dinas Koperasi akan berusaha lebih merangkul para stake holder agar ada upaya metode lain apabila ada kondisi yang sama.
2. Dalam hal Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus bekerja sama dengan para stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung Barat untuk bisa merangkul para Pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2024					
		KINERJA			PAGU		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	48,40%	46,45%	98,73	1.110.506.444	1.096.423.300	98,73
2	Pertumbuhan Usaha Mikro	23,23%	31,30%	100	1.380.437.900	1.228.852.774	89,02



Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Investasi dan Daya Saing Usaha yang diampu oleh indikator Persentase pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.325.276.074 atau mencapai 93,35% dari target akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp.2.490.944.344.

E. Prestasi

1. Penghargaan Internasional : Inclusive Business Award dari ASEAN : Javahalu Coffee Tahun 2024 dan Penghargaan Produk Unggulan dari Kementrian UMKM : Javahalu Coffee Tahun 2024



2. Penghargaan UMKM Naik Kelas terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024 Cv. Sarana Pinastika



3. Koordinator Pendamping Daerah terbaik tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat





SASARAN 9

Terkendalinya Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga diperlukan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat yang didukung oleh data yang akurat, strategi dan arah kebijakan yang tepat sasaran.

Kemiskinan sebagai indikator yang dihasilkan dari perbedaan pengeluaran/pendapatan masyarakat, suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

Perkembangan tingkat kemiskinan, penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 - 2024 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:



Tabel 3.10
Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2024

No	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	
			(rupiah/kapita/bulan)	Miskin (persen)
1	2019	341.307	159,03	9,38
2	2020	362.212	179,46	10,49
3	2021	374.470	190,77	11,30
4	2022	393.956	183,70	10,82
5	2023	426.355	179,43	10,52
6	2024			10,49

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, diolah

Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2019 –2023, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp.85.048,- dari Rp.341.307,- per kapita per bulan pada Tahun 2019 menjadi Rp.426.355,- per kapita per bulan pada Tahun 2023.

Capaian sasaran Terkendalnya Tingkat kemiskinan tersebut tergambar dari capaian indikator Persentase Penduduk Miskin.





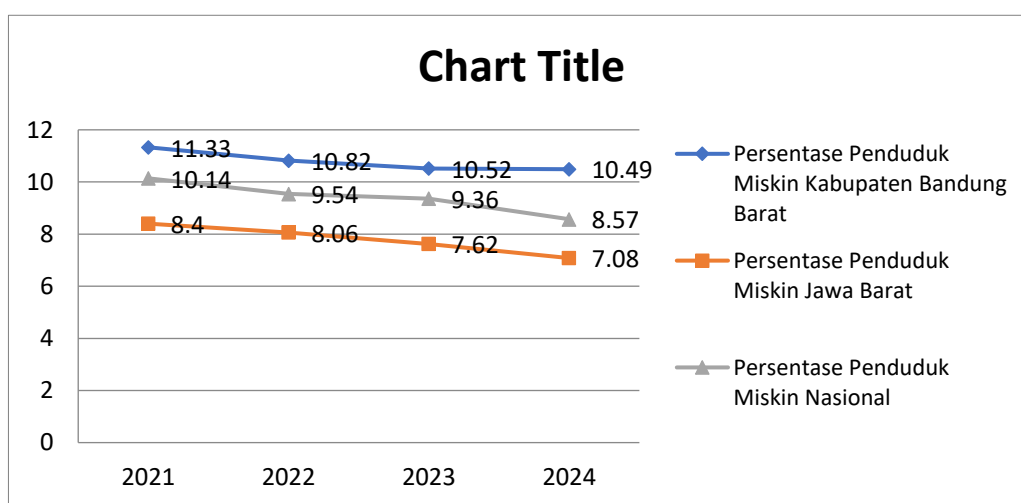
Capaian tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 belum memenuhi target dengan realisasi sebesar 10,49 persen dari target 10,40 persen. Bila dilihat dari pencapaian tahun 2023 keberhasilan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 turun sebesar 0,03 persen. Walaupun mengalami penurunan, angka kemiskinan ini masih terbilang tinggi masih berada pada skala 2 digit bila dibandingkan dengan capaian Jawa Barat sebesar 7,46 persen pada bulan Maret dan 7,08 pada bulan September, bahkan di Kabupaten/Kota di Jawa Barat angka kemiskinan Kabupaten Bandung Barat masih berada pada peringkat 17 dari 27 Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah di tahun berikutnya. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Bandung Barat pada periode tahun 2021-2024.

Tabel 3.11
Target dan Capaian Presentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024

No	Persentase Penduduk Miskin	Satuan	Target dan Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Target Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,11	11,02	10,75	10,40
2	Capaian Persentase Penduduk Miskin		11,30	10,82	10,52	10,49

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat masih relatif tinggi tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.1
Presentase Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2024





Bila dilihat dari skala nasional, kemiskinan Kab. Bandung Barat masih di atas nasional dan dalam skala regional tingkat kemiskinan Kab. Bandung Barat masih tinggi yaitu berada pada peringkat 17 dari 27 Kab/Kota di Jabar.

Tabel 3.12
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2023-2024 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Pesentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Persen)	
		2023	2024
1	Bogor	7,27	7,05
2	Sukabumi	7,01	6,87
3	Cianjur	10,22	10,14
4	Bandung	6,40	6,19
5	Garut	9,77	9,68
6	Tasikmalaya	10,28	10,23
7	Ciamis	7,42	7,39
8	Kuningan	12,12	11,88
9	Cirebon	11,20	11,00
10	Majalengka	11,21	10,82
11	Sumedang	9,36	9,10
12	Indramayu	12,13	11,93
13	Subang	9,52	9,49
14	Purwakarta	8,46	8,41
15	Karawang	7,87	7,86
16	Bekasi	4,93	4,80
17	Bandung Barat	10,52	10,49
18	Pangandaran	8,98	8,75
19	Kota Bogor	6,67	6,53
20	Kota Sukabumi	7,50	7,20
21	Kota Bandung	3,96	3,87
22	Kota Cirebon	9,16	9,02
23	Kota Bekasi	4,10	4,01
24	Kota Depok	2,38	2,34
25	Kota Cimahi	4,66	4,39
26	Kota Tasikmalaya	11,53	11,10
27	Kota Banjar	6,14	5,85
PROVINSI JAWA BARAT		7,62	7,08
NASIONAL		9,36	8,57

Sumber : BPS 2024, di olah.



Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 3.13
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan
di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 – 2024

No	Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
1	2019	1,54	0,33
2	2020	1,40	0,25
3	2021	1,62	0,32
4	2022	0,74	0,41
5	2023	0,82	0,34
6	2024	0,70	0,23

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2024, diolah.

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Secara umum, pada tahun 2021–2024 tingkat kemiskinan di Bandung Barat menunjukkan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun, periode tahun 2020 dan 2021 terjadi kenaikan kemiskinan yaitu dari 10,49 naik menjadi 11,30 persen yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia termasuk Kabupaten Bandung Barat. Walaupun



demikian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, kemiskinan di Jawa Barat mengalami penurunan kembali.

2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 masih belum tersedia pada Badan Pusat Statistik. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 tercatat sebesar 179,40 ribu jiwa, menurun 4,3 ribu orang dari tahun 2022 sebesar 183,70 ribu jiwa.
3. Inflasi di Kabupaten Bandung Barat pada Maret 2024 menggunakan inflasi regional Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 4,26% (*year on year*).
4. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin sampai dengan tahun 2024 sebesar 10,49% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,7%. Angka kemiskinan yang masih tinggi, hal ini yang perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi.
5. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Melihat data indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin cenderung semakin menyempit. Kenaikan Indeks Keparahannya Kemiskinan ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan yang semakin lebar. Tentunya kondisi ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahwa gambaran ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan yang diberikan pemerintah.
6. Permasalahan kemiskinan ada kaitannya dengan permasalahan ketenagakerjaan, tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik jika pertumbuhan angkatan kerja yang terserap/terakomodasi oleh lapangan kerja dapat mengimbangi pengangguran yang terjadi.
7. Berbagai program bansos dikururkan pada Juli – September 2024, antara lain Bantuan Sosial Beras, BPNT, BLT Dana Desa, dan Bantuan Tambahan Gizi untuk Keluarga Rawan Stunting.
8. Luas panen dan produksi padi meningkat pada tahun 2024.



Rekomendasi yang telah dilakukan

1. Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat agar lebih aktif dalam menjalankan program penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan Pendidikan yang mudah dan murah hingga jenjang perkuliahan.
2. Setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini sesuai dengan dimensi dasar pembentukan IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dari setiap penduduk Kabupaten Bandung Barat menjadi bertambah dan penduduk memiliki standar hidup yang layak, serta peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Pemerintah perlu memperkuat program-program pembangunan manusia untuk meningkatkan tingkat pendidikan, akses kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.
4. Pentingnya akses pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada karakter, kapasitas serta potensi penerima manfaat.
5. Kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan ini menggambarkan ketimpangan kemiskinan yang semakin lebar. Tentunya kondisi ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Gambaran ini menunjukkan adanya segmen masyarakat yang masih belum tersentuh bantuan yang diberikan pemerintah.
6. Adanya pengaruh signifikan dan negatif dari jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk miskin menekankan pentingnya mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijak. Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang mendukung perencanaan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk untuk mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin.



SASARAN 10

Meningkatnya Ketahanan Pangan

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup

sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA



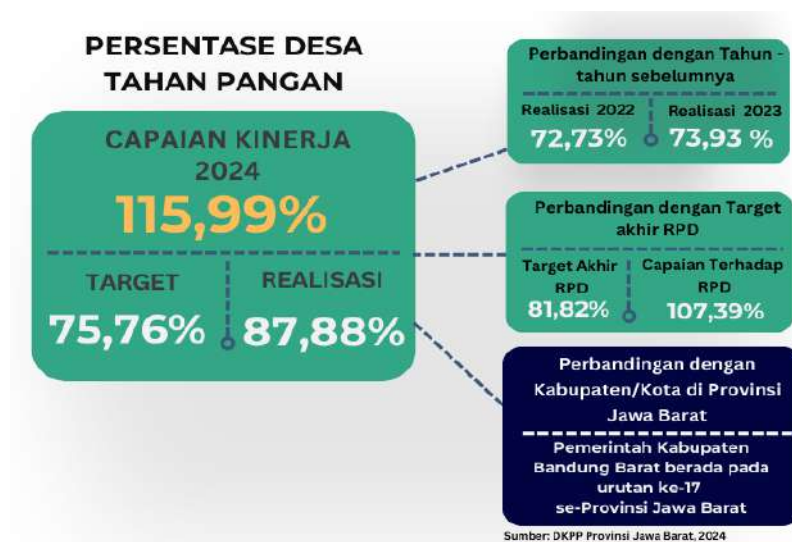
merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan

adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

Capaian meningkatnya ketahanan pangan dari sasaran tersebut tergambar dari capaian indikator Persentase Desa Tahan Pangan.





Berdasarkan data capaian diatas, Persentase Desa Tahan Pangan tahun 2024 memperoleh capaian sebesar 115,99% dengan realisasi sebesar 87,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,76%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,95% dan naik 15,15% dari tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target RPD periode 2024-2026 capaian Persentase Desa Tahan Pangan Kabupaten Bandung Barat sudah melebihi target yang signifikan dengan capaian sebesar 107,39%.

Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target tahun 2024 dan target akhir RPD, diharapkan agar mereviu kembali

terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

Hasil analisis FSVA tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat tidak didapatkan desa priotitas 1 dan prioritas 2. Pada analisis didapatkan 20 desa (12,12%) tingkat rentan rawan pangan rendah Peioritas 3; terdapat 70 desa (42,42%) tingkat tahan pangan rendah prioritas 4, terdapat 72 desa (43,64%) tingkat tahan pangan sedang prioritas 5, dan 2 desa (1,82%) tahan pangan tingkat tinggi prioritas 6 (tahan pangan tingkat tinggi).

Tabel 3.14
Persentase Sebaran Jumlah Desa Berdasarkan Prioritas

PRIORITAS	JUMLAH DESA	PERSENTASE	KETERANGAN
1	0	0	RENTAN PANGAN TINGKAT TINGGI
2	0	0	RENTAN PANGAN TINGKAT SEDANG
3	20	12.12%	RENTAN PANGAN TINGKAT RENDAH
4	70	42.42%	TAHAN PANGAN TINGKAT RENDAH
5	72	43.64%	TAHAN PANGAN TINGKAT SEDANG
6	3	1.82%	TAHAN PANGAN TINGKAT TINGGI

Sumber : Hasil Analisis FSVA 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Perbandingan realisasi desa rentan pangan kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan dengan melihat data 27 kabupaten dan Kota tahan dan rentan pangan di wilayah Jawa Barat. Desa tahan pangan di setiap kabupaten Kota di persentasekan berdasarkan jumlah desa tahan pangan (Prioritas 4,5, dan 6) dibagi jumlah desa keseluruhan dikali

seratus persen. Perbandingan realisasi kinerja desa tahan pangan ini dapat dianalisis berdasarkan indikator utama yang menjadi pilar ketahanan pangan. Tabel Perbandingan Desa Tahan Pangan di Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

REKAP DESA TAHAN DAN RENTAN PANGAN PER PRIORITAS DI JAWA BARAT 2024

NO	Kabupaten/Kota	RENTAN PANGAN			Jumlah Desa Rentan Pangan	TAHAN PANGAN			Jumlah Desa Tahan Pangan	Jumlah Desa	Persentase Desa Tahan Pangan (%)	Persentase Desa Rentan Pangan (%)
		P1	P2	P3		P4	P5	P6				
1	Kab Sukabumi		2	10	12	82	190	102	374	386	96.89	3.11
2	Kab Subang		33	96	129	95	24	5	124	253	49.01	50.99
3	Kab Purwakarta		2	19	21	80	83	8	171	192	89.06	10.94
4	Kab Kuningan	1	24	58	83	217	69	7	293	376	77.93	22.07
5	Kab karawang		5	9	14	47	109	139	295	309	95.47	4.53
6	Kab Majalengka				0	13	23	307	343	343	100.00	-
7	Kab Indramayu			12	12	85	159	61	305	317	96.21	3.79
8	Kab Garut		3	14	17	162	228	35	425	442	96.15	3.85
9	Kab Bekasi		1	7	8	39	108	32	179	187	95.72	4.28
10	Kab Cianjur			24	24	95	148	93	336	360	93.33	6.67
11	Kab Cirebon			1	1	12	31	380	423	424	99.76	0.24
12	Kab Ciamis		1	6	7	97	8	153	258	265	97.36	2.64
13	Kab Sumedang		16	16	32	105	124	16	245	277	88.45	11.55
14	Kab Tasikmalaya				0	4	244	103	351	351	100.00	-
15	Kab Bogor		27	141	168	130	70	67	267	435	61.38	38.62
16	Kab Bandung		3	9	12	69	131	68	268	280	95.71	4.29
17	Kab Bandung Barat			20	20	70	72	3	145	165	87.88	12.12
18	Kab Pangandaran				0	14	52	27	93	93	100.00	-
19	Kota Bandung		1	3	4	33	58	56	147	151	97.35	2.65
20	Kota Sukabumi		1	1	2	3	7	21	31	33	93.94	6.06
21	Kota Depok				0	2	21	40	63	63	100.00	-
22	Kota Banjar				0		3	22	25	25	100.00	-
23	Kota Cimahi				0	1	4	10	15	15	100.00	-
24	Kota Bekasi		3	4	7	19	18	12	49	56	87.50	12.50
25	Kota Tasikmalaya			3	3	23	22	21	66	69	95.65	4.35
26	Kota Cirebon		1	3	4	8	9	1	18	22	81.82	18.18
27	Kota Bogor			3	3	4	27	34	65	68	95.59	4.41
JAWA BARAT		1	123	459	583	1509	2042	1823	5374	5957	90.21	9.79

Sumber : DKPP Kabupaten Bandung Barat, 2024



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan di tiap desa.

Faktor ini menjadi baik dikarenakan infrastruktur, sistem rantai pasok yang efektif, serta pengawasan stabilitas harga pangan sudah cukup baik dengan adanya dukungan Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap kecamatan di desa-desa prioritas. Selain itu penyaluran CPPD terhadap desa rentan pangan dapat berpengaruh signifikan dalam memastikan akses pangan yang cukup.

2. Menurunnya jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023

Berkurangnya penduduk yang tidak mendapatkan akses air bersih menjadi faktor penting dalam meningkatkan desa tahan pangan. Kondisi meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih maka akan lebih banyak desa yang dapat mengembangkan pertanian, perikanan lokal hingga distribusi pangan menjadi lebih merata.

3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan di setiap desa

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang meningkat terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

4. Meningkatnya jumlah penduduk dengan kesejahteraan tertinggi (kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga sehingga dapat hidup layak dan berkembang. Kesejahteraan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti pendapatan, kesehatan, dan tingkat kebahagiaan).



Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan persentase desa tahan pangan yaitu adanya intervensi pangan ke kecamatan yang menurut data FSVA 2023 termasuk kategori rentan rawan pangan. adapun intervensi yang dilaksanakan yaitu :

1. Penyaluran Beras CPPD dalam rangka intervensi Desa Rawan Pangan

No	Tanggal	Uraian	Volume	Keterangan
1	18 Januari 2024	Saluran Beras CPPD @Cipongkor	2970 Kg	
2	24 Januari 2024	Saluran Beras CPPD @Sindangkerta	3870 Kg	
3	31 Januari 2024	Saluran Beras CPPD @Gunung Halu	3060 Kg	

2. Penyaluran Bantuan Pangan NATURA B2SAH

No	Tanggal	Uraian	Volume	Keterangan
1	19 September 2024	Saluran Bantuan B2SAH @Sindangkerta	350 Paket	
2	19 Oktober 2024	Saluran Bantuan B2SAH @Gununghalu	350 Paket	

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

Desa yang mempunyai status rentan pangan umumnya menghadapi berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Di Kabupaten Bandung Barat, terdapat 20 desa yang masih dalam status rentan pangan tingkat rendah (prioritas 3). Beberapa faktor utama penghambat yang menjadikan 20 desa tersebut berada pada kategori rentan pangan tingkat rendah adalah sebagai berikut ;

1. Faktor Alam dan Iklim menjadi faktor yang akan menghambat produksi pangan dengan mengurangi luas lahan pertanian perubahan iklim seperti kekeringan, erosi tanah, penurunan kesuburan atau serangan hama penyakit akan mengurangi hasil panen. faktor ini dapat menghambat dari segi ketersediaan pangan.
2. Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan yang belum cukup memadai bila dibanding jumlah penduduk suatu wilayah desa.



3. Faktor budaya dan kebiasaan penduduk dalam pola konsumsi pangan masih belum beragam seperti masih ketergantungan pada satu jenis pangan (misalnya beras) sehingga meningkatkan resiko kekurangan pangan jika pasokan beras terganggu.
4. Masih tinggi nya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah sehingga pada penduduk itu akan mengalami ketidakstabilan ekonomi yang mengakibatkan penduduk sulit membeli pangan yang cukup dan bergizi.
5. Minimnya akses layanan kesehatan dan kurangnya jumlah tenaga kesehatan akan menjadi hambatan terbatasnya penduduk sulit mendapatkan layanan kesehatan, gizi dan pangan.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

Solusi yang dilakukan:

1. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal;
2. Mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada;
3. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih) dan pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
4. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
5. Peningkatan SDM kesehatan di wilayah desa melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Rekomendasi

1. Prioritas penanganan kerawanan pangan perlu dijadikan program/kegiatan dengan sasaran desa/ kelurahan yang tergolong desa berpotensi rentan pangan;
2. Peningkatan ketersediaan pangan melalui ketersediaan infrastruktur pasar, distribusi dan perdagangan melalui sarana dan prasarana penyediaan pangan untuk menjual kebutuhan pangan sehari-hari termasuk bahan makanan pokok dan warung/kedai makanan dan minuman;



3. Pengentasan kemiskinan melalui berbagai program lintas sektoral dengan penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan air bersih, juga pemberian bantuan sosial, serta pembangunan usaha produktif/UKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
 4. Permasalahan jalan rusak sebagai akses pangan harus segera ditangani;
 5. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih melalui kerjasama antara perusahaan air minum;
 6. Peningkatan akses penduduk terhadap kesehatan melalui penyediaan tenaga kesehatan yang memadai;
 7. Pembukaan lahan pertanian baru.
- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja
- Program yang menunjang pencapaian indikator persentase desa tahan pangan meliputi (1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan dan (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.696.546.825 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.594.008.551 atau 93.96 %.



SASARAN 11

Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja merupakan upaya untuk mengatasi tantangan perubahan zaman dan teknologi. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, atau siap bekerja. Adaptabilitas tenaga kerja adalah kesiapan tenaga kerja untuk menghadapi perubahan pekerjaan dan situasi kerja. Adaptabilitas juga merupakan kemampuan untuk mengelola masalah yang dihadapi.

Indikator persentase kesempatan kerja merupakan komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi

daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



Berdasarkan data capaian diatas, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 per Agustus 2024 memperoleh capaian sebesar 95,31% dengan realisasi sebesar 6,7% dari target yang telah ditetapkan sebesar 6,4%, jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,41% poin, dan turun 2,93% poin dari tahun 2022. Jika



dibandingkan dengan target RPD periode 2024-2026 capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bandung Barat sudah melebihi target yang signifikan dengan capaian sebesar 123,95%.

Berkaitan dengan capaian tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPD, diharapkan agar mereviu kembali terhadap target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung Barat lebih rendah 0,05 persen poin dari Provinsi Jawa Barat, pada Agustus 2024 tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 6.75 persen.

Sedangkan jika dibandingkan dengan tingkat nasional, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bandung Barat masih lebih tinggi 1,79 persen poin, tingkat pengangguran nasional pada Agustus 2024 sebesar 4,91%.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja;
2. Kesenjangan pendidikan dan keterampilan dapat menyebabkan seseorang sulit diterima kerja, khususnya untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dengan banyaknya perusahaan yang beralih ke teknologi canggih seperti robot, menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja;
4. Besaran upah yang ditetapkan pada suatu daerah dapat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran;
5. Pasar global, banyak perusahaan asing cenderung memilih pekerja dari negara asalnya.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum memadai. Salah satunya, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana gedung dan peralatan pelatihan di UPTD BLK (Balai Latihan Kerja);



2. Belum adanya tenaga instruktur ASN sebagai instruktur pelatihan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sehingga kebutuhan instruktur untuk pelatihan mengambil dari luar dinas;
3. Sumber pembiayaan yang belum mencukupi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan;
4. Belum optimalnya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan;
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan;
6. Belum sesuai program pelatihan yang dilaksanakan dengan kebutuhan pasar kerja;
7. Koordinasi antara instansi terkait yang masih belum efektif;
8. Masih terdapat perusahaan yang belum melaporkan data penempatan tenaga kerja ataupun informasi lowongan pekerjaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan.

C. Alternatif Solusi/Rekomendasi yang telah dilakukan

Solusi yang dilakukan:

1. Menyusun *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design*, sebagai langkah awal pembangunan gedung UPTD BLK;
2. Menyelenggarakan bursa kerja (job fair) dan menyediakan sarana informasi lowongan kerja;
3. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang bersumber dari APBN yaitu berupa bantuan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat;
4. Bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Hikari Senseiku Indonesia dalam rangka pelatihan bahasa dan pemagangan ke Jepang;
5. Mengadakan sosialisasi dengan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai aturan dan perda retribusi;
6. Mengadakan sosialisasi kesetiap Desa terkait perlindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi

1. Memberikan pelatihan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Menggunakan teknologi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja juga memanfaatkan teknologi untuk Memberikan informasi lowongan kerja melalui situs resmi pemerintah daerah;
3. Mendorong pertumbuhan industri di daerah untuk membuka lapangan pekerjaan;
4. Melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk memperluas kesempatan kerja;
5. Memfasilitasi wirausahawan untuk membuka usaha baru dan menciptakan lapangan kerja;
6. Kerja sama lintas perangkat daerah & stakeholder terkait untuk mengatasi pengangguran;
7. Memberikan surat edaran ke perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing agar ijin kerja pengguna tenaga kerja asing di 1 (satu) lokasi.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program yang menunjang pencapaian indikator tingkat pengangguran terbuka meliputi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.21.684.804.964 realisasi anggaran sebesar Rp.21.325.584.531 atau 98.34%, artinya efisiensi pemanfaatan sumber daya untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan sebesar Rp.359.220.433 atau 1,66%.



E. Prestasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapat penghargaan Siddakarya dari Gubernur Jawa Barat pada Tahun 2024.





SASARAN 12

Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024), dapat kita lihat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengembangan kawasan permukiman di Indonesia:

1. Pertumbuhan penduduk alami, meningkatnya kepadatan permukiman, dan perubahan kebutuhan rumah tangga perkotaan;
2. Reklasifikasi desa ke kota, meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, dan sistem pengelolaan perkotaan;
3. Migrasi desa ke kota, meningkatnya kebutuhan permukiman layak huni, dan berkelanjutan;
4. Kesenjangan antar wilayah, ketidakseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang berdampak pada kesenjangan antar desa dan kota;
5. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di perdesaan yang

disebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya;

6. Kualitas infrastruktur perdesaan yang minim sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup di kawasan perdesaan.

Sasaran meningkatnya infrastruktur Permukiman di Kabupaten Bandung Barat diukur melalui indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman, dimana hasil capaiannya sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas bahwa realisasi dari persentase cakupan infrastruktur permukiman memperoleh persentase sebesar 47,13% dengan capaian sebesar 70,64% yang artinya untuk sasaran ini tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD capaian yang diperoleh sebesar 50,92%, yang artinya perlu dilakukan



optimalisasi agar target akhir RPD dapat tercapai.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman tidak menjadi

paramater perhitungan dalam dokumen perencanaan, sehingga realisasi indikator persentase Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman baru dilakukan perhitungan pada tahun 2024.

A. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang ditentukan

1. Kerjasama dengan berbagai pihak, dikarenakan hanya terdapat 77 Unit rutilahu yang terealisasi yang bersumber dari APBD Kab. Bandung Barat, yang tersebar di 15 Kecamatan dan 28 Desa se Kab. Bandung Barat Dan sisa realisasi itu dari beberapa sumber antara lain, BSPS, BSMSS, P2WKSS, BANGUB dll;
2. Koordinasi antara beberapa pihak stakeholder terkait dalam penanganan kawasan kumuh di wilayah kabupaten bandung barat, dan juga kolaborasi pelaksanaan yang di laksanakan berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan juga Kabupaten. Penanganan kawasan kumuh dalam kewenangan Kabupaten Bandung Barat hanya melaksanakan penanganan dari kegiatan penanganan Rutilahu di dalam Kawasan kumuh dan juga pekerjaan fisik jalan lingkungan. Untuk kriteria pertama dalam realisasi penangananan Rutilahu didalam kawasan kumuh pada tahun ini kita mempunyai target sebesar 860 Unit rumah dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 219 Unit rumah dengan rincian 120 Unit Rumah yang tertangani pada APBD, dan sisanya dari Bantuan Pusat, Provinsi dll. Tersebar di 4 Kecamatan dan 14 Desa se Kabupaten Bandung Barat serta dalam kriteria ke dua dalam penanganan kumuh yaitu pekerjaan jalan lingkungan yang menjadilkan penambahan pengurangan kawasan kumuh yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Anggaran yang memang terbatas untuk penangan Rutilahu di luar Kawasan kumuh. Dan kendala lainnya antara lain singkronisasi data antara pemerintahan pusat dan daerah, juga masih banyaknya data Rutilahu yang berada diluar tanah pribadi antara lain Tanah PJKa, Tanah Perhutani dan sebadan Sungai, yang menjadikan proses pelaksanaan Rutilahu ini mengalami permasalahan;



2. Anggaran yang memang terbatas untuk penanganan Kawasan kumuh, dan kendala lainnya antara lain realisasi yang tersebar di beberapa PD yang mengampu kriteria dalam penanganan kawasan kumuh, yang menjadikan kesulitan dalam perhitungan pengurangan kawasan kumuh, baik itu kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten.
- C. Alternatif solusi yang telah dilakukan
1. Melakukan koordinasi secara intens dengan semua pihak/stake holder dengan pembuatan Forum khusus untuk penanganan kawasan kumuh untuk perhitungan realiasi kawasan kumuh di wilayah kabupaten bandung barat, menambahkan anggaran untuk penanganan kawasan kumuh menjadikan kegiatan ini menjadi prioritas di tahun berikutnya, juga berupaya dalam usulan-usulan kepada stakeholder lainnya, seperti CSR, bantuan provinsi dan juga Pusat. Karena harus adanya kerja sama untuk penanganan kawasan kumuh ini;
 2. Mengusulkan / menambah anggaran rutilahu per unitnya yang sekarang Rp. 15.000.000 / unit diusulkan Rp. 20.000.000 / Unitnya, menambah jumlah unit rutilahu untuk di tahun berikutnya dan menjalin Kerjasama dengan Perusahaan yang bisa melaksanakan program rutilahu ini dari berbagai sumber salah satunya CSR dll.
- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja
- Dalam mencapai target dari sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman dengan indikator Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman memiliki capaian kinerja sebesar 70,64% dari total anggaran sebesar Rp. 4.354.610.105, adapun untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 4.013.892.649 atau 92,18%, sehingga jika dilihat dari aspek keuangan bahwa terdapat efisiensi sebesar 7,82%, meskipun dalam aspek kinerja belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.



SASARAN 13

Meningkatnya Akseibilitas Wilayah

Akseibilitas adalah konsep yang menggabungkan pengeaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dalam sasaran meningkatnya akseibilitas wilayah diukur menggunakan indikator indeks akseibilitas/stransportasi, adapun capaian sasaran ini sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas bahwa capaian indikator indeks akseibilitas/transportasi memperoleh capaian sebesar 97,64% berdasarkan atas perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan realisasi sebesar 13,42 dari target yang ditentukan sebesar 13,11, melihat besaran capaian tersebut dapat diartikan bahwa sasaran ini berhasil tercapai meski tidak 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

realisasi indeks akseibilitas/transportasi mengalami fluktuatif, pada tahun 2022 realisasi yang diperoleh mendekati target akhir RPD namun ditahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 3,89, namun ditahun 2024 dapat mengalami peningkatan kembali sebesar 3,52 poin. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPD capaian yang diperoleh menunjukkan capaian 96,85% dari target akhir sebesar 13,01, melihat hal tersebut perlu dilakukan peningkatan dan koordinasi yang sinergis antar stakeholder agar target akhir RPD dapat tercapai. Realisasi kinerja Indikator Akseibilitas transportasi tahun ini tidak dapat disandingkan dengan standar Nasional, karena indikator kinerja yang dihitung hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

Penyebab tidak tercapainya sasaran Indeks Aksesibilitas/Transportasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah ketersediaan trayek angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat hanya 10 trayek dari 31 trayek yang telah ditetapkan dengan kata lain kinerja trayek yang tersedia adalah sebesar 32,25 %.

Kemudian jumlah armada angkutan umum yang ada pada trayek yang aktif hanya mencapai 381 unit. Sehingga keterbatasan layanan angkutan umum dengan kondisi ini sepertinya memberikan dampak terhadap kualitas dan kuantitas layanan bagi Masyarakat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Bertambahnya perusahaan operator yang mengalami pemberhentian usaha angkutan umum;
2. Sebagian besar perusahaan angkutan umum belum memenuhi kewajiban perusahaan angkutan umum untuk system manajemen keselamatan;
3. Terlambatnya pelaksanaan kegiatan;
4. Belum optimalnya pengawasan operasional angkutan perairan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif Solusi yang akan diambil adalah menata Kembali jaringan trayek angkutan umum wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan di sinkronkan terhadap rencana operasionalisasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

D. Prestasi yang diperoleh Tahun 2024

1. Penghargaan dari Bupati Bandung Barat sebagai Perangkat Daerah Terbaik I Dalam Implementasi Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat;



2. Penghargaan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada acara Hub Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024 sebagai Nominator, Nominasi Sistem Transportasi Berkelanjutan Kategori Kabupaten Raya





E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam melaksanakan realisasi dari sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dengan indikator indeks aksesibilitas/Taransportasi memiliki capaian kinerja sebesar 69,79% dari total anggaran sebesar Rp. 63.031.687.191, adapun untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 61.462.439.300 atau 98,78%, sehingga jika dilihat dari aspek keuangan dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 2,44% atau senilai Rp. 1.569.247.891.



SASARAN 14

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan salah satu perizinan rencana pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau masyarakat. Tujuan utama kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu: pertama, sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang secara efisien, dan kedua, sebagai acuan bagi administrasi pertanahan yang efektif. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berfungsi sebagai alternatif izin lokasi di bidang administrasi pertanahan, sehingga memberikan jaminan yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang memperoleh capaian sebagai berikut:

PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG



Berdasarkan capaian di atas bahwa realisasi dari sasaran meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang tahun 2024 sebesar 92,67% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga memperoleh capaian sebesar 92,67% yang dapat diartikan berhasil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD, capaian saat ini sudah mendekati target akhir dan perlu melakukan peningkatan diberbagai sektor agar capaian dapat terlaksana 100%.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tidak menjadi paramater perhitungan dalam dokumen perencanaan, sehingga realisasi indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang baru dilakukan perhitungan pada tahun 2024.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat intens melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan tentang tata ruang di wilayah kabupaten bandung barat baik dengan pihak pengembang maupun dengan masyarakat lalu melakukan rancangan pembuatan perda tentang pelanggaran tata ruang di wilayah kabupaten bandung serta berkejasama dengan stakeholder tentang pelanggaran tata ruang yang berada di wilayah kabupaten bandung barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Terdapatnya pembangunan infrastruktur yang belum terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
2. Penegakan hukum tata ruang yang masih rendah, sehingga pengawasan dan pengendalian ruang masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundangan terbaru sehingga perlu diadakan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam melaksanakan realisasi dari sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang memiliki capaian kinerja sebesar 92,67% dari total anggaran sebesar Rp. 1.737.021.050, adapun untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.392.726.200 atau 80,18%.



SASARAN 15

Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana

Tahun 2018 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2018 yang berisikan nilai indeks resiko bencana dan capaian penurunan indeks resiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Hasil perhitungan indeks resiko bencana menunjukkan Kabupaten Bandung Barat berada pada resiko bencana *sedang* dengan nilai 115,01.

Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) ini, dimana ancaman (Hazard) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Kerentanan (Vulnerability) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu (1) Penguatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu; (3) pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) penanganan tematik kawasan rawan

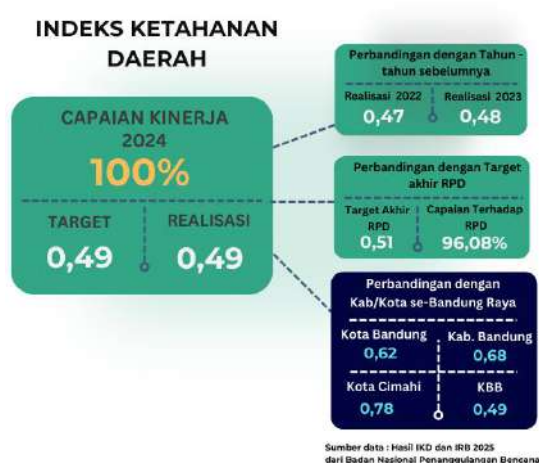
bencana; (5) Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) pengembangan sistem pemulihan bencana. Indeks Resiko Bencana Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Dimana perhitungan tingkat resiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan faktor *Hazard, Vulnerability dan Capacity*. Indeks Resiko Bencana 2018 berisi gambaran kecenderungan (tren) indeks resiko bencana di kabupaten/kota dari tahun 2015 hingga 2018.

Indeks Resiko Bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks resiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks resiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen



kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas daerah (komponen kapasitas) yaitu melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Oleh karenanya dengan IKD yang mengukur kapasitas daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya IRBI di daerah tertentu. Dari IKD setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan Indeks Resiko Bencana. Indikator Indeks Ketahanan Daerah yang dikeluarkan oleh BNPB setiap tahunnya menggunakan 7 prioritas dan 71 Indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuisisioner Indeks Ketahanan Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

Adapun capaian dari sasaran meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas pada indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 menunjukkan data realisasi sebesar 0,49 dengan target yang ditentukan sebesar 0,49 sehingga capaiannya diperoleh 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan, adapun kenaikan berasal dari Prioritas 3 terkait pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic dimana upaya yang dilakukan berupa melaksanakan pelatihan-pelatihan penggunaan peralatan kebencanaan, pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB). Selain dari itu kenaikan berasal dari Prioritas 7 terkait Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dimana tersusunya dokumen Kajian Perhitungan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) pada tahun 2024.

Adapun jika dibandingkan dengan realisasi pada Kota Kabupaten di Bandung Raya, perolehan Kabupaten Bandung Barat masih dibawah 3 kota kab tersebut yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, hal ini dipengaruhi salah satunya dengan kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki, berikut disampaikan daftar Indeks Ketahanan Daerah di Jawa Barat:



Tabel 3.16 Nilai IKD 2024 dan IRB Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Bogor	0.56	101.72
Sukabumi	0.51	168.97
Cianjur	0.68	165.17
Bandung	0.68	117.13
Garut	0.73	134.75
Tasikmalaya	0.64	145.50
Ciamis	0.69	105.56
Kuningan	0.68	141.55
Cirebon	0.55	133.04
Majalengka	0.66	108.99
Sumedang	0.48	127.24
Indramayu	0.80	99.21
Subang	0.51	133.56
Purwakarta	0.55	107.01
Karawang	0.48	142.06
Bekasi	0.65	106.39
Bandung Barat	0.49	108.28
Pangandaran	0.70	133.13
Kota Bogor	0.76	58.03
Kota Sukabumi	0.60	77.56
Kota Bandung	0.62	91.95
Kota Cirebon	0.77	112.32
Kota Bekasi	Tidak menilai	111.58
Kota Depok	0.62	72.28
Kota Cimahi	0.78	65.77
Kota Tasikmalaya	0.52	97.13
Kota Banjar	0.58	116.26

Sumber: Surat BNPB mengenai Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.17 Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Bencana Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Target Warga Negara Yang Berada di Kawasan Rawan Bencana	Keterangan
1	Lembang	142.894 jiwa	Melampirkan Dokumen Kebencanaan/Dokumen Kajian Risiko Bencana
2	Parongpong	89.555 jiwa	
3	Cisarua	57.508 jiwa	
4	Cikalongwetan	90.009 jiwa	
5	Cipeundeuy	62.265 jiwa	
6	Ngamprah	127.687 jiwa	
7	Cipatat	100.822 jiwa	
8	Padalarang	132.246 jiwa	
9	Batujajar	79.242 jiwa	
10	Cihampelas	97.044 jiwa	
11	Cititn	68.534 jiwa	
12	Cipongkor	69.674 jiwa	
13	Rongga	42.230 jiwa	
14	Sindanglerta	51.417 jiwa	
15	Gununghalu	55.960 jiwa	
16	Saguling	24.813 jiwa	
Jumlah		1.282.900 jiwa	

Sumber data : BPBD Kabupaten Bandung Barat

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, terdapat

warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun sebanyak 1.282.900 jiwa yang berada di daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang telah mendapatkan layanan informasi rawan bencana baik secara tatap muka maupun melalui media sosial dan rambu papan informasi kebencanaan.

Tabel 3.18 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Keterangan
			Pelatihan Pencegahan	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
1	Lembang	Petri Gunung Hotel	100 orang	100 orang	Dok. Kegiatan
2	Parongpong	SMP Daarut Tauhid	200 orang	200 orang	Dok. Kegiatan
3	Padalarang	RSJA Parahyangan	30 orang	30 orang	Dok. Kegiatan
4	Lembang	SESPIM POLRI	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
5	Padalarang	SMPN 1 Padalarang	150 orang	150 orang	Dok. Kegiatan
6	Ngamprah	LABKESDA	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
7	Lembang	SMP Nurul Fikri	250 orang	250 orang	Dok. Kegiatan
8	Lembang	Putri Gunung Hotel	100 orang	100 orang	Dok. Kegiatan
9	Lembang	Bukit Vipassana	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
10	Cipatat	PT.Langit merah putih	15 orang	15 orang	Dok. Kegiatan
11	Lembang	Bukit Vipassana	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
12	Lembang	Desa Cikahuripan	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
13	Lembang	Bukit Vipassana	55 orang	55 orang	Dok. Kegiatan
14	Padalarang	Yayasan NEO mahardika	120 orang	120 orang	Dok. Kegiatan
15	Parongpong	SMK Daarut tauhid	200 orang	200 orang	Dok. Kegiatan
16	Parongpong	SMA Daarut tauhid	200 orang	200 orang	Dok. Kegiatan
17	Ngamprah	SMA Assakinah	200 orang	200 orang	Dok. Kegiatan
18	Lembang	Narima Hotel	110 orang	110 orang	Dok. Kegiatan
19	Padalarang	SDN lebakgede	120 orang	120 orang	Dok. Kegiatan
20	Ngamprah	SDN Pasir Haur	100 orang	100 orang	Dok. Kegiatan
21	Padalarang	kecamatan padalarang	50 orang	50 orang	Dok. Kegiatan
22	Parongpong	Green forest	100 orang	100 orang	Dok. Kegiatan
Jumlah			2350 orang	2350 orang	

Sumber Data : Kantor BPBD Kabupaten Bandung Barat

Catatan : Warga yang telah menerima Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, diharapkan dapat mensosialisasikan kembali kepada 1.282.900 orang warga yang berada di wilayah rawan bencana di Kabupaten Bandung Barat

Jumlah warga Negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, terdapat warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun sebanyak 1.282.900 jiwa yang berada di daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang telah mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baik secara tatap muka maupun melalui media sosial dan rambu papan informasi kebencanaan.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

1. Memberikan informasi/sosialisasi kepada warga negara maupun aparaturnya yang berada di kawasan rawan bencana akan bencana yang rentan pada daerah rawan bencana tersebut;
2. Proses penanganan bencana seluruh kejadian berhasil ditangani oleh petugas lapangan;
3. Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebagai hasil dari kesadaran masyarakat akan ancaman bencana yang dapat timbul pada wilayahnya sehingga perlu diberikan wawasan, Skill serta sarana dan prasarana untuk mewujudkan sebuah desa yang tangguh dalam menghadapi bencana.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Tidak tercapainya target yang diinginkan disebabkan banyaknya desa yang ada di kabupaten Bandung Barat yaitu 165 desa yang mana berdasarkan kajian resiko bencana di masing-masing desa terdapat daerah rawan bencana yang menyebabkan sulitnya mencapai target yang diinginkan;
2. Faktor anggaran yang dalam hal ini tidak mencukupi dalam pemenuhan logistik dari total jumlah Kepala Keluarga yang terdampak bencana;
3. Faktor anggaran yang dalam hal ini tidak mencukupi untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Dimana Jumlah desa di Kabupaten Bandung Barat adalah 165 Desa dengan target yang harus dicapai selama 5 tahun harus terbentuk Desa Tangguh Bencana di semua desa;
4. Kurangnya SDM terlatih dalam pendampingan pembentukan Desa Tangguh Bencana.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Berkerjasama dengan semua unsur terkait kebencanaan dalam hal menyebarluaskan informasi kebencanaan dan mitigasi bencana;
2. Memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pada masa pra bencana;
3. Penguatan kebijakan dalam penanggulangan bencana yang dituangkan dalam peraturan daerah atau peraturan Bupati dengan penekanan terhadap masa pra bencana.



D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi Sumber Daya perlu dilaksanakan dalam suatu melaksanakan program kegiatan tanpa mengurangi tanpa mengurangi target capaian. Efisiensi diperlukan dengan meminimumkan penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai keluarga yang sudah ditentukan. Demikian pula halnya capaian target kinerja Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana pada tahun 2024 sebesar 100 % jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 92,29% dengan total anggaran Rp. 4.467.814.000 dan realisasi sebesar Rp. 4.123.166.000 maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,71%.



SASARAN 16

Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan

Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan dibutuhkan karena masih adanya berbagai kesenjangan terutama antar wilayah pedesaan. Pemerataan pembangunan wilayah pedesaan di Kabupaten Bandung Barat menjadi tujuan yang perlu dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat. Dalam konsep ini, desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi lebih sebagai subjek pembangunan yang memiliki kemandirian, otoritas, dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Untuk melihat keberhasilan mencapai sasaran Meningkatkan Pembangunan Wilayah Pedesaan yaitu diukur melalui indikator sasaran persentase desa mandiri, dimana Persentase desa mandiri diukur menggunakan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks ini mengukur perkembangan desa dari berbagai aspek seperti ketahanan sosial, ekonomi, dan

ekologi lingkungan. Berdasarkan IDM, desa-desa diklasifikasikan ke dalam lima status kemajuan dan kemandirian desa yang berbeda.

a. Desa Mandiri (Desa Sembada):

Desa Mandiri adalah gambaran dari kesuksesan pembangunan desa. Desa ini memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan IDM lebih besar dari 0,8155, Desa Mandiri mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan.

b. Desa Maju (Desa Pra-Sembada):

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi besar dalam hal sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Meskipun belum mencapai level Desa Mandiri, mereka mampu mengelola potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa Maju memiliki IDM lebih dari 0,7072 tetapi kurang atau sama dengan 0,8155.

c. Desa Berkembang (Desa Madya):



Desa Berkembang adalah desa dengan potensi yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Meskipun memiliki sumber daya yang cukup, desa ini masih dalam perjalanan menuju kemajuan. Desa Berkembang memiliki IDM lebih dari 0,5989 tetapi kurang atau sama dengan 0,7072.

d. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya):

Desa Tertinggal menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi mereka. Mereka memiliki potensi tetapi kesulitan dalam mengelolanya, sehingga kesejahteraan masyarakatnya terbatas. Desa Tertinggal memiliki IDM lebih dari 0,4907 tetapi kurang atau sama dengan 0,5989.

e. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama):

Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang sangat rentan terhadap bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial. Mereka mengalami kesulitan besar dalam mengelola sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, sehingga kemiskinan merajalela. Desa Sangat Tertinggal memiliki IDM kurang atau sama dengan 0,4907.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan yang

diukur dengan menggunakan persentase desa mandiri pada tahun 2024 sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas bahwa persentase Desa Mandiri pada tahun 2024 memperoleh realisasi melebihi target yang telah ditentukan dengan realisasi sebesar 60,60% dengan target yang ditentukan 53,94% sehingga memperoleh capaian sebesar 112,35%. Adapun realisasi yang diperoleh setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, dimana dari tahun 2022 ke tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi sebesar 10,30% dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 naik sebesar 12,72%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu sebesar 46,67, realisasi tahun ini sudah jauh melampaui target dengan nilai capaian 129,85%, hal ini akan menjadi catatan untuk penentuan dan penyesuaian target tahun selanjutnya, karena realisasi tahun ini telah melampaui target tahun selanjutnya dan bahkan target akhir RPD.



Capaian Desa Mandiri di Kabupaten Bandung Barat apabila dibanding dengan Kabupaten /Kota Lain secara Nasional menduduki peringkat No. 29 dengan nilai indeks 84,36 dari jumlah 434 kabupaten/kota, sedangkan capaian Status desa mandiri Tingkat kecamatan Tahun 2024 secara Nasional dicapai oleh Kecamatan Parongpong dengan nilai indeks 0,9489 menduduki peringkat 16 dari total jumlah kecamatan secara Nasional berjumlah 6.554.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan

Target kinerja Persentase desa mandiri dapat tercapai dengan menggunakan strategi yang terstruktur dan kolaborasi melibatkan beberapa Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas KUKM, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian, Disperindag, DISPERMKIM, Dinas PUPR, serta beberapa PD terkait lainnya termasuk unsur Kecamatan dan para tim pendamping desa profesional Kementerian Desa dan pendamping lainnya. Kolaborasi program dan kegiatan sangatlah penting dengan harapan dapat memfasilitasi desa dalam rangka peningkatan status desa melalui penilaian IDM dengan menyeluruh meliputi indeks dalam IDM yaitu IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi), IKS (Indeks Ketahanan Sosial), IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan). Selain kolaborasi dengan Perangkat Daerah teknis, beberapa hal yang mendorong keberhasilan tercapainya Desa Mandiri antara lain:

1. Desa yang berstatus mandiri mendapat kemudahan pencairan Dana Desa (DD) bagi status Desa Mandiri melalui 2 Tahap (60% dan 40%);
2. Terdapat peluang dalam mendapatkan pagu alokasi kinerja tahun berikutnya;
3. salah satu indikator keberhasilan kepemimpinan seorang kepala desa, menjadikan status desa menjadi mandiri; mendapat piagam penghargaan;
4. mendapatkan apresiasi dari provinsi Jawa Barat berupa pemberian mobil MASKARA;



5. Munculnya kesadaran tumbuhnya Jiwa “Bangun Desa” berangsur-angsur mengurangi ketergantungan pihak lain dengan pemanfaatan potensi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri, melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
6. Adanya peningkatan kuantitas sarana prasarana Pendidikan, Kesehatan, social dan ekonomi;
7. Adanya pemanfaatan dan potensi ekonomi di Desa dan upaya mitigasi dan penanganan bencana di Desa;
8. Kecermatan Desa dalam membaca rekomendasi dari masing-masing indeks komposit tahun sebelumnya sebagai dasar intervensi kegiatan yang dituangkan dalam APBdes mengacu pada rekomendasi berdasarkan data IDM;
9. Sinergitas dan kesamaan persepsi Pemerintah Desa dan BPD dalam menskala prioritas kegiatan berbasis IDM.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih adanya informasi yang tidak benar bahwa desa berstatus mandiri tidak akan mendapatkan bantuan lagi dan atau pengurangan bantuan sedangkan nyatanya banyak desa mendapatkan apresiasi / penghargaan justru karena status desa mandiri desa berstatus mandiri;
2. Kesalahan penafsiran Kemampuan Perangkat Desa yang masih kurang dalam memahami dimensi pembentuk IDM sehingga terdapat kesalahan penginputan data;
3. Pengorganisasian Kepala Desa dalam memberdayakan perangkat desa dan LKD dalam pengumpulan dan validasi data sesuai dengan indikator dalam IDM;
4. Disebagian besar Desa hasil pembangunan sarana prasarana belum signifikan mendongkrak nilai IDM;
5. Disebagian besar Desa masih belum optimalnya kegiatan mitigasi bencana dan upaya penataan lingkungan di Desa;
6. Untuk Dimensi ekonomi dan Kesehatan, akses masyarakat untuk sarana prasarana ekonomi dan kesehatan biasanya sudah terlayani oleh sarana ekonomi yang ada di Desa terdekat;



7. Dukungan operasional untuk menunjang kegiatan verifikasi dalam validasi data pasca input data;
8. Tahapan perbaikan data atau pemutakhiran data di desa belum dilakukan serentak dalam waktu yang sama dan cenderung menunggu intruksi dari DPMD;
9. Masih ada kegiatan yang dilaksanakan di desa yang belum mengacu pada rekomendasi berbasis data IDM.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam upaya meningkatkan pembangunan desa yang merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

- a. Optimalisasi peran pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa yang memiliki target kinerja yang merujuk pada rumusan pokok yang diterbitkan Indeks Desa Membangun (IDM) setiap tahun.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat daerah teknis agar dalam setiap program kegiatannya dapat melakukan intervensi sesuai kewenangannya langsung kepada desa yang membutuhkan;
 - c. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Perangkat Daerah lainnya melakukan serangkaian upaya peningkatan pembangunan desa yang merujuk pada indeks desa membangun, antara lain:
 1. Secara pragmatis: melakukan Validitas dan pemuktakhiran DATA pada pengisian indikator IDM, Validitas dan intervensi program kegiatan pada peningkatan nilai skor idm yang lemah / kecil.
 2. Secara Substantif: optimalisasi potensi dan sumberdaya desa serta kawasan perdesaan, pemanfaatan & pengembangan potensi dan sumberdaya dalam wujud inovasi program kegiatan.
 - d. Seluruh proses dalam strategi pencapaian IDM diatas merupakan kegiatan inovatif untuk peningkatan Indeks Desa Membangun dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya dengan melakukan proses pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan.
- Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bandung Barat ini juga diharapkan mampu menjaga dan terus berusaha meningkatkan kinerja agar status desa di



Kabupaten Bandung Barat dapat meningkat hingga keseluruhan dapat mencapai status Desa Mandiri.

D. Prestasi yang diperoleh Tahun 2024

Juara ke II Kategori Kabupaten Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang diwakili oleh Posyandu Pitaloka 02 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah.



E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi Sumber Daya perlu dilaksanakan dalam suatu melaksanakan program kegiatan tanpa mengurangi tanpa mengurangi target capaian. Efisiensi diperlukan dengan meminimumkan penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai keluarga yang sudah ditentukan. Demikian pula halnya capaian target kinerja Meningkatnya pembangunan wilayah pedesaan pada tahun 2024 sebesar 112,35 % jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar 86,90 % maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,10 %. Efisiensi sumber daya anggaran ini terwujud karena terciptanya harmonisasi, kolaborasi dan sinergitas program dengan perangkat daerah lain yang terkait dengan pencapaian target Desa Mandiri, baik yang terkait dengan Indikator Lingkungan, Indikator Sosial dan Indikator Ekonomi.



SASARAN 17

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran meningkatnya lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Nilai IKLH bukan hanya sekedar memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup wilayah tersebut semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. IKLH juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, nilai IKLH Kabupaten Bandung Barat hanya meliputi IKA, IKU, dan IKL. Adapun formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan hidup sebagai berikut:

Formula Indikator	Indikator Komposit	Formula Indikator Komposit
$(0.376 \text{ IKA}) + (0.405 \text{ IKU}) + (0.219 \text{ IKL})$	Indeks Kualitas Air	$(\% \text{ memenuhi} \times 70) + (\% \text{ ringan} \times 50) + (\% \text{ sedang} \times 30) + (\% \text{ berat} \times 10)$
	Indeks Kualitas Udara	$100 - ((50/0,9) \times (\text{Rata-rata IEU} - 0,1))$
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$(100 - ((84,3 - (\text{tutupan lahan}) / (\text{Luas wilayah}) \times 100) \times (50/54,3))$

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, terlihat dari realisasi tahun ini mengalami peningkatan, adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas, pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 menunjukkan data capaian 92,60%, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami fluktuatif (turun-naik). Nilai IKLH bukan hanya sekedar memberikan peringkat kualitas lingkungan hidup, tetapi juga dapat menjadi indikasi adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan kondisi kualitas lingkungan hidup wilayah tersebut semakin baik, dan sebaliknya semakin rendah nilai IKLH suatu wilayah, maka kondisi kualitas lingkungan hidupnya semakin buruk. IKLH juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

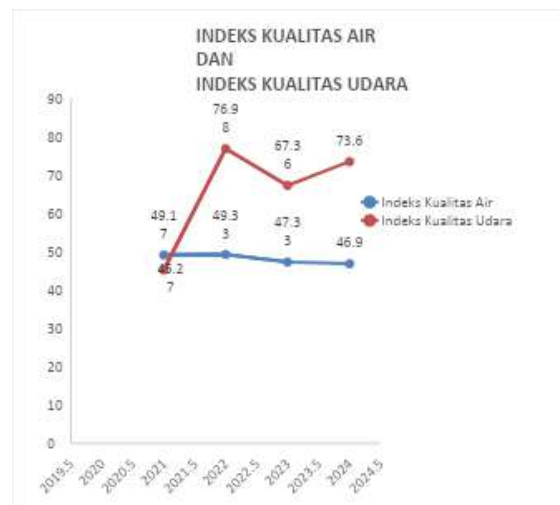
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 27 Tahun 2021 adalah nilai yang

menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota, nilai IKLH Kabupaten Bandung Barat hanya meliputi IKA, IKU, dan IKL. Pada tahun 2024 nilai IKLH Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 58,43 yang berarti kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori “Sedang”. Adapun karena target nilai IKLH tahun 2024 adalah 63,1 sedangkan capaiannya adalah 58,43 maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerjanya adalah 92,60%. Berdasarkan Tabel tersebut di atas, diketahui bahwa realisasi IKLH tahun 2024 ini yaitu 58,43 berarti mengalami peningkatan sebesar 2,64 poin dibandingkan dengan capaian IKLH tahun 2023 dengan nilai IKLH tahun 2023 sebesar 55,79. Adanya peningkatan IKLH dibandingkan tahun 2023 ini dikarenakan pada tahun 2024 meskipun terdapat penurunan capaian indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dari 47,33 (tahun 2023) menjadi 46,90 (tahun 2024) akan tetapi terdapat peningkatan yang signifikan pada indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 67,36 (tahun 2023) menjadi 73,60 (tahun

2024). Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) menurut PermenLHK No. 27 tahun 2021 antara lain TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃ dan Fecal Colli. Sedangkan baku mutu yang digunakan adalah baku mutu kelas III. Pada tahun 2024 pelaksanaan pemantauan sungai dilakukan sebanyak 7 sungai dengan jumlah total titik sampling sebanyak 21 titik sampling. Hasil yang diperoleh pada pemantauan Tahap 1 (musim kemarau) terdapat 12 titik cemar ringan dan 9 titik cemar sedang, sedangkan pada pemantauan Tahap 2 (musim penghujan) terdapat 16 titik cemar ringan dan 5 titik cemar sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada 2024 rata-rata kualitas air sungai di kabupaten Bandung Barat adalah Cemar Ringan. Sedangkan Pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada tahun 2024 dilaksanakan pada 8 titik pantau yang mewakili wilayah perkantoran/komersil, wilayah transportasi (padat lalu lintas), wilayah industry, wilayah permukiman. Hasil memantauan menunjukkan bahwa pada semua titik pantau udara diperoleh status mutu udara Baik.

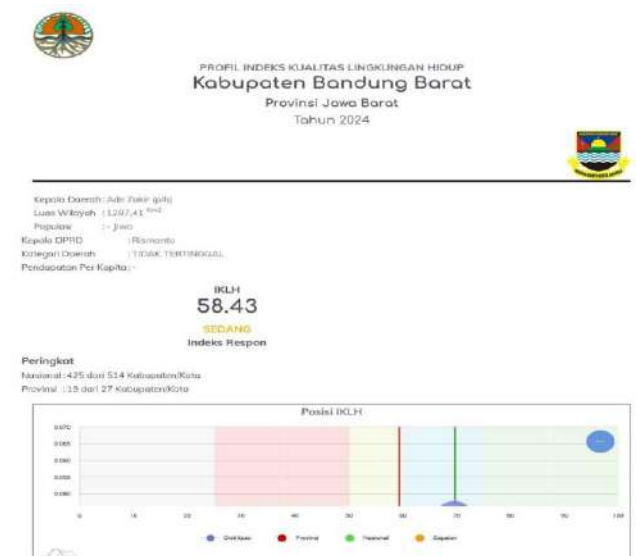


Grafik 3.9 Capaian IKLH 2021-2024



Grafik 3.10 Capaian IKA dan IKU 2021-2024

Jika dibandingkan dengan realisasi level nasional dan Provinsi sebagai berikut:





A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Bekerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi dalam pengujian kualitas lingkungan sehingga meningkatkan validitas hasil pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Tetap bekerja sama dengan Satgas Citarum Harum dalam pencegahan pencemaran air sungai oleh pelaku usaha/industry.
3. Telah mulai timbul kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa kelompok-kelompok masyarakat aktif 3R seperti Bank Sampah, Kelompok Maggot.
4. Adanya aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memiliki rekomendasi Rintek limbah B3 dan rekomendasi Pertek IPAL
5. Adanya desa-desa yang menghendaki agar lahan-lahan kritis di wilayah tersebut untuk dilakukan reboisasi/penanaman.
6. Terlaksananya penanaman/penghijauan di beberapa lokasi lahan kritis yang berada di Kawasan Bandung Utara yang merupakan daerah resapan.
7. Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah tujuan wisata sehingga nilai IKLH masih harus ditingkatkan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Masih terdapat pelanggaran berupa aktivitas masyarakat ataupun pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kabupaten Bandung Barat sehingga akan berdampak pada hasil uji pemantauan kualitas air sungai. Dari 7 sungai (jumlah total 21 sample) dan 8 parameter uji (TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO_3 dan Fecal Colli) sesuai yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 3 parameter dominan yaitu BOD, DO dan Fecal Coliform tidak memenuhi baku mutu. Demikian juga dari hasil uji parameter tambahan berupa parameter Detergen Total (MBAS) semua sample melebihi baku mutu. Dari kondisi ini maka dapat dikatakan bahwa sungai-sungai tersebut tercemar akibat air limbah domestic.
2. Minimnya ketersediaan RTH juga menghambat alternatif upaya dalam mengurangi polusi udara.



3. Belum adanya TPST 3R di Kabupaten Bandung Barat sehingga aksi 3R hanya mengandalkan kelompok-kelompok 3R masyarakat yang telah ada di Kabupaten Bandung Barat.
4. Terjadi penumpukan sampah di tepi-tepi jalan atau di rumah-rumah warga akibat pembatasan kuota ritase pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti.
5. Bidang-bidang yang ada di Dinas Lingkungan belum membuat seluruh Rencana Aksi untuk Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini menghambat Sub Bagian Program dan Perencanaan dalam pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Untuk mengurangi resiko pencemaran/kerusakan lingkungan akibat aktivitas pelaku usaha yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan pengawasan usaha/industry oleh PPLHD serta koordinasi dengan Satgas Citarum Harum. Disamping itu juga Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi guna melakukan pemantauan kualitas air sungai di beberapa sungai, memberikan fasilitas IPAL berupa biodigester untuk UMKM, melaksanakan verifikasi lapangan atas usulan pengelolaan LB3 industri, pelatihan pengelolaan limbah B3 terhadap pelaku usaha, pemantauan pengelolaan limbah B3 usaha/industry serta melakukan pembinaan dan penilaian sekolah berbudaya lingkungan.
2. Melaksanakan penanaman dan perawatan rutin setiap minggu pada lokasi calon area Taman Kehati dan juga melakukan penanaman/penghijauan di beberapa lokasi di Kawasan Bandung Utara.
3. Melaksanakan pembinaan/monitoring serta memfasilitasi sarpras 3R kepada kelompok-kelompok masyarakat aktif 3R seperti Bank Sampah dan Kelompok Maggot.
4. Menyebarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat (RT/RW) terkait pembatasan pelayanan pengangkutan sampah dan surat himbuan tentang pemilahan sampah organik-anorganik. Disamping itu juga menyediakan fasilitas sarpras 3R untuk mendukung operasional TPS 3R perkantoran KBB.
5. Untuk memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap Sub Kegiatan, Sub Bagian Program dan Perencanaan telah membuat link google form



yang harus diisi oleh setiap bidang terkait Rencana Aksi dan pelaksanaan Rencana Aksi.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Penggunaan anggaran dalam pencapaian Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 33.878.736.200 dan terealisasi sebesar Rp. 31.829.881.214 sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 2.048.854.986 (6,05%).

Efisiensi anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN untuk meraih target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Perangkat Daerah.
- b. Adanya koordinasi dengan pihak eksternal dalam hal ini Bappelitbangda dan BKAD secara berkala terutama dalam penyesuaian target output kinerja terhadap anggaran yang diberikan.
- c. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN dalam meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan cara menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja.



SASARAN 18

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah diukur dari capaian nilai SAKIP yang diperoleh, sejauh mana nilai yang diperoleh dapat mencerminkan tingkat perencanaan, pengukuran, laporan dan evaluasi internal kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor B/225/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah selesai dievaluasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi menunjukkan nilai SAKIP tahun 2024 memperoleh sebesar 68,85 dengan predikat B.



Jika dibandingkan dengan target tahun ini, belum mencapai target yang ditentukan yaitu nilai 71 dengan predikat BB. Namun meski belum mencapai target, terdapat kenaikan nilai dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,26, dari 4 komponen penilaian.

Adapun jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perolehan nilai SAKIP mengalami trend kenaikan setiap tahunnya meskipun masih tetap pada kategori B, jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat, perolehan Nilai SAKIP Kabupaten Bandung Barat masih terpaut jauh perbedaan nilainya yaitu sebesar 20,04 dengan capaian 77,46%, begitupun dengan capaian rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perolehan nilai SAKIP Kabupaten Bandung



Barat masih dibawah rata-rata, dengan selisih nilai sebesar 0,98.

Adapun Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja

dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan perbaikan dari komponen Perencanaan, Pengukuran, Laporan dan Evaluasi Internal sesuai dengan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023, adapun perbaikannya sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan (RPD) 2024-2026 milik Pemda dan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 milik Perangkat Daerah;
2. Melakukan penyusunan metadata indicator kinerja utama (IKU) Pemda dan Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan asistensi dan reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah;
4. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
5. Menggunakan aplikasi E-Porja sebagai alat Monitoring Kinerja Seluruh Perangkat Daerah.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum memiliki casecading kinerja Pemda dan SK Penetapan Formulasi Perhitungan IKU Pemda
2. Kurangnya koordinasi antar Perangkat daerah dalam merespon rekomendasi hasil evaluasi dan tindak lanjut;
3. Masih terdapat sasaran dan indikator kinerja Perangkat Daerah yang belum sesuai tugas dan fungsi (*Core Bussiness*) Perangkat Daerah;
4. Belum tersusun dengan baik mengenai penjenjangan kinerja dan cross-cutting kinerja antar PD;



5. Belum optimalnya integrasi sistem kinerja dengan sistem informasi manajemen talenta;
6. Belum adanya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja sehingga data hasil capaian kinerja sulit diperoleh dan tidak tepat waktu;
7. Belum adanya kebijakan *reward* and *punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal, sehingga belum cukup mendorong peningkatan implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
8. Belum terpenuhinya sumber daya manusia di masing-masing Perangkat Daerah yang berkompeten terhadap penyusunan laporan keuangan sebanyak 47 Perangkat Daerah dan 36 BLUD;

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang menyusun rancangan aplikasi E-Monev yang memiliki fungsi untuk Memonitoring, mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja per periodik;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens terkait perencanaan pembangunan dengan dengan Perangkat Daerah mitra;
3. Melakukan koordinasi penjenjangan kinerja untuk mencapai IKU Kabupaten Bandung Barat dengan seluruh komponeng yang mendukung tercapainya IKU Kabupaten Bandung Barat;
4. Saat ini sedang dilakukan koordinasi dan perencanaan mekanisme pemberian reward terhadap Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan aspek anggaran dan urgensinya;
5. Menyusun kelompok rencana suksesi dari *talent pool* yang disandingkan dengan kesesuaian kompetensi teknis.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Adapun untuk mencapai target dari sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai SAKIP memiliki capaian kinerja sebesar 96,97% dari total anggaran sebesar Rp. 4.569.315.000, adapun untuk realisasi anggarannya sebesar Rp. 4.387.810.820 atau 96,03%, sehingga jika dilihat dari aspek keuangan bahwa terdapat efisiensi sebesar 3,97%, meskipun dalam aspek kinerja belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.



SASARAN 19

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel

Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel salah satunya dapat diukur dengan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah, sehingga indikator yang digunakan dalam mengukur sasaran ini adalah Opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), Tidak wajar (*adversed opinion*), Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan

pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dimana Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan syarat normatif yang diperlukan agar memenuhi kualitas yang dikehendaki. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.



Berdasarkan hasil capaian di atas bahwa tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali memperoleh realisasi WTP, hal ini memberikan stigma positif dan patut



diberikan apresiasi karena pencapaian target dapat dipertahankan selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023, artinya capaian yang diperoleh selama 3 tahun kebelakang sebesar 100%. Adapun jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Barat, memiliki kesamaan

capaian yaitu memperoleh opini WTP sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat dikatakan baik.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Terdapat aturan perencanaan anggaran yang jelas sehingga memudahkan seluruh sektor dalam implementasi tujuan;
2. Terdapat aturan pengelolaan keuangan yang jelas;
3. Terdapat aturan pelaporan keuangan yang jelas;
4. Terdapat sistem informasi manajemen asset yang baik;
5. Prioritas pembangunan daerah;
6. Etos kerja dan Profesionalisme ASN dan Non ASN dalam hal pencaapaian target WTP yang baik.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Keterbatasan anggaran, ketidakpastian dalam pendapatan daerah, serta ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan;
2. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat;
3. Penggunaan teknologi informasi yang efektif;
4. Kesulitan dalam mengelola aset daerah, baik dalam hal pendataan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan asset;
5. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur;
6. Terlalu banyak aplikasi yang harus dijalankan sehingga tidak fokus dalam pencapaian target kinerja;
7. Sumber Daya Manusia yang belum tercukupi secara ideal.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Melaksanakan perencanaan anggaran berbasis hasil, diversifikasi sumber pendapatan daerah, dan meningkatkan transparansi dalam proses anggaran dan pengadaan;



2. Meningkatkan sistem perpajakan daerah, menggali potensi ekonomi lokal yang belum tergarap maksimal;
 3. Menintegrasikan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah;
 4. Mengintegrasikan sistem informasi manajemen aset, melakukan audit dan inventarisasi aset secara berkala, serta mengeksplorasi peluang pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 5. Meningkatkan peran swasta, merencanakan proyek dengan matang dan menentukan skala prioritas pembangunan;
 6. Menitikberatkan anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas;
 7. Mengajukan kebutuhan SDM kepada BKPSDM agar dapat memprioritaskan tenaga honorer sehingga dapat meningkatkan motivasi maupun produktivitas mereka.
- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Pencapaian indikator sasaran Opini BPK tahun 2024 ditopang dengan anggaran sebesar Rp. 479.783.457.605 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 463.646.581.175 (96,64%), artinya dengan penyerapan anggaran 96,64% yang memperoleh kinerja 100% Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan efisisensi anggaran sebesar 3,36%.



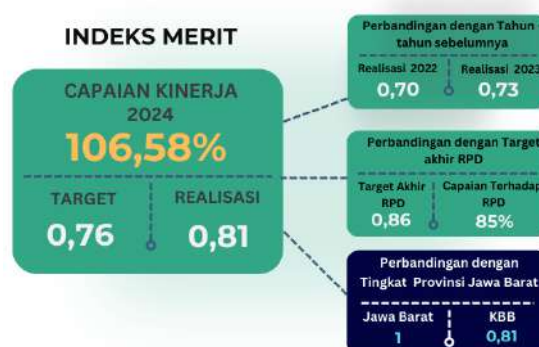
SASARAN 20

Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur

Sasaran berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur diukur menggunakan indikator Indeks Merit, dimana sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dalam melakukan penerapan sistem merit strategi yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan sistem aplikasi Manajemen ASN terintegrasi guna mendukung pelayanan administrasi kepegawaian;
2. Menetapkan Rencana Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
3. Menerapkan Kebijakan Manajemen Talenta;

4. Membangun Data Kepegawaian yang terintegrasi;
5. Menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP);
6. Menyelaraskan dengan Mekanisme Kerja Baru dan Transformasi kelembagaan.



Berdasarkan capaian Indeks Merit tahun 2024 di atas menunjukkan capaian 106,58% dengan realisasi 0,81 dan target tahun 2024 sebesar 0,76, artinya capaian tahun ini sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 3.19 Penilaian Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

ASPEK	BOBOT NILAI	NILAI MAKSUD 100%	NILAI TAHUN 2019 (Pencapaian Mandiri belum ditetapkan)	CAPAIAN (%)	NILAI TAHUN 2020 (Sudah Ditetapkan)	CAPAIAN (%)	NILAI TAHUN 2021 (Sudah Ditetapkan)	CAPAIAN (%)	NILAI TAHUN 2022 (Sudah Ditetapkan)	CAPAIAN (%)	NILAI TAHUN 2023 (Sudah Ditetapkan)	CAPAIAN (%)	NILAI TAHUN 2024 (Sudah Ditetapkan)	CAPAIAN (%)
PERENCANAAN KEBUTUHAN	20%	40	35	87,50	27,5	78,57	25	62,50	30	75	37,5	93,75	35	87,50
PENGADAAN	10%	40	34	85	34	85	36	90	38	95	40	100	38	95
PENGEMBANGAN KARIR	25%	120	70	58,33	37,5	31,25	55	45,83	62,5	52,08	62,5	52,08	82,5	68,75
PROMOSI DAN MUTASI	10%	40	40	100	25	62,50	20	50	25	62,50	22,5	56,25	30	75
MANAJEMEN KINERJA	15%	80	60	75	57,5	95,83	77,5	96,88	62,5	78,13	67,5	84,38	80	100
PENGARAHAN, PENGHARGAAN, DAN DISIPLIN	10%	40	40	100	32,5	81,25	35	87,50	35	87,50	40	100	35	87,50
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN	5%	16	16	100	16	100	16	100	16	100	16	100	14	87,50
SISTEM INFORMASI	5%	24	21	87,50	21	87,50	18	75	19	79,17	15	62,50	19	79,17
TOTAL AKHIR	100%	400	316	79	251	62,75	202,5	70,63	280	72	301	75,25	333,5	83,38

Sumber : Pinter.bkn.go.id

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian tertinggi pada Indeks Merit terjadi pada tahun 2024 dengan persentase capaian



sebesar 83,38%, sementara itu capaian terendah terjadi pada tahun 2020 dengan persentase capaian sebesar 62,75%. Selain itu capaian tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan tren yang diperoleh meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat capaian sebesar 97,22% dan tahun 2023 yang sebesar 96,05%, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Kenaikan ini tercatat sebesar 10,53%, yang menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 495 tahun 2024 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperoleh nilai 333,5 dan Indeks 0,81. Dengan data capaian sebesar 106,58%, analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan indikator kinerja ini serta implikasinya terhadap manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun jika dibandingkan dengan target akhir RPD yaitu 0,86, saat ini sudah memperoleh capaian

85% sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimis untuk mencapai target diakhir RPD tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasari pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja tanpa diskriminasi, mulai dari proses rekrutmen, pengangkatan, promosi, dan pengembangan kompetensi secara objektif dan profesional.

Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat Provinsi, terpaut cukup jauh realisasinya yaitu Pemerintah Kabupten Bandung Barat memperoleh nilai 333,5 dengan indeks 0,81 sedangkan Provinsi Jawa Barat memperoleh nilai 400 dengan indeks 1. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sistem manajemen yang baik dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya manusia. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini antara lain:

- a. Kebijakan yang Progresif: Adanya kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- b. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Program pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil untuk



meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

- c. Inovasi dalam Pelayanan Publik: Implementasi teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mencatatkan capaian indeks merit sebesar 333,5. Meskipun angka ini menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya:** Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam pengelolaan pemerintahan.
- Kurangnya Inovasi:** Masih minimnya penerapan teknologi dalam pelayanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
- Peningkatan Kualitas SDM:** Diperlukan lebih banyak program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Perbandingan capaian indeks merit antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan indeks merit sebesar 400, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Bandung Barat yang mencapai sebesar 333,5. Untuk meningkatkan capaian indeks merit, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia, penerapan inovasi dalam pelayanan publik, serta penguatan kebijakan yang mendukung transparansi dan





A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Kepemimpinan yang Kuat

Kepemimpinan yang visioner dan mampu menginspirasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dapat menjadi pendorong utama dalam pencapaian Indeks Merit.

2. Sistem Penghargaan yang Adil

Penerapan sistem penghargaan yang transparan dan adil dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan berkontribusi secara maksimal.

3. Pelatihan dan Pengembangan

Program pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

4. Budaya Organisasi yang Positif

Budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian kinerja.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Birokrasi yang Rumit

Proses birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pengambilan keputusan dan memperlambat implementasi kebijakan.

2. Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun manusia, dapat menjadi penghalang dalam mencapai target Indeks Merit.

3. Resistensi terhadap Perubahan

Sikap skeptis atau resistensi dari pegawai terhadap perubahan yang diusulkan dapat menghambat inovasi dan perbaikan kinerja.

4. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi yang tidak efektif antara manajemen dan karyawan dapat menyebabkan miskomunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap tujuan organisasi.

Pencapaian kinerja Indeks Merit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja. Upaya untuk memperkuat faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat harus dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal



C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Pelatihan dan Sosialisasi

Melakukan pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya indeks merit kepada seluruh pegawai. Dengan meningkatkan pemahaman, diharapkan pegawai dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka.

2. Membangun Sistem Penilaian yang Transparan

Mengembangkan sistem penilaian yang jelas dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pegawai dalam proses penyusunan kriteria penilaian, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam sistem tersebut.

3. Optimalisasi Sumber Daya

Melakukan evaluasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Ini termasuk pengalokasian anggaran yang lebih efisien dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja.

4. Mendorong Budaya Inovasi

Membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui penghargaan bagi pegawai yang berinovasi dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja indeks merit. Dengan adanya evaluasi, organisasi dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki dan mengadaptasi strategi yang lebih efektif.

Mengatasi masalah dan faktor penghambat capaian kinerja indeks merit memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan alternatif solusi yang tepat, diharapkan kinerja organisasi dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik. Implementasi yang konsisten dan evaluasi berkala akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini.



D. Prestasi yang diperoleh Tahun 2024

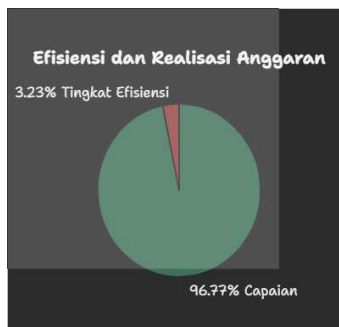
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya mencapai predikat “Sangat Baik”. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasari pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja tanpa diskriminasi, mulai dari proses rekrutmen, pengangkatan, promosi, dan pengembangan kompetensi secara objektif dan profesional.



Penerimaan Penghargaan Hasil Pengawasan Penerapan Sistem Merit 19 Januari 2025 di Jakarta. BKSPDM Kabupaten Bandung Barat Mendapatkan Predikat “Sangat Baik” oleh Badan Kepegawaian Negara, Jakarta

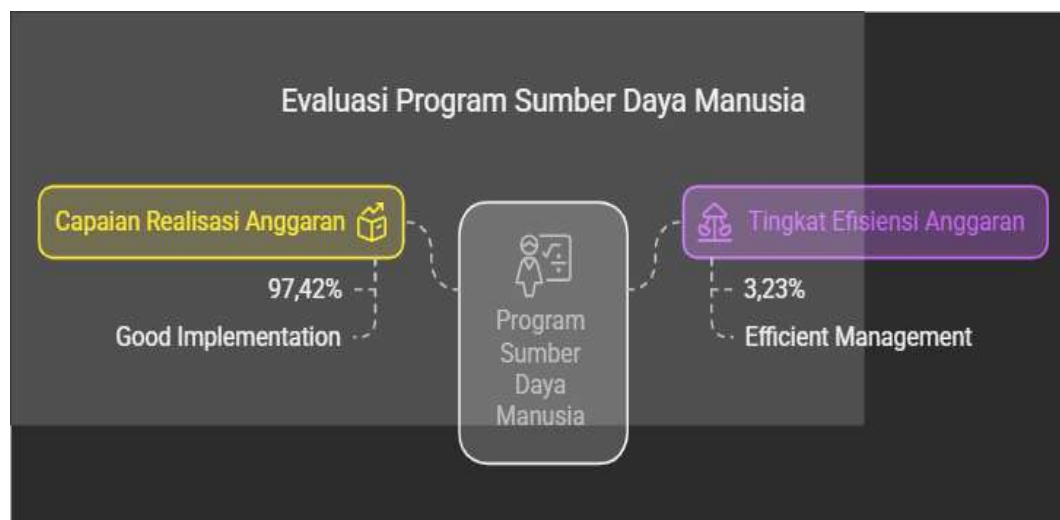
E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program Kepegawaian Daerah menunjukkan hasil positif dengan capaian 96,77%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh pagu anggaran telah direalisasikan. Tingkat efisiensi terhadap anggaran sebesar 3,23% juga menunjukkan bahwa terdapat pengelolaan anggaran yang baik dalam program ini.



Salah satu contoh penunjang keberhasilan adalah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit melalui manajemen talenta, dengan dilaksanakannya Asesmen Pemetaan Kompetensi dan Potensi JPTP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada

tanggal 15 – 16 Januari 2024 untuk selanjutnya dilaksanakan pemetaan kompetensi dan potensi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dilakukan secara berkala. Program Sumber Daya Manusia menunjukkan hasil yang positif dengan capaian realisasi anggaran yang mendekati pagu yang ditetapkan. Capaian sebesar 97,42% menunjukkan



bahwa program ini telah dilaksanakan dengan baik dan efisien. Tingkat efisiensi anggaran sebesar 3,23% juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam program ini cukup optimal.



SASARAN 21

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi di Pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE ini, diperlukan perumusan rencana strategis SPBE yang matang dan terukur. Rencana strategis SPBE memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan, pengembangan, dan penerapan layanan pemerintah berbasis elektronik. Dengan adanya rencana yang terdefinisi dengan baik, pemerintah dapat mengarahkan tujuan jangka panjang dan mengidentifikasi prioritas utama dalam proses transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Rencana strategis SPBE juga membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya dan mengelola risiko potensial yang dapat dicegah dengan implementasi

teknologi SPBE. Dengan tujuan yang jelas dan indikator kinerja yang terukur, pemerintah dapat memantau kemajuan dan kinerja dari SPBE yang diterapkan.

Rencana strategis SPBE berisi deskripsi mendetail mengenai tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis implementasi SPBE ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan pembangunan fondasi SPBE serta tahapan pengembangan SPBE. Setiap tahapan tersebut mencakup berbagai aspek meliputi analisis kebutuhan teknis, alokasi sumber daya yang efisien, dan penetapan tujuan yang terukur.

Tahapan pembangunan fondasi SPBE ini berfokus pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE. Pencapaian rencana strategis SPBE pada tahap ini mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, pembentukan sistem informasi arsitektur SPBE, baik di tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Hal ini dibarengi dengan pembangunan portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional dan Tahapan pengembangan SPBE Fokus utama rencana strategis SPBE pada tahap ini adalah peningkatan kualitas SPBE yang



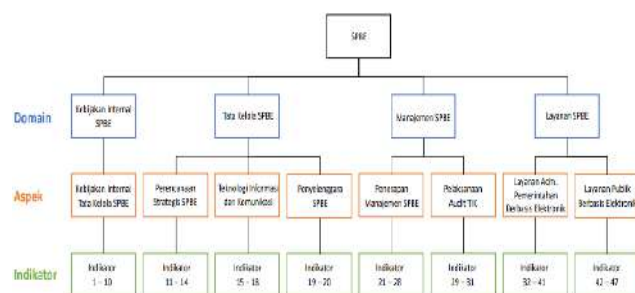
responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Salah satu target pencapaiannya adalah tersedianya portal layanan SPBE akan dapat memberikan dukungan yang optimal baik dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan kualitas jaringan internet dan Jaringan Intra pemerintah menjadi prioritas dalam rencana strategis SPBE pada tahap ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan koneksi yang cepat dan stabil, memungkinkan akses yang lancar dan responsif ke berbagai layanan SPBE. Proses ini dibarengi dengan peningkatan jumlah layanan SPBE dan kualitas keamanan informasi yang dikelola.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka penerapan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan instrumen untuk mengumpulkan informasi penerapan SPBE di Instansi Pusat

atau Pemerintah Daerah. Kuesioner pemantauan dan evaluasi SPBE disajikan dalam bentuk pertanyaan Tingkat Kematangan yang terdiri atas :

1. Domain, merupakan area penerapan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai dimana sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator seperti



yang digambarkan dalam Struktur Tingkat Kematangan SPBE.

Instrumen tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai alat penilaian bagi Asesor Internal dan/atau responden pada Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Bandung Barat memperoleh capaian Indeks SPBE lebih baik dari tahun sebelumnya, sebagai komitmen atas pemanfaatan teknologi guna mempermudah pelayanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan, adapun capaian yang diperoleh sebagai berikut:



Berdasarkan capaian di atas pada sasaran meningkatnya penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik tahun 2024 menunjukkan data capaian 111,18%, adapun sasaran kegiatan ini mempunyai indikator kegiatan berupa indeks SPBE dengan target 3.34 poin. Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menghasilkan skor 3,78 poin dari skala 5 dengan predikat Sangat Baik yang berarti mencapai target sebesar 111,18% yang artinya sudah melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,78
Domain Kebijakan SPBE	4,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,40
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
Perencanaan Strategis SPBE	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,75
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	3,18
Penerapan Manajemen SPBE	3,25
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	4,20
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50

Sumber :Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Realisasi yang diperoleh pada indikator Indeks SPBE mengalami peningkatan setiap tahunnya, Berdasarkan perbandingan hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan di seluruh Domain, dengan peningkatan terbesar terjadi pada Domain Manajemen SPBE sebesar 1,54 poin.

Nama Indeks	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
SPBE	2,68	3,32	3,78
Domain Kebijakan SPBE	2,30	3,20	4,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,30	3,20	4,40
Domain Tata Kelola SPBE	2,00	2,90	3,10
Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,75	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	3,00	3,75
Penyelenggara SPBE	2,50	3,00	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,73	1,64	3,18
Penerapan Manajemen SPBE	2,00	1,88	3,25
Audit TIK	1,00	1,00	3,00
Domain Layanan SPBE	3,45	4,19	4,20
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,30	4,20	4,00
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67	4,17	4,50

Sumber: LHE SPBE Tahun 2022,2023, dan 2024

Adapun Penilaian Indeks SPBE Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Evaluator Eksternal yang terdiri dari akademisi dari berbagai Perguruan Tinggi yang dikoordinatori oleh KemenPAN-RB kepada 615 (*enam ratus lima belas*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Jika dibandingkan dengan target akhir RPD, Realisasi indeks SPBE sudah jauh melampaui target dimana target akhir RPD sebesar 3 poin, sehingga capaiannya 126%, hal ini dapat menjadi catatan untuk dilakukan penyesuaian target bila capaian realisasi indeks SPBE konsisten meningkat setiap tahunnya. Adapun jika dibandingkan



dengan tingkat Nasional, capaian indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat sudah melebihi Standar Nasional dengan perbedaan 0,66 poin namun masih cukup jauh jika dibandingkan dengan perolehan dengan Provinsi Jawa Barat dengan perbedaan 0,95 poin.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE di Pemkab Bandung Barat yang telah dipenuhi, meliputi:
 - Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
 - Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE
 - Kebijakan Internal Manajemen Data
 - Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
 - Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
 - Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra
 - Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
 - Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi
 - Kebijakan Internal Audit TIK
 - Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE
2. Dukungan pimpinan dalam meningkatkan capaian indeks SPBE melalui arahan strategis serta langkah-langkah percepatan implementasi SPBE
3. Koordinasi dengan instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka memperoleh informasi terkini terkait praktik terbaik implementasi SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemkab Bandung Barat yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bandung Barat adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE



Tercapainya target indeks SPBE Tahun 2024, tidak terlepas dari adanya dukungan pimpinan dalam meningkatkan capaian indeks SPBE. Peran pimpinan sangat berpengaruh pada capaian indeks SPBE dengan mengarahkan langkah – Langkah yang perlu diambil dalam rangka percepatan implementasi SPBE. Selain itu koordinasi yang baik dengan instansi vertikal seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat juga sangat berpengaruh untuk memperoleh informasi terkini mengenai praktik baik implementasi SPBE

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam penerapan SPBE, yang berdampak pada kurang optimalnya integrasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan;
2. Kebutuhan koordinasi lebih lanjut dengan Perangkat Daerah pengampu indikator SPBE, karena pencapaian SPBE merupakan hasil kerja sama berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat;
3. Penurunan nilai beberapa indikator SPBE, yang disebabkan oleh:
 - Kurangnya kelengkapan bukti dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
 - Ketidaksesuaian antara narasi yang disusun dengan bukti dukung yang diberikan, sehingga Tim Evaluator Eksternal tidak dapat memberikan nilai maksimal.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dalam penerapan SPBE, serta mengembangkan inovasi proses bisnis yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. SPBE juga merupakan hasil kerjasama dengan berbagai Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung Barat sehingga diperlukan koordinasi yang baik dengan Perangkat Daerah pengampu indikator untuk dapat meningkatkan capaian SPBE. Adanya beberapa indikator yang mengalami penurunan juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Perangkat Daerah yang kurang lengkap dalam menyampaikan bukti dukung dan terdapat ketidaksesuaian antara narasi dengan bukti dukung yang disampaikan sehingga Tim Evaluator Eksternal tidak dapat memberikan nilai secara maksimal.



C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Rapat Tim Koordinasi SPBE pada awal tahun 2024, dengan agenda:
 - Membahas hasil evaluasi SPBE Tahun 2023.
 - Menyusun perencanaan tindak lanjut dalam bentuk program kerja Tim Koordinasi SPBE Tahun 2024.
2. Rapat Tim Asesor Internal secara berkala, yang melibatkan Perangkat Daerah pengampu indikator SPBE untuk:
 - Melakukan pemantauan implementasi SPBE
 - Mengevaluasi capaian berdasarkan masing-masing indikator SPBE.
 - Melakukan Bimbingan teknis SPBE yang dilakukan dengan mengundang seluruh Perangkat Daerah memberikan pemahaman dan perhatian bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bandung Barat.
 - Optimalisasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan pengembangan interoperabilitas antar sistem

D. Prestasi pada tahun 2024

1. Penghargaan mengenai Anggora Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional Terbaik IX Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
2. Penghargaan Festival Literasi Digital Jabar 2024.

Penghargaan Anggora Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional Terbaik IX Tahun 2024 Tingkat Kabupaten





Penghargaan Festival Literasi Digital Jabar 2024



E. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kinerjanya baik telah mencapai kinerja rata-rata sebesar 100 % terdiri dari 4 program :

- Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dengan efisiensi anggaran terdapat pada Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik sebesar 1.40 % Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efektivitas yang diselenggarakan secara efisien.



SASARAN 22

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut merupakan sebuah langkah nyata untuk mewujudkan *good governance* terutama di dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

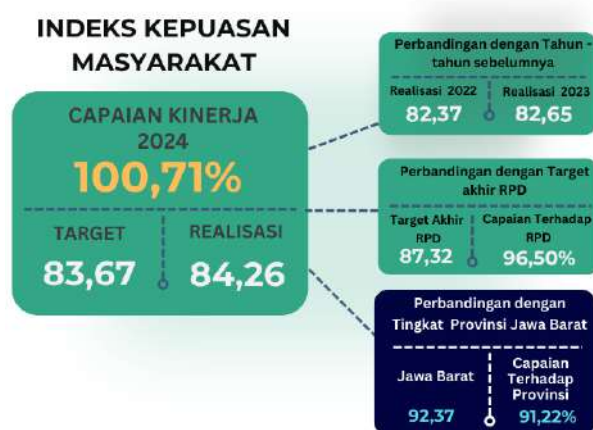
Tujuan Utama penerapan kebijakan otonomi daerah salah satunya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan kebijakan ini masyarakat dapat semakin mudah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas terutama pada pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik berjalan, perlu dilakukan survei yang dilakukan kepada penerima layanan dengan mengukur

indeks kepuasan masyarakat, agar dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Salah satu metode yang direkomendasikan pemerintah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkannya. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat.



Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai salah satu program yang mendukung tujuan 4 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi pada RPD 2024-2026, adapun capaian yang diperoleh sebagai berikut:



Berdasarkan hasil capaian di atas bahwa pada tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat memperoleh 100,71% dengan realisasi 84,26 dari target 83,67 yang artinya sudah melebihi target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yang artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik dan terus melakukan perbaikan setiap tahunnya.

Adapun perbandingan dengan target akhir RPD memperoleh capaian sebesar 96,50% dari target akhir RPD 87,32, sehingga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat optimis target akhir RPD akan tercapai atau bahkan melebihi target.

Jika dilihat dari realisasi tingkat Provinsi Jawa Barat, perbandingan capaian terhadap indeks kepuasan masyarakat dengan Pemerintah kabupaten Bandung Barat sebesar 91,22%, terpat 8,11 poin dibawah dari realisasi Provinsi Jawa Barat, artinya pelayanan terhadap kepuasan masyarakat perlu ditingkatkan baik dari segi infrastruktur maupun hal lainnya sehingga dapat memperoleh nilai yang mendekati capaian Provinsi.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik;
3. Kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya pemenuhan dokumen pelayanan publik, seperti: standar pelayanan, standar operasional prosedur, kode etik pelayanan;
2. Sarana pengaduan di setiap unit pelayanan pengaduan kurang memadai;
3. Kurangnya kompetensi pelaksana dalam memberikan pelayanan.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Membentuk Tim Akselerasi dan evaluator monitoring evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melaksanakan penilaian mandiri terhadap unit penyelenggara pelayanan publik;
3. Unit penyelenggara pelayanan menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, *whatssap*, email, dan atau kotak saran;
4. Melakukan inisiasi untuk pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada unit penyelenggara pelayanan terkait pemenuhan dokumen pelayanan publik;
6. Mengutamakan sarana pengaduan pada setiap unit penyelenggara dengan menggunakan kanal Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor);
7. Memberikan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi pelaksana pelayanan.



D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Dalam pelaksanaan survei mengenai capaian Indeks Kepuasan masyarakat di dukung oleh sumber daya anggaran sebesar Rp., 121.068.800 adapun penyerapan pada tahun 2024 sebesar Rp. 109.559.020 (90%), artinya dengan capaian kinerja sebesar 100,71% dan penyerapan anggaran sebesar 90% Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan efisesnsi anggaran 10%.



SASARAN 23

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Indeks kearsipan mencerminkan kualitas pengelolaan arsip di suatu instansi atau wilayah, yang dinilai berdasarkan dua aspek utama: nilai pengawasan kearsipan internal dan nilai pengawasan kearsipan eksternal. Kedua aspek ini digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga atau pemerintah daerah menerapkan standar kearsipan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal.

- nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60% (enam puluh persen);
- nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40% (empat puluh persen).



Berdasarkan hasil capaian di atas, bahwa tahun 2024 indeks kearsipan Kabupaten Bandung Barat memperoleh 71,17 poin dengan target yang ditetapkan sebesar 57,94 poin, sehingga capainnya sebesar 122,83% artinya melebihi target yang telah ditetapkan. Perolehan hasil tersebut berdasarkan dari perhitungan 60% hasil pengawasan kearsipan eksternal + 40% hasil pengawasan kearsipan internal, hasil Pengawasan kearsipan eksternal dinilai oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Barat yang memperoleh skor 74,65 dan Pengawasan kearsipan internal dinilai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Bandung Barat yang melakukan pengawasan ke seluruh Perangkat Daerah dengan memperoleh skor 65,96 dan telah diverifikasi oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Barat serta ditetapkan melalui SK Bupati, sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 71,17 poin.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya indeks kearsipan Kabupaten Bandung Barat selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya, dan jika dibandingkan dengan target akhir RPD sebesar 63,66 poin capaian tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPD dengan capaian 111,83%, sehingga dapat diartikan bahwa



Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah sangat baik dalam melakukan pengelolaan arsip daerah.

Adapun jika dibandingkan dengan hasil tingkat Provinsi Jawa Barat, secara satuan memiliki perbedaan, dimana Provinsi Jawa Barat menggunakan satuan “Kategori” berdasarkan Perka ANRI nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan kearsipan, sedangkan Indeks Kearsipan Kabupaten Bandung Barat menggunakan satuan “Poin”. Selain itu, secara bahasa memiliki perbedaan yaitu, indikator sasaran Kabupaten Bandung Barat adalah Indeks Kearsipan, sedangkan Provinsi Jawa Barat “Hasil pengawasan kearsipan”, namun secara perhitungan formulasi tetap sama.

A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Adanya sistem informasi pengelolaan arsip elektronik (e-office) yang memudahkan pencatatan, penyimpanan, dan pencarian arsip dinamis;
2. Peraturan seperti Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan arsip dinamis di daerah;
3. Meningkatnya perhatian terhadap arsip sebagai sumber sejarah dan kebanggaan daerah mendorong pengelolaan arsip statis yang lebih baik;
4. Lembaga Kearsipan Daerah mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan arsip statis, termasuk perbaikan ruang penyimpanan dan peralatan.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kesadaran pegawai pemerintah tentang pentingnya pengelolaan arsip dinamis masih belum optimal, sehingga pengelolaan arsip dinamis dokumen tidak optimal;



2. Arsip statis sering kali tidak memiliki ruang penyimpanan yang memadai, sehingga rawan kerusakan akibat kelembapan, serangga, atau bencana;
3. Banyak pihak yang belum menyadari nilai historis arsip statis, sehingga pengelolaannya kurang diperhatikan. Arsip statis sering kali masih berupa dokumen fisik, sehingga sulit diakses dan rentan terhadap kehilangan;
4. Tidak semua Perangkat Daerah di daerah disiplin dalam menyerahkan arsip statis yang sudah statis ke lembaga kearsipan daerah.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip;
2. Mensertifikasi arsiparis/pengelola arsip untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang kearsipan.

Digitalisasi Arsip

1. Melakukan digitalisasi arsip dinamis dan statis untuk mengurangi risiko kerusakan fisik dan mempermudah akses.

Penyusunan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Menyusun dan menetapkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk memastikan arsip dikelola sesuai dengan nilai guna dan masa simpan yang tepat;
2. Mengembangkan SOP pengelolaan arsip dinamis dan statis yang sesuai dengan standar nasional.

Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Kearsipan

1. Merevitalisasi memperbaiki depo arsip dengan standar keamanan dan lingkungan yang mendukung pelestarian arsip;
2. Melengkapi perangkat penyimpanan arsip, seperti rak arsip, sistem pemadam kebakaran, dan sistem pengontrol kelembaban.

Pengawasan dan Evaluasi Secara Berkala

1. Melakukan audit kearsipan secara rutin untuk memastikan kesesuaian praktik pengelolaan arsip dengan kebijakan yang berlaku;
2. Memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mengelola arsip dengan baik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.



D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan arsip menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas program kearsipan. Dalam hal ini, sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan, dengan indikator kinerja berupa Indeks Kearsipan. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 57,94%, namun realisasinya berhasil mencapai 71,17%, yang berarti capaian kinerja mencapai 122,83% dari target yang telah ditentukan. Sementara itu, dari sisi anggaran, total alokasi yang disediakan adalah Rp 1.080.229.000, dengan realisasi sebesar Rp 1.064.676.250 atau 98,56% dari total anggaran yang direncanakan sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 1,44%.

Dari data ini, terlihat bahwa efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat dikategorikan sangat baik. Capaian kinerja yang melampaui target menunjukkan bahwa program berjalan lebih efektif daripada yang diantisipasi. Pada saat yang sama, realisasi anggaran yang hampir sepenuhnya terserap tanpa melebihi batas yang ditentukan mengindikasikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. Dengan anggaran yang terserap 98,56%, peningkatan kinerja hingga 122,83% merupakan indikasi bahwa program dikelola dengan efisien dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan arsip.

Keberhasilan ini mencerminkan strategi yang tepat dalam implementasi kebijakan kearsipan, baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Hal ini juga dapat menjadi acuan dalam perbaikan dan pengembangan kebijakan kearsipan ke depan agar tetap mempertahankan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan capaian yang optimal dan penggunaan anggaran yang terkendali, pengelolaan arsip di perangkat daerah dan lembaga kearsipan dapat terus mengalami peningkatan yang lebih signifikan.



SASARAN 24

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan hasil capaian di atas pada indikator Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun 2024 menunjukkan data capaian 92,98% dengan Target 92,64%, artinya sudah mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024 sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD memperoleh capaian 92,98%. Adapun untuk perbandingan tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat dibandingkan karena indikator ini baru masuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, sedangkan tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan RPJMD 2018-2023 dengan indikator Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Pada perbandingan dengan tingkat provinsi terdapat indeks ketentraman dan ketertiban umum, indeks tersebut mengakomodir ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten kota se Jawa Barat, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, namun dapat memberikan gambaran atas ketertiban dan ketentraman selama tahun 2024.



- A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:
1. Teridentifikasinya Tingkat Kerawanan Gangguan Trantibum dan Pelanggaran Perda/Perkada;
 2. Adanya dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda/Perkada;
 3. Standar Operasi Prosedur dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban yang Jelas.
- B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target
1. Kurangnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan tugas dan tumpang tindih kewenangan;
 2. Belum optimalnya sosialisasi terkait Pelanggaran Perda/Perkada;
 3. Kurangnya Sarpras Trantibum dalam Penegakan Perda/Perkada.
- C. Alternatif solusi yang telah dilakukan
1. Telah dilaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dengan tujuan untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat
 2. Terdapat Dukungan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda/Perkada;
 3. Melaksanakan Sosialisasi rutin terkait Peraturan Perda/Perkada kepada masyarakat sehingga tidak melakukan pelanggaran;
 4. Pelaksanaan kegiatan sudah mengacu pada Standar Operasi Prosedur (SOP).
- D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja
- Keberadaan Jumlah Personil Satpol PP Kabupaten Bandung Barat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mengalami peningkatan setiap tahunnya masih sangatlah kurang. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target yang ditetapkan, begitu pun dalam hal keterbatasan anggaran. Dalam hal mencapai sasaran tersebut ditopang dengan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan total anggaran Rp. 14.098.126.510, adapun anggaran yang terserap sebesar Rp. 13.789.768.951 dengan ketercapaian kinerja sebesar 100.37% yang artinya terdapat efisiensi anggaran.



SASARAN 25

Menurunnya Potensi Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik sosial dapat bersumber dari: a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Didalam konflik sosial tentu perlunya Penanganan Konflik Sosial dimana secara harfiah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik

sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik Sosial yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan konflik sosial dalam ruang lingkup:

1. Koordinasi pencegahan konflik, dalam rangka: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b. mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c. meredam potensi konflik; dan d. membangun sistem peringatan dini.
2. Koordinasi penghentian konflik, dalam hal: a. penetapan Status Keadaan Konflik; b. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau c. bantuan penggunaan TNI.

3. Koordinasi pemulihan pascakonflik, dalam rangka: a. rekonsiliasi; b. rehabilitasi; dan c. rekonstruksi. Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten diselenggarakan secara terkoordinasi.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berfokus pada penanganan konflik keagamaan. Salah satunya yaitu Konflik Pendirian Rumah Ibadat Katolik Benediktus di Kota Baru Parahyangan Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang penyelesaiannya dapat dituntaskan 100% melalui musyawarah dengan unsur :

- Pemerintah Desa Kertajaya
- Camat Padalarang
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bandung Barat (FKUB)
- Panitia Pembangunan Gereja Katolik Benediktus

Penanganan konflik tersebut sejalan dengan Keluarnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka membangun kerukunan umat beragama yang memiliki keyakinan, dan

syari'at yang berbeda dan merupakan pedoman teknis bagi kepala daerah / wakil kepala daerah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama.



Berdasarkan capaian di atas pada indikator Persentase Konflik Sosial yang ditangani tahun 2024 menunjukkan data capaian 100%, yang artinya konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2024 seluruhnya telah ditangani. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,14% dan dari Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 18,83%, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD capaian saat ini telah mencapai 100% sehingga Pemerintah perlu konsisten mempertahankan dalam hal penanganan konflik sosial di Kabupaten Bandung Barat. Adapun perbandingan dengan Tingkat Nasional menggunakan indeks kerukunan



umat beragama agar dapat dilakukan perbandingan dan sejalan dengan fokus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2024 untuk penanganan konflik sosial pada konteks kerukunan umat beragama. Berikut tabel mengenai Perbandingan Indeks Kerukunan Umat Beragama:

Umat Beragama pada Tahun 2025 sebagai dasar RPJMD yang baru.

Tabel 3.20 Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Tahun	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama	
		Nasional	Kab. Bandung Barat
1	2020	67,46	n/a
2	2021	72,39	81,20
3	2022	73,09	83,59
4	2023	76,02	92,49
5	2024	76,47	n/a

Sumber: Data diolah Bappelitbangda KBB, 2024

Berdasarkan data di atas, bahwa Indeks Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat lebih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Nasional setiap tahunnya, artinya penanganan konflik sosial dan tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berjalan efektif. Adapun untuk tahun 2024, tidak dilakukan perhitungan dikarenakan adanya efisiensi anggaran untuk program prioritas, dan perhitungan akan mulai dilakukan kembali untuk mengukur Indeks kerukunan



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Terselenggaranya Kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan pembinaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bandung Barat yang berjalan dengan efektif sebagai upaya preventif;
2. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, rapat koordinasi dan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bandung Barat dengan efektif;
3. Terselenggaranya Rapat koordinasi Forkopimda secara rutin untuk membahas permasalahan, konflik dan isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat;
4. Pemberian dana intensif kepada Intel untuk melaksanakan deteksi dini dalam menjaga kondusifitas di Kabupaten Bandung Barat;
5. Adanya koordinasi dengan mitra-mitra strategis seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. FKUB yang menjadi bempers persatuan umat beragama di KBB kurang diperhatikan dalam segi pendanaan;
2. FKUB tidak memiliki kantor sekretariat bersama;
3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan FKUB mengenai kerukunan antar umat beragama, ketika sosialisasi dilaksanakan tidak dihadiri oleh kepala desa dan kecamatan serta stakeholder lainnya;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait SKB Nomor 8 dan 9 sehingga menimbulkan pro dan kontra antar umat beragama karena ketidaksepemahaman.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. Melakukan upaya pengajuan alokasi anggaran kepada pihak-pihak terkait, yaitu TAPD dan DPRD agar FKUB mendapatkan alokasi anggaran dari APBD;
2. Mengajukan alokasi anggaran khusus untuk Pemberdayaan FKUB;



3. Meningkatkan Kerja sama antar umat beragama dalam beberapa bidang kegiatan (kesehatan, donor darah, sosial, pendidikan) serta perlu diadakan secara berkala di beberapa wilayah Kabupaten Bandung Barat;
4. Meningkatkan Sosialisasi SKB Nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama agar berjalan secara massif dan menyeluruh.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program-program yang menjadi penunjang pengukuran Persentase Konflik Sosial yang Ditangani ada 3 program yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Total memiliki anggaran sebesar Rp 6.874.554.800,00 dengan capaian serapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 6.818.059.307,00 atau mencapai sebesar 99,18 %, sementara kinerja yang dicapai sebesar 100 % dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja dikatakan efisien.



SASARAN 26

Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat

Kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berpolitik di Indonesia dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Secara landasan konstitusional tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaminan kebebasan dan kedaulatan warga negara untuk berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat adalah indikator kunci dalam pengukuran demokrasi. Tindakan atau perilaku antar masyarakat yang menghambat kebebasan ini merupakan salah satu indikasi kemunduran demokrasi.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja Persentase Kebebasan Berkumpul,

Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat yang diukur melalui jumlah kasus yang terkait kebebasan-kebebasan tersebut. Semakin banyak kasus akan menunjukkan semakin tidak terjamin kebebasan di sebuah wilayah, secara formulasi dapat dihitung berdasarkan Rata-rata Tingkat kondusifitas unjuk rasa yang terjadi pada tahun berjalan dibagi Jumlah untuk rasa yang terjadi pada tahun berjalan. Adapun hasil dari capaian sasaran terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berpolitik di masyarakat sebagai berikut

Sumber data yang dipakai untuk mengukur indikator ini bersumber dari pengukuran



Badan Pusat Stasitik yang berasal dari koran cetak, portal berita online, data Komnas Hak Asasi Manusia dan hasil Forum Group Discussion.

Berdasarkan data capaian di atas pada indikator Persentase Kebebasan Berkumpul,



Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat tahun 2024 menunjukkan data realisasi sebesar 100% dengan target 100% sehingga diperoleh capaian sasaran sebesar 100% yang artinya sesuai dengan target, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 tidak terdapat data capaian sasaran dikarenakan indikator kinerja tersebut baru digunakan pada Tahun 2024. Adapun indikator yang digunakan pada tahun 2022 dan 2023 adalah Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat dengan capaian pada Tahun 2022 (52,18 %), Tahun 2023 (74,81 %).

Jika dibandingkan dengan target akhir RDP diperoleh capaian sebesar 88,24% dari target akhir 85% dan bila dibandingkan dengan perolehan Tingkat Nasional indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara menurut data statistik BPS yang diperbarui Tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

- Tahun 2021 : 47,13%
- Tahun 2022 : 88,51%
- Tahun 2023 : 70,11%

Selama Tahun 2024 terdapat 5 (lima) kejadian unjuk rasa di Kabupaten Bandung Barat, yaitu :

1. Tuntutan Demo Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Bandung Barat;
2. Aksi penyampaian pendapat Garis Pergerakan Mahasiswa Bandung;
3. Aksi Unjuk Rasa dan Audiensi Gabungan 5 Koalisi Serikat Pekerja KBB dari KC FSPMI, SPN, GOBSI, SBSI92, KEP SPSI, LEMSPSI di Kantor BAWASLU KBB;
4. Aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Kab. Bandung Barat menggugat ke kantor KPU dan Bawaslu Kab. Bandung Barat;
5. Aksi Unjuk Rasa Damai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Adapun Tingkat kondusivitas kelima unjuk rasa tersebut berada pada kisaran 75%, yaitu didasarkan penilaian bahwa unjuk rasa berlajan dengan aman, tertib, dan kondusif. Apabila dibandingkan dengan target kondusivitas unjuk rasa sebesar 75 % maka Tingkat capaiannya 100%, sehingga Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat di Kabupaten Bandung Barat mencapai 100 %.



A. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan adalah:

1. Adanya hibah/bantuan keuangan kepada Lembaga-lembaga demokrasi, yaitu Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan pengawasaan Hasil Pemilu;
2. Adanya monitoring Evaluasi Situasi politik di daerah dan monitoring Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA);
3. Adanya kegiatan sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pembinaan kepada Organisasi Masyarakat yang berada di Kabupaten Bandung Barat.

B. Faktor penghambat/permasalahan dalam pencapaian target

1. Kurangnya Pendidikan politik kepada Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman politik masyarakat;
2. Pembinaan yang dilakukan masih dirasa kurang dengan banyaknya Ormas di Kabupaten Bandung Barat serta dalam konteks pemberdayaan Ormas pun masih terbatas.

C. Alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatkan Pendidikan politik kepada Masyarakat melalui sosialisasi, mengoptimalkan peran partai poltik yang ada di Kabupaten Bandung Barat salah satunya dengan mengoptimalkan bantuan partai politik;
2. Memberikan bantuan keuangan kepada Ormas yang memenuhi persyaratan, agar pemberdayaan secara mandiri dapat berjalan.

D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Program yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat, yaitu :

- a. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- b. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Total anggaran pada program di atas sebesar Rp 42.287.385.600,00 dengan serapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 42.167.004.007,00 atau terserap sebesar 99,72 %,



sedangkan dari sisi kinerja tercapai 75 % dari target 75 % atau tercapai 100 %. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk menjamin Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat Dan Berpolitik di masyarakat di kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan berhasil dengan penyerapan anggaran yang optimal.



3.2. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21
Pencapaian Kinerja Sasaran Per Indikator Tahun 2024

No	Nilai Angka	Interpretasi	Jumlah	Capaian (%)
1.	>85	Berhasil	30	88,24
2.	<85	Tidak Berhasil	2	5,88
3.		N/A	2	5,88
Total			34	100

*Masih ada beberapa indikator yang belum masuk datanya

Secara umum Pemerintah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap misi dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN		JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR (%)	< 85	≥ 85	N/a
				Tidak Berhasil	Berhasil	
TUJUAN 1 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas						
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	2	-			✓
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	2	100,34		✓	



SASARAN		JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR (%)	< 85	≥ 85	N/a
				Tidak Berhasil	Berhasil	
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	1	98,59		✓	
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	1	-			✓
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	2	100,2		✓	
TUJUAN 2: Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing						
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	3	97,20		✓	
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2	140,45		✓	
8	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	3	77,98	✓		
9	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	1	99,13		✓	
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	116		✓	
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	95,31		✓	
TUJUAN 3: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan						
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	1	70,64	✓		
13	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah	1	97,64		✓	
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	1	92,67		✓	



SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR (%)	< 85	≥ 85	N/a
			Tidak Berhasil	Berhasil	
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	1	100	✓	
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	1	112,35	✓	
17	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1	92,60	✓	
TUJUAN 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan inovasi					
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1	96,97	✓	
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	1	100	✓	
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	1	106,58	✓	
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	111,18	✓	
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	100,71	✓	
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	1	122,83	✓	
TUJUAN 5: Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi					
24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1	100,37	✓	
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	1	100	✓	



SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	RATA - RATA CAPAIAN INDIKATOR (%)	< 85	≥ 85	N/a
			Tidak Berhasil	Berhasil	
26 Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	1	100		✓	

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Dari tabel terlihat bahwa pemaknaan kategori Berhasil dengan interval capaian ≥85 lebih banyak diperoleh pada setiap Sasaran, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat telah berupaya secara maksimal untuk melakukan kinerja yang baik untuk melayani masyarakat dengan berbagai program pemerintah, baik pembangunan dan pelayanan berbagai sektor kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, dan terus meningkat meski masih banyak potensi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

Berdasarkan data capaian dan realisasi indikator tahun 2024 di temukan sebanyak 15 indikator yang sudah melebihi target pada tahun 2024, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan ke depan dengan cara mereviu kembali terhadap



target-target kinerja pada tahun selanjutnya baik pada dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun pada level Perangkat Daerah.

3.3. Realisasi Anggaran Berbasis Kinerja

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan azas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas.

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat dengan total anggaran sebesar Rp. 6.832.463.805.701,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.669.227.448.269,97 atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,61 %.

Adapun realisasi anggaran belanja daerah dalam mencapai kinerja sasaran dilihat dari masing-masing organisasi atau satuan perangkat kerja daerah pada tahun 2024 rincianya sebagai berikut :

Tabel 3.23
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Pendapatan Daerah	3.452.767.649.123,00	3.410.264.951.635,97	98,77
2	Belanja Daerah	3.379.696.156.578,00	3.258.962.496.634,00	96,43
Jumlah		6.832.463.805.701,00	6.669.227.448.269,97	97,61

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung Barat 2024 (*data masih dalam audit BPK)



Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	2024 P4 28 (241031)	2024 P5 28 (241121)	2024 P6 28 (241223)
	2			
4	PENDAPATAN	Rp 3.432.962.336.746,00	Rp 3.448.070.021.123,00	Rp 3.452.767.649.123,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 778.856.745.509,00	Rp 786.934.566.871,00	Rp 786.934.566.871,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 571.000.000.000,00	Rp 571.000.000.000,00	Rp 571.000.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 17.789.533.900,00	Rp 17.789.533.900,00	Rp 17.789.533.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 1.253.070.525,00	Rp 1.253.070.525,00	Rp 1.253.070.525,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 188.814.141.084,00	Rp 196.891.962.446,00	Rp 196.891.962.446,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.654.105.591.237,00	Rp 2.661.135.454.252,00	Rp 2.665.833.082.252,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 2.257.005.092.000,00	Rp 2.257.005.092.000,00	Rp 2.261.702.720.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan			
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)			
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
4.2.01.01.05	Dana Desa			
4.2.01.01.06	Insentif Fiskal			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 397.100.499.237,00	Rp 404.130.362.252,00	Rp 404.130.362.252,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil			
4.2.02.02	Bantuan Keuangan			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
5	BELANJA	Rp 2.903.862.148.434,00	Rp 2.918.969.832.811,00	Rp 2.923.667.460.811,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 2.477.799.698.106,00	Rp 2.494.462.931.092,00	Rp 2.499.950.859.092,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 1.271.021.927.763,00	Rp 1.271.021.927.763,00	Rp 1.278.171.485.091,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.071.885.852.716,00	Rp 1.088.549.085.702,00	Rp 1.086.887.456.374,00
5.1.03	Belanja Bunga	Rp 4.023.858.617,00	Rp 4.023.858.617,00	Rp 4.023.858.617,00
5.1.04	Belanja Subsidi			
5.1.05	Belanja Hibah	Rp 127.903.059.010,00	Rp 127.903.059.010,00	Rp 127.903.059.010,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.965.000.000,00	Rp 2.965.000.000,00	Rp 2.965.000.000,00
5.1.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp -	Rp -	Rp -
5.2	BELANJA MODAL	Rp 415.398.040.690,00	Rp 415.398.040.690,00	Rp 415.398.040.690,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 213.490.792.658,00	Rp 213.490.792.658,00	Rp 213.490.792.658,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 58.963.436.662,00	Rp 58.963.436.662,00	Rp 59.163.436.662,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 127.953.008.920,00	Rp 127.953.008.920,00	Rp 127.953.008.920,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 14.394.141.250,00	Rp 14.394.141.250,00	Rp 14.394.141.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 596.661.200,00	Rp 596.661.200,00	Rp 596.661.200,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 10.664.409.638,00	Rp 9.108.861.029,00	Rp 8.318.561.029,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	Rp 10.664.409.638,00	Rp 9.108.861.029,00	Rp 8.318.561.029,00
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp 456.028.695.767,00	Rp 456.028.695.767,00	Rp 456.028.695.767,00
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00
5.4.01.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00
5.4.02.01	Transfer Bantuan Keuangan	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00
5.4.02.02	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
	Jumlah Belanja	Rp 3.359.890.844.201,00	Rp 3.374.998.528.578,00	Rp 3.379.696.156.578,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp 73.071.492.545,00	Rp 73.071.492.545,00	Rp 73.071.492.545,00
6	PEMBIAYAAN	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAAN NETTO	-Rp 73.071.492.545,00	-Rp 73.071.492.545,00	-Rp 73.071.492.545,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL APBD	Rp 3.459.033.785.584,00	Rp 3.474.141.469.961,00	Rp 3.478.839.097.961,00

Sumber: BKAD Bandung Barat tahun 2024 (* data masih dalam audit BPK)



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan tahun 2024. Analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bandung Barat mencakup kinerja pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja daerah serta pembiayaan. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

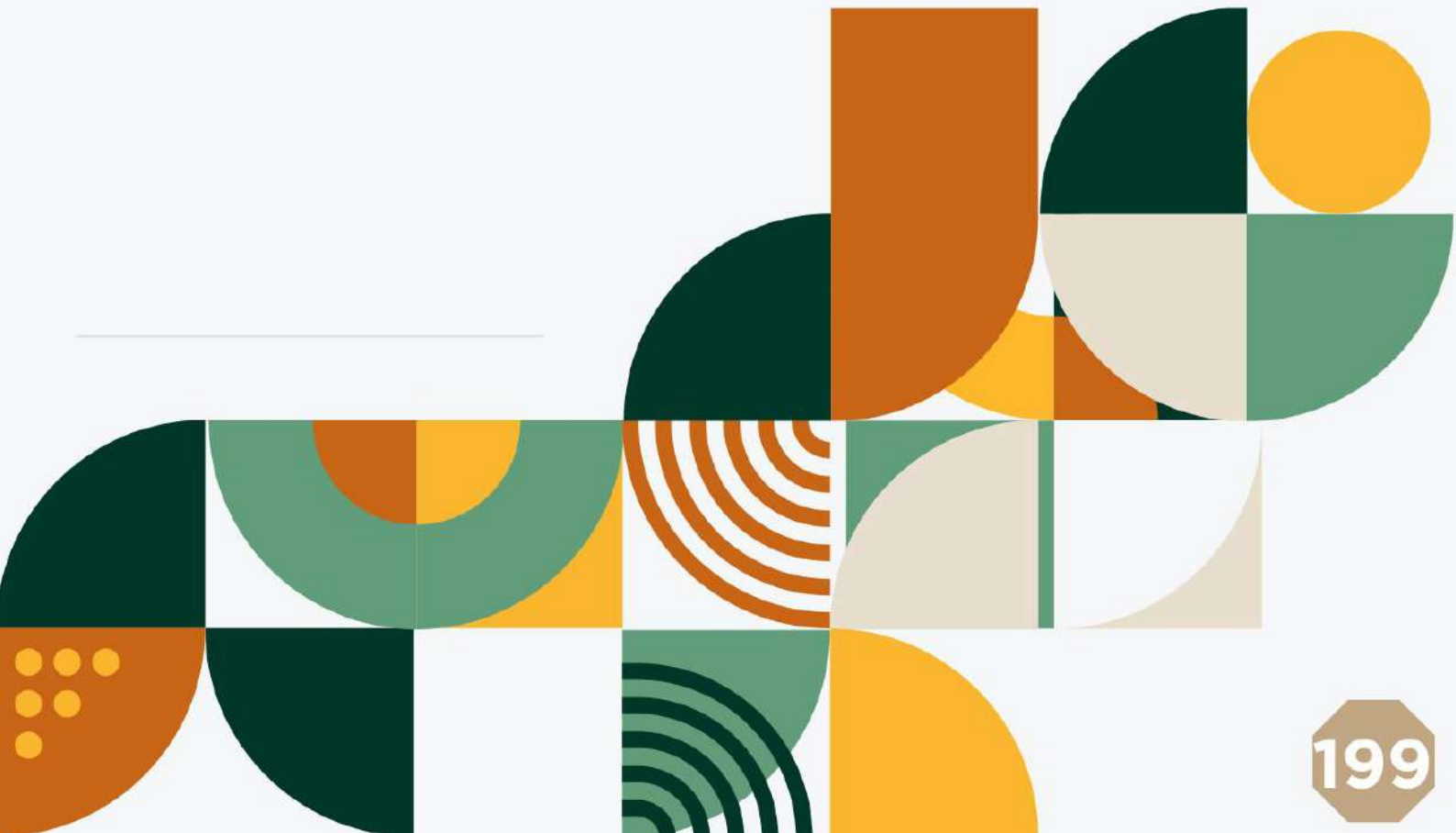


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV

PENUTUP





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan laporan periode pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang menyajikan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari mulai perencanaan, penganggaran, sampai capaian pelaksanaannya. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih ada indikator-indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Dari 26 sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh sebanyak 22 sasaran dinyatakan “berhasil”, 2 sasaran dinyatakan “tidak berhasil” dan 2 sasaran dinyatakan “belum memiliki hasil capaian realisasi (N/A)” dikarenakan masih dalam proses penghitungan. Rata-rata capaian indikator berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada capaian tahun 2024 dinyatakan “berhasil” jika capaiannya $\geq 85\%$ dari target yang telah ditetapkan. Untuk mendukung capaian sasaran tahun 2024 tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 6.832.463.805.701,00 atau 97,61% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.669.227.448.269,97

Adapun dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat kedepan, diperlukan langkah-langkah dan tindaklanjut sebagai umpan balik dalam penyempurnaan proses akuntabilitas dan pencapaian kinerja daerah. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja tersebut ialah dengan melaksanakan reviu dan evaluasi yang lebih mendalam terutama terhadap program-program kegiatan agar sesuai dengan kondisi dan isu strategis yang ada, sehingga upaya-upaya yang dilakukan serta sumber daya yang menjadi input teralokasi efektif dan efisien sesuai harapan serta target yang diinginkan. Melakukan reviu dan evaluasi target terhadap capaian dan realisasi kinerja yang telah melampaui target, serta perlu meningkatkan kerjasama mengenai penyediaan data dengan stakeholder terkait. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan LAKIP Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE ZAKIR
Jabatan : Pj. BUPATI BANDUNG BARAT

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung Barat, 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT



ADE ZAKIR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraan					
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1	Angka Harapan Hidup	Poin	73,30
		2	Prevalensi Stunting	% SSGI	22
				% EPPGBM	5,16
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	3	Harapan Lama Sekolah	Poin	11,92
		4	Rata-Rata Lama Sekolah	Poin	8,24
3	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,42
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	6	Indeks Pembangunan Gender	Poin	80,89
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	7	Presentase Layanan Kepemudaan	%	10,30
		8	Indeks Pembangunan Olahraga	Poin	0,45
Tujuan 2 : Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	12,88
		10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,98
		11	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	41,61
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12	Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		13	Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	36,14
8	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	14	Realisasi Nilai Investasi	Trilyun	6,5
		15	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	48,40
		16	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	23,23
9	Terkendalinya Tingkat Kemiskinan	17	Persentase Penduduk Miskin	%	10,40
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	18	Persentase Desa Tahan Pangan	%	75,76
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,40
Tujuan 3 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan					
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	20	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	66,72
13	Meningkatnya Aksebilitas Wilayah	21	Indeks Aksebilitas/ Transportasi	Poin	13,11
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	23	Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	0,49/ Sedang
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	24	Persentase Desa Mandiri	%	53,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
17	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	25	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	63,10
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26	Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	BB/ 71
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	27	Opini BPK terhadap LKPD	Skore	WTP
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	28	Indeks Merit	Skore	0,76
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	29	Indeks SPBE	Poin	3,40
22	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	30	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	83,67
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	31	Indeks Kearsipan	poin	57,94
Tujuan 5 : Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi					
24	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	92,64
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	33	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	34	Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskspresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	75

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1,107,259,620,430
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	526,237,274,368
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189,349,694,102
4	urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	20,953,352,163
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentaraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarat	36,884,309,463
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13,500,212,336
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1,737,021,050
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	21,684,804,964
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35,459,520,312
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,021,490,300
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	21,489,364,282
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	46,642,259,204
13	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,862,680,153

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17,833,667,271
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	63,031,687,191
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	49,558,997,670
17	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	857,035,450
18	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	753,820,304
19	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8,013,175,531
20	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	8,989,062,286
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	38,302,077,510
22	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	6,234,717,345
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2,338,286,100
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3,385,634,050
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	19,843,172,855
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	9,594,483,817
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	41,710,035,120
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1,655,358,320
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	26,775,025,755
30	Sekretariat Daerah	84,893,876,460
31	Sekretariat DPRD	138,764,893,001

NO	BIDANG URUSAN	ANGGARAN (Rp)
32	Perencanaan	16,570,889,568
33	Penelitian dan Pengembangan	1,478,228,500
34	Keuangan	587,230,947,429
35	Kepegawaian	18,176,590,815
36	Pendidikan dan Pelatihan	1,011,966,500
37	Inspektorat Daerah	23,147,590,364
38	Kecamatan	92,391,740,750
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	53,145,946,112
JUMLAH		3,354,770,509,201

Bandung Barat, 8 Oktober 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT



ADE ZAKIR

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH										
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024										
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN 2024			AKHIR RPD 2026	
						TARGET 2024	REALISASI	%	TARGET	%
TUJUAN 1 : Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkesetaraanmasyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas										
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1 Angka Harapan Hidup	Poin	Dinkes	73.1	73.3	73.34	100.05	72.86	100.66
		2 Prevalensi Stunting	% SSGI	Dinkes, DP2KHP3A, DKPP, DPUPR	N/a	22	N/a	N/a	17	N/a
			% EPPGBM		5.16	5.16	4.95	104.07	6.46	76.63
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan	3 Harapan Lama Sekolah	Poin	Disdik	11.91	11.92	12	100.67	11.92	100.67
		4 Rata-Rata Lama Sekolah	Poin		8.23	8.24	8.24	100.00	8.29	99.40
3	Terkendainya Pertumbuhan Penduduk	5 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	DP2KBP3A	1.43	1.42	1.4	98.59	1.57	89.17
4	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	6 Indeks Pembangunan Gender	Poin	DP2KBP3A	80.37	80.89	N/a	N/a	80.22	N/a
5	Meningkatnya Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan	7 Presentase Layanan Kepemudaan	%	Dispora	10.29	10.3	10.34	100.39	10.4	99.42
		8 Indeks Pembangunan Olahraga	Poin		0.44	0.45	0.45	100.00	0.48	93.75
tujuan 2: Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing										
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	9 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	DKPP dan Dispernakan	12.73	12.88	12.63	98.06	13	97.15
		10 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Disperindag	8.37	12.98	12.38	95.38	13.03	95.01
		11 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	Disperindag	8.33	41.61	40.85	98.17	41.65	98.08
7	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12 Kontribusi Sub Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	Disparbud	5.26	3	5.23	174.33	5	104.60
		13 Persentase Budaya Lokal yang dilestarikan dalam Mendukung Pariwisata	%	Disparbud	29.26	36.14	38.51	106.56	48.29	79.75
8	Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha	14 Realisasi Nilai investasi	Trilyun	DPMTSP	7.877.648.750.081	6.500.000.000.000	3.898.921.956.582	59.98	7.100.000.000.000	54.91
		15 Pertumbuhan Koperasi Berkualitas	%	Diskop UMKM	24.56	48.4	46.45	95.97	51.6	90.02
		16 Pertumbuhan Usaha Mikro	%	Diskop UMKM	N/a	23.23	31.3	134.74	29.58	105.81
9	Terkendainya Tingkat Kemiskinan	17 Persentase Penduduk Miskin	%	Dinkes, Disperkim, dan Dinsos	48.86	10.4	10.49	99.13	10.16	103.25
10	Meningkatnya Ketahanan Pangan	18 Persentase Desa Tahan Pangan	%	DKPP	73.93	75.76	87.88	116.00	81.82	107.41
11	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Dinaker	8.11	6.4	6.7	95.31	8.81	76.05
TUJUAN 3: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan										
12	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	20 Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman	%	PUPR, Disperkim	N/a	66.72	47.13	70.64	92.56	50.92
13	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah	21 Indeks Aksesibilitas/ Transportasi	Poin	Dishub dan PUPR	N/a	13.11	13.42	97.64	13.01	96.85
14	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	22 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	PUPR, Disperkim dan DLH	N/a	100	92.67	92.67	100	92.67
15	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	23 Indeks Ketahanan Daerah	Poin/ Kategori	BPBD, Disdamkar, PUTR, Disperkim, dan Dinsos	0.48	0.49	0.49	100.00	0.51	96.08
16	Meningkatnya Pembangunan Wilayah Pedesaan	24 Persentase Desa Mandiri	%	DPMD	47.88	53.94	60.6	112.35	46.67	129.85
17	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	DLH dan PUPR	55.79	63.1	58.43	92.60	63.3	92.31
TUJUAN 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovasi										
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	26 Nilai SAKIP	Nilai/ Kategori	Ida, Bappelitbangda dan Setda	68.59	71	68.85	96.97183099	75	91.80
19	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel	27 Opini BPK terhadap LKPD	Skor	BKAD, Bapenda, dan Ida	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100.00
20	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur	28 Indeks Merit	Indeks	BKPSDM	0.73	0.76	0.81	106.5789474	0.86	94.19
21	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	29 Indeks SPBE	Poin	Diskominfo	3.32	3.4	3.78	111.1764706	3	126.00
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	30 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Setda	82.65	83.67	84.26	100.7051512	87.32	96.50
23	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah	31 Indeks Kearsipan	Poin	Disarpus	67.5	57.94	71.17	122.8339662	63.66	111.80
TUJUAN 5: Terwujudnya Kehidupan Sosial Masyarakat yang tentram dan Tertib dalam Kerangka Demokrasi										
24	Meningkatnya Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	32 Persentase Penanganan Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%	Satpol PP	N/a	92.64	92.98	100.3670121	100	92.98
25	Menurunnya Potensi Konflik Sosial	33 Persentase Konflik Sosial yang ditangani	%	Bakesbangpol	81.17	100	100	100	100	100
26	Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskpresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	34 Persentase Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berskpresi, Berpendapat dan Berpolitik di Masyarakat	%	Bakesbangpol	N/a	75	75	100	85	88.24

Kode	Uraian	2024 P4	2024 P5	2024 P6
	2	28 (241031)	28 (241121)	28 (241223)
4	PENDAPATAN	Rp 3.432.962.336.746,00	Rp 3.448.070.021.123,00	Rp 3.452.767.649.123,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 778.856.745.509,00	Rp 786.934.566.871,00	Rp 786.934.566.871,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 571.000.000.000,00	Rp 571.000.000.000,00	Rp 571.000.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 17.789.533.900,00	Rp 17.789.533.900,00	Rp 17.789.533.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 1.253.070.525,00	Rp 1.253.070.525,00	Rp 1.253.070.525,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	Rp 188.814.141.084,00	Rp 196.891.962.446,00	Rp 196.891.962.446,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.654.105.591.237,00	Rp 2.661.135.454.252,00	Rp 2.665.833.082.252,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 2.257.005.092.000,00	Rp 2.257.005.092.000,00	Rp 2.261.702.720.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan			
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)			
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik			
4.2.01.01.05	Dana Desa			
4.2.01.01.06	Insentif Fiskal			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp 397.100.499.237,00	Rp 404.130.362.252,00	Rp 404.130.362.252,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil			
4.2.02.02	Bantuan Keuangan			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -
4.3.01	Pendapatan Hibah	Rp -	Rp -	Rp -
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	Jumlah Pendapatan			
5	BELANJA	Rp 2.903.862.148.434,00	Rp 2.918.969.832.811,00	Rp 2.923.667.460.811,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 2.477.799.698.106,00	Rp 2.494.462.931.092,00	Rp 2.499.950.859.092,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 1.271.021.927.763,00	Rp 1.271.021.927.763,00	Rp 1.278.171.485.091,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.071.885.852.716,00	Rp 1.088.549.085.702,00	Rp 1.086.887.456.374,00
5.1.03	Belanja Bunga	Rp 4.023.858.617,00	Rp 4.023.858.617,00	Rp 4.023.858.617,00
5.1.04	Belanja Subsidi			
5.1.05	Belanja Hibah	Rp 127.903.059.010,00	Rp 127.903.059.010,00	Rp 127.903.059.010,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp 2.965.000.000,00	Rp 2.965.000.000,00	Rp 2.965.000.000,00
5.1.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp -	Rp -	Rp -
5.2	BELANJA MODAL	Rp 415.398.040.690,00	Rp 415.398.040.690,00	Rp 415.398.040.690,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 213.490.792.658,00	Rp 213.490.792.658,00	Rp 213.490.792.658,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 58.963.436.662,00	Rp 58.963.436.662,00	Rp 59.163.436.662,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 127.953.008.920,00	Rp 127.953.008.920,00	Rp 127.953.008.920,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 14.394.141.250,00	Rp 14.394.141.250,00	Rp 14.394.141.250,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp 596.661.200,00	Rp 596.661.200,00	Rp 396.661.200,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	Rp 10.664.409.638,00	Rp 9.108.861.029,00	Rp 8.318.561.029,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	10.664.409.638,00	9.108.861.029,00	8.318.561.029,00
5.4	BELANJA TRANSFER	Rp 456.028.695.767,00	Rp 456.028.695.767,00	Rp 456.028.695.767,00
5.4.01	BELANJA BAGI HASIL	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00
5.4.01.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00	Rp 58.880.870.667,00
5.4.02	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00
5.4.02.01	Transfer Bantuan Keuangan	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00	Rp 397.147.825.100,00
5.4.02.02	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
	Jumlah Belanja	Rp 3.359.890.844.201,00	Rp 3.374.998.528.578,00	Rp 3.379.696.156.578,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	Rp 73.071.492.545,00	Rp 73.071.492.545,00	Rp 73.071.492.545,00
6	PEMBIAYAAN	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00	Rp 26.071.448.838,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp -
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00	Rp 99.142.941.383,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			
	PEMBIAYAAN NETTO	-Rp 73.071.492.545,00	-Rp 73.071.492.545,00	-Rp 73.071.492.545,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL APBD		Rp 3.459.033.785.584,00	Rp 3.474.141.469.961,00	Rp 3.478.839.097.961,00



PENGHARGAAN TINGKAT PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	DINAS KESEHATAN	UHC Award 2024 (sebagai Pemerintah Daerah dengan kategori Pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage)	MENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI
2	DINAS KESEHATAN	Tercapainya indikator Pemetaan Risiko Penyakit Infeksi Emerging dan Dokumen Rekomendasi Tahun 2023	KEMENTERIAN KESEHATAN (DIREKTUR SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN)
3	DINAS KESEHATAN	Keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate >3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubella) Rate >2 per 100.000 penduduk pada tahun 2023	KEMENTERIAN KESEHATAN (DIREKTUR SURVEILANS DAN KEKARANTINAAN KESEHATAN)
4	DP2KBP3A	Juara 3 Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Nasional Tahun 2024 Regional 1 Kelompok KB Pria 'Sauyunan 1' Kabupaten Bandung Barat	BKKBN
5	DPMPTSP	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	OMBUDSMAN RI
6	DISPERINDAG	Pasar Panorama Lembang Pasar berSNI	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
7	BKPSDM	Menerapkan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	BADAN KEPEGEGAWAIAN NEGARA
8	PENGADAAN	pencapaian tingkat kematangan UKPBJ level 3 (Proaktif)	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



PENGHARGAAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023 Nominasi 4 dalam Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK tingkat Kabupaten	PROVINSI JAWA BARAT
2	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023 Terbaik 2 Pengelolaan Data Dokter Spesialis RSUD kategori Kabupaten	PROVINSI JAWA BARAT
3	DISNAKER	Pembina Produktivitas Siddakarya Provinsi Jawa Barat	PROVINSI JAWA BARAT
4	D2KBP3A	Juara Harapan I Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – Kampung Keluarga Berkualitas Membara Ramah Anak Desa Citatah Kecamatan Cipatat	PROVINSI JAWA BARAT
5	DP2KBP3A	Kabupaten dengan Entry Pendampingan Calon Pengantin Terbanyak Ketiga Melalui Aplikasi Elsimil pada Momentum Pelayanan Catin Serentak Tahun 2024	PROVINSI JAWA BARAT
6.	DP2KBP3A	Juara 3 Duta Putra	PROVINSI JAWA BARAT
7	DP2KBP3A	Harapan 1 Duta Putri	PROVINSI JAWA BARAT
8	DP2KBP3A	Juara 1 BKB	PROVINSI JAWA BARAT
9	DPMPTSP	Stand Terbaik III Inovasi dan Kreatif	PROVINSI D.I.Y
10	DISPERINDAG	Juara II Capaian Target SIINas Terbanyak 2024	PROVINSI JAWA BARAT



BUPATI BANDUNG BARAT

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 22 -Bag Orgs/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor :100.3.3.2/Kep.264-Bag.Orgs/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,


ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 22 -Bag Orgs/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah	: 1. Sekretaris Daerah; 2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
Penanggung Jawab	: Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
Ketua	: Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Sekretaris	: Vivi Noviani, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Penanggung Jawab Data dan Informasi	: Pejabat yang membidangi penyusunan program dan perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah.
Anggota	: 1. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 2. Ulfah Ma'rifah, S.STP, Analis Pelayanan Publik; 3. Ayu Heriza, S. STP, Analis Jabatan; 4. Deskiawan Maulana, S.STP, Analis Jabatan; 5. Raden Arham Nasrulloh, S.IP, Analis Kelembagaan; 6. Asep Suherman, S.STP, Analis Tatalaksana; 7. Siti Nur Komala Dewi, S.IP., M.Si, Fungsional Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan; 8. Ellam Muhammad Aminuddin, SE, Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 9. Regi Firmansyah Ramadhan, S.T, Perencana Ahli Muda; 10. Surasa, S.HI , Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 11. Farianto, S.Kom.,M.A.P, Analis Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Operator

: Para Pejabat Pengelola SAKIP pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 22 -Bag Orgs/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

a. TUGAS POKOK

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.

b. FUNGSI

1. Pengumpulan LAKIP dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pengoordinasian Penyusunan LAKIP;
3. Pengevaluasian dan pelaporan LAKIP kepada Ketua Tim;
4. Pelaporan LAKIP Kabupaten Bandung Barat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. RINCIAN TUGAS

1. Pengarah
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Tim;
 - b. Menetapkan rencana kegiatan Tim.
2. Penanggungjawab
 - a. Menyelenggarakan pengawasan dan pengkoordinasian tugas tim dengan pihak terkait;
 - b. Melaporkan rumusan rencana dan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pengarah.
3. Ketua
 - a. Menyusun dan merumuskan rencana kegiatan;
 - b. Mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan anggota;
 - c. Mengevaluasi kegiatan anggota;
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.
4. Sekretaris
 - a. Menyusun jadwal kegiatan Tim;
 - b. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, administrasi dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan;
 - c. Menyusun materi risalah rapat pembahasan;
 - d. Menyusun bahan laporan kegiatan Tim;
 - e. Menyediakan fasilitas kegiatan Tim;
 - f. Melaporkan kegiatan kesekretariatan kepada Ketua.

5. Penanggung Jawab Data dan Informasi

- a. Mengumpulkan, mengelola dan melaporkan data capaian kinerja organisasi;
- b. Bertanggung Jawab terhadap keabsahan data dan informasi yang disampaikan sebagai bahan penyusunan LAKIP.

6. Anggota

- a. Melaksanakan penyusunan LAKIP;
- b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bandung Barat;
- c. Melaporkan progress pelaksanaan penyusunan LAKIP kepada Ketua Tim.

7. Operator

- a. Menginput data SAKIP pada aplikasi E-Sakip Reviu (ESR);
- b. Menginput, mengolah dan mengelola data kinerja masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi e-porja.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



ARSAN LATIF



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Pembentukan Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.174-Bag Orgs/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



ADE ZAKIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Koordinator Komponen : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pengukuran Kinerja
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
7. Bidang Penelitiandan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
8. Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Anggota

Anggota

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PENGARAH

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penanggung jawab

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Ketua

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bandung Barat.

KOORDINATOR KOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

KOORDINATOR KOMPONEN PELAPORAN KINERJA

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

KOORDINATOR KOMPONEN EVALUASI INTERNAL

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

ANGGOTA

1. Membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
2. Mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR